

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 November 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 9 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	: 1 - 7 Desember 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 6 Desember 2027
Tanggal Penjatahan	: 7 Desember 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 8 Desember 2027
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 8 Desember 2022	- Pasar Tunai	: 9 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 9 Desember 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Desember 2027
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Desember 2027
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 9 Desember 2027

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT ISRA PRESISI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Isra Presisi Indonesia Tbk.

Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.

Kantor Kedudukan:

Plant 1: Jln. Daru III Blok G5 No. 39 dan Plant 2: Jln. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat, 17530

Website: www.isra.co.id

Telp: (021) – 28514046

Fax: (021) – 28514047

Email: admin@isra.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (Dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak pencatatan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOB Kay Hian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH TIDAK DAPAT MEMENUHI STANDAR KUALITAS DAN JADWAL PENGIRIMAN YANG DITETAPKAN OLEH PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Isra Presisi Indonesia (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat No. 006/ISRA/MGT/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Emiten Skala Menengah Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-09092/BEI.PP2/10-2022 pada tanggal 27 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	2
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	10
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	22
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
1. Gambaran Umum.....	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha	25
3. Analisis Keuangan	26
4. Likuiditas Dan Sumber Modal	37
5. Belanja Modal	38
6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang.....	38
7. Manajemen Risiko Keuangan	41
8. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas	42
9. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan.....	43
10. Kebijakan Akuntansi.....	43
11. Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Akuntan Publik	43
IV. FAKTOR RISIKO	46
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	51
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECERENDUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	52
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	52
2. Pengurusan dan Pengawasan	82
3. Tata Kelola Perseroan.....	84
4. Struktur Organisasi Perseroan.....	91
5. Sumber Daya Manusia.....	91
6. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Berikut Dengan Perkara Hukum Yang Dihadap Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.....	94
7. Perjanjian Penting Yang Dimiliki Perseroan	95
8. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	141
VII. KEBIJAKAN DEVIDEN.....	156
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	158
IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	159



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp 96,- (Sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.



Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja dan dimulai selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Manajer Penjatahan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.



Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-075/SHM/KSEI/0722 tanggal 5 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 76 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 43 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 73 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 1 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 40 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 74 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 2 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 41 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.



Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 75 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 3 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 42 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Isra Presisi Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 53/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 54/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 54 /POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Waran	: Berarti Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.



DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Checking Fixture : Satu komponen pendukung yang sangat berpengaruh besar terhadap kualitas produk. Karena mampu mengoptimalkan fungsi maupun geometrinya dari sebuah produk. Checking Fixture ini membantu dalam pengecekan dimensi dan geometri komponen/produk. Agar kepresisian produk dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu juga berfungsi untuk memegang dan mensimulasikan lokasi benda kerja pada posisi tertentu serta menjamin agar benda kerja tetap pada posisinya, checking fixture ini juga sering digunakan pada industri otomotif. Biasanya Checking Fixture ini digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran produk hasil proses stamping (press part) maupun hasil proses Injek (Injection Part). Checking fixture dibutuhkan untuk pengecekan. Terutama untuk profile atau bentukan khusus dari produk yang tidak dapat diukur memakai alat ukur biasa.
- Dies : Cetakan yang digerakkan mesin press untuk menekan atau mengepress material penghasil barang tertentu. Cara kerja dies, yaitu memotong plat lembaran sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Material yang biasanya digunakan adalah special alloy stell. (Mesin/Cetakan Untuk Produk jadi Logam).
- Mould : Mesin/Cetakan Untuk Produk jadi Plastik dan Karet. Cetakan yang digerakkan mesin Injection untuk menekan atau mengepress material penghasil barang tertentu. Cara kerja Mould yaitu membentuk bahan Plastik/Karet sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Material yang biasanya digunakan adalah Biji Plastik/Karet.
- Precision Part : Komponen Mesin Cetakan dengan ukuran presisi dan penuh dengan spesifikasi – spesifikasi teknis. Komponen Presisi bisa dikatakan suatu keadaan dimana hasil pengukuran dari satu benda dengan benda yang lainnya memiliki kedekatan dan ketepatan suatu hasil pengukuran dengan hasil/nilai yang diharapkan.
- Stamping Part : Hasil dari suatu proses produksi yang dinamakan Pembentukan Plat Logam, dimana untuk menghasilkan Press Part dibutuhkan Sheet Metal atau lembar plat, Pressing Dies sebagai cetakannya dan mesin pres untuk memproduksinya.



I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 96,- (Sembilan puluh enam Rupiah) saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu terhitung 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak pencatatan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT Isra Presisi Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam

Kantor Pusat:

Plant 1: Jln. Daru III Blok G5 No. 39 dan Plant 2: Jln. Daru I Blok G5 No.11F

Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat

Website: www.isra.co.id

Telp: (021) – 28514046

Fax: (021) – 28514047

Email: admin@isra.co.id

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH TIDAK DAPAT MEMENUHI STANDAR KUALITAS DAN JADWAL PENGIRIMAN YANG DITETAPKAN OLEH PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 45 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050028.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0267249 tanggal 19 Juli 2022; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 (**"Anggaran Dasar Perseroan"/"Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022"**). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000	99,00
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.520.000.000	25.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.560.000.000	75.600.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per Saham			Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000		10.080.000.000	100.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000	99,00	2.494.800.000	24.948.000.000	62,06
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000	1,00	25.200.000	252.000.000	0,63
3. Masyarakat- Saham Baru	-	-	-	1.500.000.000	15.000.000.000	37,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.520.000.000	25.200.000.000	100,00	4.020.000.000	40.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.560.000.000	75.600.000.000		6.060.000.000	60.600.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu terhitung 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak pencatatan Waran Seri I.



Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp93.750.000.000 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000		10.080.000.000	100.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000	62,06	2.494.800.000	24.948.000.000	52,30
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000	0,63	25.200.000	252.000.000	0,53
3. Masyarakat – Saham Baru	1.500.000.000	15.000.000.000	37,31	1.500.000.000	15.000.000.000	31,45
4. Masyarakat – Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	750.000.000	7.500.000.000	15,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.020.000.000	40.200.000.000	100,00	4.770.000.000	47.700.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	60.600.000.000		5.310.000.000	53.100.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan karena pemecahan atau penggabungan saham sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.



- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2027 pada pukul 10.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan ulang tahun ke-5 (lima) pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027.



F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/ Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**")
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 - Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah tanggal Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.



- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Mandiri
Atas nama: PT Isra Presisi Indonesia
No. Rek. 156-000-5993-888

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan yaitu sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan

- l. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya akan mengalami perubahan apabila terjadi:

Perubahan nilai nominal terhadap Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka :

$$\begin{aligned} \text{- Harga Pelaksanaan Baru} &: \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{- Jumlah Waran Baru} &: \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.



II. Hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- a) Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} : \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b) Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dengan perhitungan :

$$\text{Harga Waran} : \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D : \frac{(C - F)}{(G - F)} \times E$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.

Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran, kecuali apabila mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Akta Penerbitan Waran Seri I ini tidak dipenuhi:

- Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan.
- Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.



Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada prang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Untuk Waran yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom
Alamat: Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2,
Jakarta 10120
Telp. : (021) 350 8077
Fax. : (021) 350 8078
Email : corporatesecretary@datindo.com

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.



J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

K. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa jumlah Waran Seri I yang beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran yaitu sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau mewakili sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.



- d. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
- e. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- f. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- g. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- h. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- i. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- j. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk menaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Perubahan

- 1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 - c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Setelah akta Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I atas setiap pengubahan terhadap Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Peraturan Pasar Modal.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam pada poin 1, 2 dan 3 diatas.
4. Dalam hal terjadi perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

O. Hukum yang berlaku

Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.020.000.000 (empat miliar dua puluh juta) saham atau 100 % (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 4.770.000.000 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta) saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip BEI Nomor S-09092/BEI.PP2/10-2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap sahamnya menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat perolehan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh seluruh para pemegang saham Perseroan adalah termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan



Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Maka berdasarkan hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan dari PT Dua Putra Bersinergi tertanggal 20 Juli 2022;
2. Surat Pernyataan dari Asrullah tertanggal 20 Juli 2022.

Pihak pengendali (dalam hal ini adalah Asrullah) tidak akan mengalihkan pengendaliannya sekurang kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham menjadi efektif sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan dari Asrullah tertanggal 15 Agustus 2022.

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan ulang tahun ke-5 (lima) pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Mei 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal **31 Mei 2022** maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditentukan Penggunaannya	Keuntungan (kerugian) dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022	25.200	-	2.153	(8)	-	27.345
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.500.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp 96,- per saham.	15.000	129.000	-	-	-	144.000
Biaya Emisi	-	(3.461)	-	-	-	(3.461)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	40.200	125.539	2.153	(8)	-	167.884
Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 750.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,-, per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- per saham	7.500	86.250	-	-	-	93.750
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I	47.700	211.789	2.153	(8)	-	261.634



SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

SAAT INI PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan untuk:

1. Senilai Rp.35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Toyota, Daihatsu, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Cakrawala Maju Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 002/IPI/MOU-2/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 017/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
2. Senilai Rp.34.500.000.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil after market body kit, cover handle, garnish list Honda, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Milenium Multiguna Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 004/IPI/MOU-4/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 019/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
3. Senilai Rp.34.900.000.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (wiper, karpet mobil, body kit, cover handle, garnish list Nissan, Mitsubishi) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/IPI/MOU-1/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 016/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
4. Senilai Rp.35.600.000.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan ball screw, bearing spindle, arbor BT 50, arbor BT40, cutting tools, conrod screw yang dikerjakan di PT Techno Shouko Indonesia berdasarkan dengan Surat Perjanjian Nomor 003/IPI/MOU-3/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 018/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; dan
5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, listrik dan pembayaran gaji karyawan.

Sebagai tambahan informasi, alasan dan latar belakang Perseroan melibatkan perusahaan lain sebagai sub-kontraktor dalam pembuatan produk-produk aksesoris mobil after market atau komponen industri otomotif atau non otomotif yaitu dikarenakan pada saat ini kapasitas produksi internal pada Plant 1 dan Plant 2 Perseroan sudah dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Sehingga, untuk dapat meningkatkan kapasitas penjualan Perseroan, maka Perseroan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai sub-kontraktor.

Perseroan membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok karena kapasitas produksi di Perseroan sudah Penuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti yang dilakukan oleh Astra group dengan bekerjasama saling menguntungkan dengan Mitra dan Perusahaan Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Kapasitas produksi Perseroan rata-rata sudah di atas 90%.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah untuk modal kerja yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.

Penggunaan dana angka 1 sampai dengan angka 5 merupakan transaksi material dimana masing-masing nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), namun transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana yang merupakan *operational expenditure* termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka transaksi tersebut juga tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, sehubungan dengan penggunaan dana tersebut Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Rencana penggunaan dana bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") karena transaksi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, apabila terdapat perubahan penggunaan dana dimana transaksi merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Mei dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.



3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,404% (dua koma empat nol empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 1,000%;(satu koma nol nol nol persen)
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,195%;(nol koma satu sembilan lima persen)
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,195%;(nol koma satu sembilan lima persen)
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,753% (nol koma tujuh lima tiga persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,357% (nol koma tiga lima tujuh persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,337% (nol koma tiga tiga tujuh persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,059% (nol koma nol lima sembilan persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,083% (nol koma nol delapan tiga persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,178% (nol koma satu tujuh delapan persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI serta biaya percetakan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1573) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

1. Gambaran Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Isra Presisi Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 47 tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Evi Nursansiyati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-55935.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0092808.AH.01.9.Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 27 November 2012 No. 95, Tambahan Berita Negara No. 76878 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan saat ini adalah Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam: Pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig Checking Fixture dan Stamping Part untuk komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi Perkembangan Ekonomi Merupakan salah Faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Perseroan, Inflasi yang tinggi dan Perlambatan ekonomi dapat memberikan dampak negative terhadap daya beli masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya pembelian produk-Produk otomotif dan non otomotif. Namun apabila inflasi stabil dan Pertumbuhan ekonomi meningkat maka daya beli masyarakat atas produk –produk yang dihasilkan oleh perseroan juga meningkat.

b. Faktor Bahan Baku dan Bahan pendukung Industri

Bahan Baku dan Bahan Pendukung industri Perseroan merupakan bagian terbesar dari biaya Harga Pokok Penjualan, sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan baku dan Bahan pendukung Industri akan berpengaruh terhadap Struktur Biaya Perseroan.



c. Kebijakan Pemerintah dan Hukum

Kebijakan pemerintah memiliki dampak positif dan negatif terhadap industri otomotif dan non otomotif. Jika Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik dan Upah Minimum, hal ini dapat mempengaruhi Harga Pokok Penjualan produk-produk Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sangat menguntungkan Perseroan, karena Produk – Produk yang dibeli oleh Pelanggan Perseroan dari Group Astra Maupun Non-Group Astra yang awalnya impor bisa dilokalisasi dan dibuat oleh Perseroan dan Subkontraktor Perseroan.

d. Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Untuk Menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan dari pelanggan, faktor Skill dari karyawan dan Penguasaan Teknologi dalam bidang design engineering dan programming dan penyediaan Mesin-Mesin Berteknologi tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kinerja Perseroan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- Selalu melakukan perbaikan secara terus menerus demi mencapai Kepuasan Pelanggan Perseroan
- Selalu meningkatkan Skill karyawan dan Penguasaan Teknologi dalam bidang Design Engineering dan Programming
- Melakukan diverifikasi produk-produk yang dihasilkan Perseroan.
- Melakukan Bisnis Matching / Temu Pasar dengan Pihak-Pihak yang terkait dengan pelanggan dalam hal ini karena perseroan merupakan salah satu vendor dari Astra Group, sehingga bisa berelasi berbagai bisnis Industri astra.

3. Analisis Keuangan

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab 3 dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1573) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan bersih	9.685	7.011	16.411	14.896
Beban pokok pendapatan	6.297	5.105	13.376	11.781
Laba Bruto	3.388	1.907	3.035	3.115
Beban Usaha				
Beban umum dan administrasi	1.420	1.209	2.593	2.779
Total Beban Usaha	1.420	1.209	2.593	2.779
Laba Usaha	1.968	698	442	336
Penghasilan (Beban) Lain-lain				
Penghasilan keuangan	18	3	9	35
Beban keuangan	(524)	(309)	(740)	(364)
Pendapatan lain-lain bersih	753	-	454	277
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	246	(306)	(277)	(52)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.214	392	165	284



Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				
Kini	(470)	(86)	(173)	(214)
Tangguhan	5	5	11	5
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Bersih	465	81	(162)	(209)
Laba Bersih	1.749	311	3	75
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17	(13)	(32)	4
Pajak penghasilan terkait	(4)	3	7	(1)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Bersih	14	(10)	(25)	3
Laba (Rugi) Komprehensif - Bersih	1.763	301	(22)	78
Laba per Saham Dasar (Angka Penuh)	6.941	103.770	1.015	24.838

*) Tidak diaudit

PENDAPATAN NETO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Penjualan Barang				
- Mesin cetakan plat/logam	3.659	3.984	8.841	6.672
- Spare part presisi	5.224	2.509	6.136	7.090
- Part dari pencetakan	312	-	-	-
- Sikat Elektra	105	90	474	200
- Alat ukur presisi	385	428	959	934
Subtotal	9.685	7.011	16.411	14.897
Total	9.685	7.011	16.411	14.897

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp9.685 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.674 juta atau 38% dibandingkan dengan pendapatan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp7.011 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan mesin cetakan plat/logam.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp16.411 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.515 juta atau 10,1% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.896 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan mesin cetakan plat/logam.



BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Beban pokok atas penjualan				
Persediaan bahan baku				
Awal periode/tahun	2.941	2.941	1.763	166
Pembelian	1.508	1.998	6.825	6.947
Akhir periode/tahun	(1.284)	(3.238)	(2.903)	(1.763)
Tenaga kerja	924	791	1.840	1.931
Jasa maklon	599	649	2.950	2.459
Biaya penyusutan	1.056	1.391	1.357	976
Beban produksi tidak langsung	553	573	1.544	1.065
Subtotal	6.297	5.105	13.376	11.781
Total	6.297	5.105	13.376	11.781

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp6.297 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.193 juta atau 23% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp5.105 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.376 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.594 juta atau 14% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.782 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

LABA BRUTO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp3.388 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.481 juta atau 78% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp1.907 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.035 juta, mengalami penurunan sebesar Rp80 juta atau 2,6% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.115 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan lebih besar dari peningkatan pendapatan netto Perseroan.



BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Gaji, upah dan tunjangan	439	380	896	932
Penyusutan aset tetap	339	191	668	535
Alat kantor dan rumah tangga	280	339	213	150
Beban pajak	74	6	172	52
Penyusutan aset hak guna	70	-	168	168
Transportasi	58	51	134	125
Perbaikan dan perawatan aset tetap	23	21	64	460
Imbalan pasca kerja	15	14	50	42
Asuransi	11	12	25	35
Komunikasi	9	144	23	22
Lain-lain	103	51	180	258
Total	439	380	2.593	2.779

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.420 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp212 juta atau 18% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp1.209 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan biaya rumah tangga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.593 juta, mengalami penurunan sebesar Rp186 juta atau 7% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.779 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban perbaikan dan perawatan aset tetap, dimana hal ini disebabkan adanya renovasi bangunan pada tahun 2020.

LABA USAHA

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.968 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.269 juta atau 182% dibandingkan dengan laba usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp698 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp442 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp106 juta atau 32% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp336 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.



PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<u>Penghasilan Keuangan</u>				
Jasa giro	18	3	9	35
Subtotal	18	3	9	35
<u>Beban Keuangan</u>				
Bunga pinjaman bank	(471)	(291)	(710)	(342)
Administrasi bank	(50)	(17)	(29)	(15)
Pajak jasa giro	(4)	(1)	(1)	(7)
Subtotal	(524)	(309)	(740)	(364)
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Pendapatan restrukturisasi mesin	753	-	455	277
Lainnya	-	-	(1)	-
Subtotal	-	-	454	277
Total	753	-	(277)	(52)

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mencatatkan penghasilan lain-lain – neto sebesar Rp246 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan beban lain-lain – neto sebesar Rp306 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan dari penjualan aset tetap pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp277 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp225 juta atau 433% dibandingkan dengan beban lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp52 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bunga pinjaman bank, hal ini sejalan dengan adanya penambahan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2021.

LABA NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.749 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.438 juta atau 462% dibandingkan dengan laba neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp311 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3 juta, mengalami penurunan sebesar Rp72 juta atau 96% dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp75 juta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan beban keuangan.



PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Penghasilan komprehensif lain - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp14 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan beban komprehensif lain – neto sebesar Rp10 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban komprehensif lain – neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25 juta, sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain – neto sebesar Rp3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya beban komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LABA KOMPREHENSIF NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.763 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.462 juta atau 486% dibandingkan dengan laba komprehensif neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp301 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22 juta, mengalami penurunan sebesar Rp100 juta atau 128% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban aktuarial atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan sejalan dengan turunnya laba neto Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	13.220	573	456
Piutang usaha	2.112	1.676	1.868
Piutang lain-lain	1.070	35	54
Persediaan	1.322	2.941	1.954
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.301	729	1.322
Pajak dibayar dimuka	-	-	259
Pendapatan masih harus diterima	66	376	120
Total Aset Lancar	19.092	6.330	6.034



Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Tidak Lancar			
Piutang pihak berelasi	2.055	451	500
Aset tetap – bersih	18.852	20.792	20.144
Aset hak guna – bersih	796	865	1.033
Aset pajak tangguhan	62	61	43
Aset lain-lain	1.624	294	294
Total Aset Tidak Lancar	23.389	22.463	22.014
TOTAL ASET	42.481	28.793	28.047

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp42.481 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.688 juta atau 48% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.793 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan sehubungan dengan:

- Penerimaan setoran modal atas peningkatan modal saham Perseroan
- Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi
- Uang muka atas pembelian mesin baru
- Biaya jasa profesional yang dikapitalisasi dalam Aset Lain-lain

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.793 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp745 juta atau 3% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.047 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan persediaan sejalan dengan peningkatan beban pokok pendapatan
- Peningkatan aset tetap sehubungan dengan:
 - i. Pembelian aset mesin
 - ii. Pembelian aset peralatan kantor
 - iii. Pembelian aset alat ukur
- Perseroan menerapkan metode kas kecil di tahun 2021 dan rekening baru di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pinjaman kepada bank tersebut di tahun 2021.
- Peningkatan pendapatan masih harus diterima sehubungan dengan pendapatan tahun berjalan yang belum ditagihkan oleh Perseroan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp19.092 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.761 juta atau 202% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.330 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penerimaan kas dari setoran modal.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.330 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp296 juta atau 5% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.034 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya peningkatan di persediaan, sejalan dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok dalam arus kas.



Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp23.389 juta, mengalami penurunan sebesar Rp926 juta atau 4% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.463 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sehubungan dengan penjualan aset mesin.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22.463 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp449 juta atau 2% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.014 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sehubungan dengan:

- Pembelian aset mesin
- Pembelian aset peralatan kantor
- Pembelian aset alat ukur

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	2.447	2.431	2.031
Utang usaha	3.327	2.789	2.826
Utang lain-lain	798	35	1.568
Utang pajak	687	93	26
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	669	470	400
Utang pembiayaan	1.193	594	589
Utang sewa pembiayaan	140	207	211
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.261	6.619	6.194
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi	-	11.503	13.502
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	3.215	3.511	451
Utang pembiayaan	2.102	425	1.019
Utang sewa pembiayaan	275	275	482
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	284	278	196
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.875	1.993	15.650
TOTAL LIABILITAS	15.136	22.611	21.844

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp15.136 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.475 juta atau 33% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.611 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pengalihan utang pihak berelasi PT Tampomas Makmur Sejahtera kepada PT Dua Putra Bersinergi yang kemudian dikonversikan menjadi modal saham pada tahun yang sama.



Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22.611 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp767 juta atau 4% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.844 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp9.261 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.643 juta atau 40% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.619 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain atas pembelian aset kepada PT Jaya Metal Teknika, serta peningkatan utang bank dan pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.619 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp425 juta atau 7% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.194 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank jangka pendek kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan kenaikan utang usaha sejalan dengan peningkatan harga pokok penjualan pada tahun tersebut.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp5.875 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.117 juta atau 63% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.933 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal Perseroan dengan konversi utang pihak berelasi dimana utang kepada PT Tampomas Makmur Sejahtera yang dialihkan kepada PT Dua Putra Bersinergi dan kemudian dikonversikan sebagai modal saham pada periode 31 Mei 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.993 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp343 juta atau 2% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.650 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2021.



EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar – 1.008.000 saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor – 252.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 3.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	25.200	300	300
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	400	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.753	5.904	5.901
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan dan pengukuran kembali	(8)	(22)	3
Subtotal	27.344	6.182	6.203
TOTAL EKUITAS	27.344	6.182	6.203

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp27.344 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp21.163 juta atau 342% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.182 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp24.900 juta, yang berasal dari:

- Kapitalisasi laba ditahan Perseroan sesuai dengan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.500 juta; dan
- Hak tagih PT Dua Putra Bersinergi yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebesar Rp19.400 juta.

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp442 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp106 juta atau 32% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp336 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.182 juta, mengalami penurunan sebesar Rp21 juta atau 0,3% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.203 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto dan laba komprehensif neto Perseroan pada tahun 2021.

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	9.445	6.668	17.125	16.121
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban usaha	(6.626)	(4.727)	(14.138)	(14.310)
Penerimaan penghasilan keuangan	18	3	9	35
Pembayaran beban keuangan	(524)	(309)	(740)	(365)
Pembayaran pajak penghasilan	(53)	(67)	(172)	(208)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.260	1.568	2.085	1.274



Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian aset tetap	(316)	(2.460)	(2.673)	(7.036)
Penjualan aset tetap	2.209	-		
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	1.893	(2.460)	(2.673)	(7.036)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang pihak berelasi	8.000	5	570	730
Pembayaran utang pihak berelasi	(27)	-	(2.645)	(161)
Penerimaan piutang pihak berelasi	414	12	81	392
Pembayaran piutang pihak berelasi	(2.018)	-	(32)	(107)
Penerimaan utang bank	8.223	6.655	15.978	4.850
Pembayaran utang bank	(8.304)	(5.400)	(12.449)	(3.310)
Penerimaan utang pembiayaan	3.150	-	-	1.700
Pembayaran utang pembiayaan	(875)	(240)	(589)	(92)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(67)	(99)	(211)	(304)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	8.495	934	705	3.699
Kenaikan Neto Kas dan Bank	12.648	42	116	(2.063)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	573	456	456	2.520
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	13.220	499	573	456

*tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp2.260 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp691 juta atau 44% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.085 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.085 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp811 juta atau 64% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.274 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan lain-lain, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan lain-lain netto Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.893 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.353 juta atau 177% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp2.460 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap, hal ini sejalan dengan penurunan aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.673 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.363 juta atau 62% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.036 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp8.495 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.562 juta atau 810% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp934 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari utang kepada pihak berelasi yaitu PT Dua Putra Bersinergi yang kemudian dikonversikan menjadi modal saham, hal ini sejalan dengan adanya peningkatan ekuitas Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp705 juta, sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.699 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran utang pemegang saham.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Neto	38,14%	-52,93%	10,16%	-21,18%
Laba Bruto	77,69%	-38,79%	-2,57%	-17,36%
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	464,38%	38,00%	-41,84%	-68,29%
Laba Neto	461,86%	317,79%	-95,92%	-87,78%
Total Aset	47,54%	9,66%	2,66%	18,48%
Total Liabilitas	-33,06%	11,02%	3,51%	24,49%
Total Ekuitas	342,34%	4,85%	-0,35%	1,27%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Neto	34,98%	27,19%	18,49%	20,91%
Laba Neto / Pendapatan Neto	18,06%	4,44%	0,02%	0,50%
Laba Neto / Total Ekuitas	6,40%	4,79%	0,05%	1,20%
Laba Neto / Total Aset	4,12%	1,01%	0,01%	0,27%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas / Total Aset	0,36	0,79	0,79	0,78
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,55	3,73	3,66	3,52
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	2,06	1,30	0,95	0,97
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,58	0,88	0,60	0,56
<i>Interest Coverage Ratio</i>	6,10	5,53	3,71	5,89



SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,55x, 3,66x , dan 3,52x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,36x, 0,79x , dan 0,78x .

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,06x, 0,95x , dan 0,97x .

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 6,40%, 0,05%, dan 1,20%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 4,12%, 0,01%, dan 0,27%

4. Likuiditas Dan Sumber Modal

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 2,06x per 31 Mei 2022.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. Belanja Modal

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Mesin	1.100	2.466	6.659
Peralatan Kantor	-	201	358
Alat Ukur	-	6	-
Kendaraan	-	-	19
Total	1.100	2.673	7.036



Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, belanja modal Perseroan sebesar Rp1.100 juta berupa mesin, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 belanja modal Perseroan sebesar Rp2.673 juta berupa mesin, peralatan kantor, dan alat ukur.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2020, belanja modal Perseroan sebesar Rp7.036 juta berupa mesin dan peralatan kantor.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang bank yang seluruhnya berjumlah Rp6.331 juta. Rincian dari utang jangka Panjang Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka pendek jatuh tempo dalam 1 tahun	Jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	Jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
	31 Mei 2022	31 Mei 2022	31 Mei 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	337	2.162
PT Bank OCBC NISP Tbk.	2.447	332	1.053
Total Pinjaman	2.447	669	3.215

Adapun rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Mei 2022
Fasilitas kredit	2.500.000	5 Februari 2021	5 Februari 2023	9,5%	Sebidang tanah SHGB No.2822/ Hegarmukti atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi.	2.499.968

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- NWC (Aktiva Lancar - Hutang Lancar) selalu dalam angka positif.
- Current Ratio minimal diatas 140%.
- Debt to Equity Ratio maksimal 150%

Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian diatas, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, tidak diperkenankan antara lain:

- Melakukan penjualan aset tetap Perseroan
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borgtocht/avails) terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC masih positif
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset melebihi Rp2.000.000.000
- Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan pinjaman tersebut.

**PT Bank OCBC NISP Tbk***(dalam ribuan Rupiah)*

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum (nilai penuh)	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Mei 2022
Fasilitas kredit rekening koran	2.500.000.000	28 April 2017 perubahan 28 April 2022	28 April 2023	11%	1. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2558 / Cicau berakhir tanggal 22 Agustus 2033 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan. 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2535 / Cicau berakhir tanggal 06 November 2030 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan	2.446.878
Fasilitas kredit investasi	3.908.500.000	29 November 2021	29 November 2026	11%	1. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2558 / Cicau berakhir tanggal 22 Agustus 2033 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan. 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2535 / Cicau berakhir tanggal 06 November 2030 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan	1.384.192

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulanan/3 (tiga) bulanan atau dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.

Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian diatas, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP, tidak diperkenankan antara lain:

- Melakukan likuidasi, penggabungan dan perubahan anggaran dasar, pengurangan modal, pengalihan harta, perubahan kegiatan usaha, dan pembagian dividen.
- Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham
- Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman
- Melakukan investasi apapun kepada pihak manapun

Pada tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan persetujuan IPO No. 015/S/EB3-KGD/ML/II/2022 dari OCBC NISP untuk memberikan izin atas perubahan struktur permodalan, perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan hanya untuk keperluan IPO.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan pinjaman tersebut.

7. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko Keuangan

Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank. Risiko tingkat suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Kebijakan Perseroan terkait dengan risiko suku bunga adalah mengevaluasi suku bunga mengambang dari utang jangka panjang dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Perseroan tidak terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang karena seluruh pinjaman jangka panjang menggunakan suku bunga tetap.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2022 kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah sebagai berikut:

	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Penurunan nilai	Jumlah
Kas dan bank	13.220	-	-	13.220
Piutang usaha	1.643	469	-	2.112
Piutang lain-lain	1.047	-	-	1.047
Piutang pihak berelasi	2.078	-	-	2.078
Jumlah	17.988	469	-	18.457



c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Keterangan	<1 tahun	1-2 tahun	3-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	Nilai tercatat
Utang bank jangka pendek	2.447	-	-	-	2.447	2.447
Utang usaha	3.312	-	-	-	3.312	3.312
Utang lain-lain	798	-	-	-	798	798
Utang bank jangka panjang	669	2.211	1.004	-	3.884	3.884
Utang pembiayaan	1.193	2.102	-	-	3.295	3.295
Utang sewa pembiayaan	140	284	-	-	424	424
Jumlah	8.559	4.597	1.004	-	14.160	14.160

8. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana kasus virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia mulai semester II tahun 2020, dimana hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap Industri Otomotif dan non otomotif, dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menurunnya order dari pelanggan untuk Part-Part rutin.

Namun Perseroan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan Diversifikasi produk ke Part-Part yang Akan di produksi secara masal di Tahun 2023 dimana Dies, Mold dan Checking Fiturenya dibuat di tahun 2020-2021, dan Perseroan mendapatkan pesanan tersebut, di saat pandemi Covid-19 Perseroan melakukan investasi Mesin Double Columns dan ekspansi ke produk-produk alat berat dimana Industri tersebut meningkat pesannya di saat Pandemi Covid-19.

Seiring dengan masih adanya kesulitan pasokan produk Produk otomotif dan non otomotif dari negara-negara yang masih lockdown karena Covid-19, menguntungkan perseroan, karena pesanan oleh Pelanggan perseroan yang awalnya di import dari negara-negara tersebut dilakukan lokalisasi dan diberikan kesempatan kepada perseroan untuk menyuplai produk tersebut, Dies, Mold, Checking Fixture komponen Aksesoris Mobil, Motor seperti Wiper, karpet mobil, Spion, Tempat Parfum, Yang dijual oleh Pelanggan Perseroan kepada after Market.

9. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan

Kebijakan Pemerintah terkait industri otomotif, Pemerintah menetapkan rencana untuk mendukung Produksi 3 Juta Unit Kendaraan roda 4 pada tahun 2030, termasuk 750.000 unit kendaraan emisi rendah karbon, PMK No.20/PMK010/2021 dan Kepmenrin No.169 tahun 2021 tentang Penghapusan Sementara Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga sangat berpengaruh dalam peningkatan Bisnis Perseroan, karena Produk-Produk yang awalnya tidak dibuat di dalam negeri, dilokalisasi dibuat di Perseroan.

10. Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") amandemen dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang relevan, yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Standar berikut telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2022, namun dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan:

- a. Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis" tentang definisi bisnis;
- b. Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak;
- c. Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; dan
- d. Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".

11. Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Akuntan Publik

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
 - b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya. Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tn. Asrullah
Direktur : Tn. Imam Hozali

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Asriani Natong
Komisaris Independen : Tn. Danny Eugene Diepenhorst

- c. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Isra Presisi Indonesia, Tbk.;
 - Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah);



- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 37,31% (tiga puluh tuju koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 29,76 % (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - Pencatatan seluruh saham - saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh;
 - Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1;
 - Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan.
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan pelaksanaan hal-hal yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Sukus secara Elektronik;
 - Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan harga pelaksanaan Waran seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I;
 - Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Membuat, menandatangani, mencetak dan menerbitkan ketebukaan informasi, perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus awal, prospektus, dan dokumen - dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
 - Mengumumkan dalam situs web Perusahaan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi atau dokumen - dokumen lain sehubungan dengan rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
 - Membuat dan menandatangani perjanjian - perjanjian sehubungan dengan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
 - Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Menegosiasikan, menentukan dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan dokumen lainnya;
 - Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - Membuat, menandatangani, dan menyampaikan surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan pencatatan efek dan dokumen - dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - Memberikan segala informasi atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
 - Membuat, meminta untuk dibuatkan dan menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan atau dokumen - dokumen lainnya;
 - Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang;
 - Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2. Pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 010/PK-PIKKO/ISRA/VII/2022, Perusahaan telah menandatangani kontrak kerja sama pembuatan barang dengan Perkumpulan Industri Kecil menengah Komponen Otomotif (PIKKO). Pembuatan barang yang dimaksud dalam kontrak ini yaitu ball screw, bearing spindle, arbor BT50, Arbor BT40, cutting tools, conrod screw mesin. Jangka waktu pembuatan dan penyerahan barang akan di serah terimakan sesuai dengan ketentuan dalam kebutuhan yang akan disesuaikan oleh PIKKO.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pembatalan Pinjam Pakai Kantor No. 014/ISRA-MGT/VIII/. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dan PT Dua Putra Bersinergi telah sepakat untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai dan mengganti perjanjian pinjam pakai menjadi perjanjian sewa menyewa.
4. Pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan 4. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 015/ISRAMGT/VIII/. Perusahaan telah sepakat untuk menyewakan ruangan kantor kepada PT Dua Putra Bersinergi yang sebelumnya telah dibuat dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang dan telah dibatalkan dalam Perjanjian Pembatalan Pinjam Pakai Kantor. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025. Biaya sewa yang dikenakan kepada PT Dua Putra Bersinergi adalah sebesar Rp1.400.000 per bulan dengan luas kantor 14 m².



IV. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko tidak dapat memenuhi Standar Kualitas dan Jadwal Pengiriman yang ditetapkan oleh Pelanggan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerima pesanan dari pelanggan dengan standar kualitas dan jadwal pengiriman yang sudah ditentukan oleh pelanggan. Meskipun sampai dengan saat ini Perseroan tidak mengalami masalah dalam hal standar kualitas dan jadwal pengiriman yang ditentukan, hal ini tidak menjamin dimasa mendatang Perseroan tidak akan mengalami masalah di standar kualitas dan keterlambatan dalam pengiriman yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam hal kejadian ini terjadi, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap reputasi, aktivitas bisnis, kinerja keuangan, dan profitabilitas Perseroan.

Beberapa Faktor yang menyebabkan standar kualitas dan jadwal pengiriman tidak bisa diterima oleh Pelanggan adalah sebagai berikut:

- Kegagalan dalam Proses Machining Karena Mesin – Mesin Produksi sudah tidak presisi
- Kegagalan Produk yang di hasilkan karena karyawan tidak teliti dalam Proses Pengerjaan
Kegagalan Produk karena alat ukur yang digunakan untuk melakukan inspeksi sudah tidak relevan lagi/Ketinggalan teknologi.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku dan Bahan Pendukung

Bahan Baku dan Bahan Pendukung Industri sebagian besar dibeli oleh Perseroan kepada *sole Agent/ Distributor Produk Import* yang ada di Indonesia, jika terjadi kenaikan mata uang Asing maka akan berpengaruh dengan kenaikan harga Pokok Produksi Perseroan. Bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan oleh Perseroan adalah Baja Perkakas, Baja Cetakan, dan Baja karbon Tool Steel (Baja) jenis SKD 61, SKD 11, S45C, SS41: dan Bahan Pendukung Industri Alat Potong / Endmill, Ballnose, Mata Bor, Pisau cutting.

Bahan Baku Baja Perkakas, Baja Cetakan, dan Baja karbon Tool Steel (Baja) Jenis SKD 61, SKD 11, S45C, SS41 : dan Bahan Pendukung Industri Alat Potong / Endmill, Ballnose , Mata Bor, Pisau cutting sebagian besar dibeli oleh Perseroan kepada *sole Agent / Distributor Produk Import* yang ada di Indonesia, jika terjadi kenaikan mata uang Asing maka akan berpengaruh dengan kenaikan harga Pokok Produksi Perseroan dan penurunan tingkat laba perseroan. dan dapat membengkaknya harga pokok Penjualan atas barang yang dijual oleh perseroan



2. Resiko Ketergantungan Pada Pelanggan Utama

Walaupun memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi, pada akhirnya sebagian besar dari pelanggan memasok ke Grup Astra. Per Mei 2022, dari 33 pelanggan yang dimiliki Perseroan, 55% di antaranya memasok produk ke Grup Astra. Persyaratan penjualan disepakati secara individual antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan sehingga Perseroan, tidak berhubungan langsung dengan Grup Astra. Oleh karena itu, setiap perkembangan bisnis Grup Astra yang merugikan berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

3. Resiko Permodalan

Dalam menjalankan usahanya Perseroan membutuhkan modal yang besar dalam investasi mesin dan teknologi design Engineering, Programming dan Machining serta modal kerja untuk membayar sub-kontraktor atas pengerjaan part part yang tidak bisa dikerjakan oleh perseroan karena keterbatasan kapasitas mesin produksi yang dimiliki oleh Perseroan. Dalam Hal Perseroan tidak mendapatkan pendanaan untuk mendukung pengembangan Usaha Perseroan maka hal tersebut akan menghambat kinerja Operasional dan Pengembangan Usaha perseroan.

4. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi

Perseroan dalam melakukan proses produksinya menggunakan sejumlah fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan-peralatan lain yang terdapat di beberapa pabrik milik Perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk memanufaktur seluruh produk-produk Perseroan seperti komponen otomotif dan non otomotif. Salah satu atau seluruh fasilitas yang digunakan dapat mengalami gangguan atau kerusakan baik secara sementara maupun permanen yang disebabkan oleh kebakaran dan kelalaian yang menyebabkan kerusakan internal pada mesin yang dapat mengganggu jalannya proses produksi.

5. Risiko persaingan usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Pesaing tersebut dapat berupa produsen yang memiliki produk sejenis dengan Perseroan maupun produk substitusi yang telah ada maupun yang akan datang. Perkembangan industri komponen otomotif di Indonesia yang semakin berkembang dan prospektif mendorong munculnya perusahaan-perusahaan lokal maupun multinasional baru pada industri ini. Perseroan harus dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat agar Perseroan dapat terus mempertahankan eksistensinya sebagai produsen komponen otomotif di Indonesia. Perseroan akan senantiasa menjaga dan mengembangkan teknologi, kualitas produk, *Quality Cost Delivery* yang selama ini menjadi kelebihan Perseroan serta melakukan usaha lain agar Perseroan tetap kompetitif di pasar.

Apabila usaha yang telah diterapkan Perseroan tidak memberikan hasil yang maksimal, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar apabila terdapat pesaing yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dan/atau kualitas yang lebih baik. Disamping itu, pangsa pasar Perseroan juga dapat berkurang apabila terdapat produsen dengan produk baru yang dapat menggantikan produk Perseroan dan produk tersebut tidak dapat diantisipasi oleh Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan pangsa pasar yang dimiliki, hal ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

6. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan

Peningkatan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mempengaruhi laba Perseroan secara signifikan. Secara historis, biaya tenaga kerja yang murah di Indonesia telah menjadi keunggulan kompetitif produsen komponen otomotif dan OEM di Indonesia. Jika Perseroan tidak mampu untuk mengelola peningkatan tersebut, hal ini akan berdampak merugikan secara material terhadap kinerja bisnis, prospek, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.



7. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan

Kinerja penjualan Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi-kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang naik secara signifikan serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat yang menjadi pembeli kendaraan otomotif di Indonesia bergantung pada fasilitas pembiayaan untuk mendanai pembelian kendaraan mereka (i.e. Kredit Pemilikan Mobil/Motor). Suku bunga pembiayaan kendaraan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh suku bunga acuan standar Bank Indonesia yang berfluktuasi mengikuti kondisi siklus ekonomi di Indonesia. Peningkatan suku bunga dapat secara signifikan meningkatkan biaya pembiayaan kendaraan yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk kendaraan otomotif di Indonesia, sehingga dapat mengurangi permintaan masyarakat dan secara langsung mempengaruhi penjualan komponen-komponen otomotif yang disediakan oleh Perseroan. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

8. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha

Industri otomotif di Indonesia memiliki berbagai peraturan, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang di Indonesia. Perseroan diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri Perseroan serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Izin dan persetujuan tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha No.9120217000392. Pemerintah kapanpun dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

9. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Perseroan memiliki beberapa pemasok utama yang memberikan kontribusi lebih dari 10% dari total transaksi terutama Sinar Putra Metalindo, Sinergi Mega Karya, Misumi Indonesia, Nusa Toyotetsu Engineering dan Fujimaki Steel Indonesia yang kontribusi terhadap total transaksi sebesar 22,03%; 11,04%; 10,15%; 15,8% dan 11,02% per Mei 2022. Dalam hal kegiatan produksi tersebut pemasok terganggu atau ditutup, maka akan berdampak negatif terhadap Kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

10. Risiko Kenaikan Bahan Baku dan Bahan Pendukung Industri

Bahan Baku Baja Perkakas, Baja Cetakan, dan Baja karbon Tool Steel (Baja) Jenis SKD 61, SKD 11, S45C, SS41 dan Bahan Pendukung Industri Alat Potong / Endmill, Ballnose , Mata Bor, Pisau cutting sebagian besar dibeli oleh Perseroan kepada *sole Agent* / Distributor Produk Import yang ada di Indonesia, jika terjadi kenaikan mata uang Asing maka akan berpengaruh dengan kenaikan harga Pokok Produksi Perseroan dan penurunan tingkat laba perseroan dan dapat membengkaknya harga pokok Penjualan atas barang yang dijual oleh perseroan.

Pesanan berbasis proyek tidak datang terus menerus. Itu bisa datang tahun lalu, jika begitu pembayaran baru diterima tahun ini; sementara proyek berbasis kontrak datang secara teratur. Berdasarkan transaksi penjualan selama Jan-Mei 2022, proporsi penjualan berasal dari proyek (non-reguler) sekitar 82% dari total penjualan. Kami memperhatikan bahwa Perseroan menghadapi Risiko Kontrak tidak Diperbaharui.

11. Risiko DSCR Yang Rendah

Secara historis, Perseroan memiliki Debt Service Coverage Ratio di bawah 1x, yang adalah 0,58x; 0,60x dan 0,56x masing-masing pada Desember 2020, 2021, dan Mei 2022. Sehingga Perseroan memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada krediturnya. Jika likuiditas Perseroan entah bagaimana menjadi negatif dan kemampuan ini semakin terpengaruh, maka Perseroan dapat menghadapi kesulitan dan risiko dari default

12. Risiko aset tetap di bawah ditanggung oleh asuransi

Perseroan memiliki aset tetap senilai Rp 18,8 miliar per 31 Mei 2022. Sebaliknya, pertanggungan Perseroan atas aktiva tetap saat ini undervalued karena nilainya hanya Rp 11,1 miliar per 31 Mei 2022 terjadi force majeure dimana aset tetap Perseroan menjadi rusak, rusak tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat digunakan, maka Perseroan dapat menghadapi kerugian besar yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kedua usaha Perseroan dan kinerja keuangan.

13. Risiko persediaan tidak-ditanggung oleh asuransi

Perseroan memiliki persediaan senilai Rp 1,3 miliar per 31 Mei 2022. Di sisi lain, Perseroan tidak memiliki asuransi atas persediaan tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2022, persediaan tidak diasuransikan dan terjamin. Dalam hal terjadi force majeure dimana persediaan Perseroan dicuri atau rusak dan tidak dapat digunakan, maka Perseroan dapat menghadapi kerugian besar kerugian yang pada akhirnya akan berdampak negatif baik bagi usaha Perseroan maupun kinerja keuangan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig Cecking Fixture dan Stamping part. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat. Hasil operasi Perseroan bergantung pada naiknya Permintaan dan pembelian Otomotif, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Faktor makro ekonomi di atas dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.



2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.



3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MENGELOLA RISIKO

Keterangan mengenai upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko dari masing-masing risiko usaha telah diungkapkan pada Bab VI pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--



V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Agustus 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan yang telah ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1573), dan tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 11 April 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan yang telah ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1573), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.



VI. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECERENDUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Isra Presisi Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 47 tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Menkumham No. AHU-55935.AH.01.01. tertanggal 16 November 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0092808.AH.01.9.Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 27 November 2012 No. 95, Tambahan Berita Negara No. 76878 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan berkantor pusat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Imam Hozali	450	45.000.000	15,00
2. Asrullah	1.500	150.000.000	50,00
3. Agus Abu Laddon	1.050	105.000.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.000	700.000.000	

Catatan:

Sehubungan dengan Akta Pendirian di atas, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham pada tanggal 16 November 2011, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham atas Akta Pendirian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 UUPT karena pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham, belum terdapat penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal Perseroan pada saat pendirian, para pemegang saham telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan yang dilakukan secara tunai oleh Tri Rahayuning Dyah ke dalam rekening Perseroan tanggal 21 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tri Rahayuning Dyah tanggal 1 Februari 2022, penyetoran tersebut dilakukan untuk memenuhi bagian-bagian setoran modal pendirian Perseroan dengan komposisi sebagai berikut: (i) Asrullah sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan (ii) Imam Hozali sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 24 tanggal 8 November 2016 yang dibuat dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0097274 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0133295.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 ("Akta No. 24/8 November 2016"). Sebagai tambahan informasi, latar belakang dilakukan penyetoran modal Perseroan oleh Tri



Rahayuning Dyah adalah dikarenakan pada saat Asrullah dan Imam Hozali melakukan penyetoran modal Perseroan, Tri Rahayuning Dyah bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di Perseroan, sehingga untuk memudahkan proses penyetoran ke rekening Perseroan, para pemegang saham bermaksud menampungkan dana untuk setoran modal tersebut ke bagian keuangan Perseroan untuk kemudian disetorkan secara tunai ke rekening Perseroan. Selain itu, tidak terdapat hubungan afiliasi antara semua pihak dengan Tri Rahayuning Dyah kecuali Imam Hozali dan Tri Rahayuning Dyah merupakan afiliasi melalui hubungan suami istri. Adapun merujuk pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT ditegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dalam Perseroan dilakukan dengan cara mengangsur, sehingga penyetoran atas modal pendirian yang dilakukan melalui 2 (dua) kali setoran tunai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT, namun sepanjang penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Asrullah dan Imam Hozali sebagai pemegang saham Perseroan saat itu sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan, maka pada tanggal Pendapat Hukum ini modal Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh.

Bahwa dikarenakan pada saat pendirian tersebut di atas para pemegang saham Perseroan saat itu tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUPT yaitu adanya keterlambatan atas penyetoran modal pada saat pendirian serta penyetoran atas modal pendirian yang baru dilakukan pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 21 tanggal 8 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0289095 tanggal 8 September 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178286.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, seluruh para pemegang saham Perseroan, telah menyatakan dan menyetujui antara lain: (i) bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan atas penyetoran sesuai Akta Pendirian Perseroan serta penyetoran pendirian yang dilakukan dengan cara mengangsur yaitu baru dilakukan melalui setoran tunai pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017 maka dengan ini para pemegang saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan penyetoran modal tersebut dan atas setoran modal yang dilakukan secara diangsur; (ii) bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham Perseroan dan dari pihak ketiga; (iii) bahwa para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh modal ditempatkan Perseroan sampai dengan tanggal Keputusan ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan; (iv) bahwa sehubungan dengan: (a) pemegang saham Perseroan pada saat pendirian tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUPT; (b) jual beli saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/8 November 2016 saham yang menjadi objek jual beli tersebut belum disetor oleh pemegang saham yang melakukan penjualan; dan (c) penyetoran atas modal pendirian baru dilakukan oleh Asrullah dan Imam Hozali pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017 maka para pemegang saham menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan Akta No. 24/8 November 2016; dan (vi) bahwa apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham Perseroan saat ini.

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, seperti mesin yang mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould and dies, jig and fixture) dan industri penempaan, pengepresan, pencetakan, dan pembentukan logam; metalurgi bubuk yang mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah :

- Perdagangan besar dan konstruksi lainnya;
- Jasa industri dan pengerjaan barang dari logam

Setelah Akta Pendirian, Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 45 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050028.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0267249 tanggal 19 Juli 2022; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**")/ "**Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022**"), yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan antara lain: 1) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listed*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; 2) merubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik; 3) merubah nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap sahamnya menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya; 4) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham-saham perdana perseroan (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat dan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I melalui penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/ IPO*); 5) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia; 6) merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan 7) merubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.



a. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terhitung sejak 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2020, oleh karena itu posisi struktur permodalan masih merujuk pada struktur permodalan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan susunan pemegang saham masih merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Isra Presisi Indonesia No. 24 tanggal 8 November 2016 yang dibuat oleh Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0097274 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0133295.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 (**"Akta No. 24/9 November 2016"**), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Imam Hozali	975	97.500.000	32,50
2. Asrullah	2.025	202.500.000	67,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.000	700.000.000	

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan, oleh karena itu posisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masih merujuk kepada struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2020.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 17 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0014152.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127368 tanggal 25 Februari 2022; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.0039313.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2022 No. 021, Tambahan Berita Negara No. 009378, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 25.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu) saham baru oleh Perseroan masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang berasal dari:
 - 1) Kapitalisasi laba ditahan Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a) Asrullah sebesar Rp.3.712.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 - b) Imam Hozali sebesar Rp.1.787.500.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Catatan:

1. Bahwa sebelum melakukan kapitalisasi laba ditahan, Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih Perseroan untuk cadangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT pada tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2021 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) melalui Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 7 Februari 2022;
 2. Kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dilakukan dengan pembagian yang proporsional sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing pemegang saham dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Imam Hozali selaku pemilik 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) saham atau 32,50% (tiga puluh dua koma lima persen) saham pada Perseroan mendapatkan proporsi pembagian saham baru Perseroan sebesar Rp. 1.787.500.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 17.875 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham ; dan
 - b. Asrullah selaku pemilik 2.025 (dua ribu dua puluh lima) lembar saham atau 67,50% (enam puluh tujuh koma lima persen) saham mendapatkan proporsi pembagian saham baru Perseroan sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 37.125 (tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima) lembar saham.;dan
 3. Sehubungan dengan diperolehnya saham baru Perseroan oleh para pemegang saham melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan berdasarkan: (i) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Tri Rahayuning Dyah selaku pasangan dari Imam Hozali tanggal 22 Februari 2022; dan (ii) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Siti Maesaroh selaku pasangan dari Asrullah tanggal 22 Februari 2022.
- 2) Kompensasi hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi kepada Perseroan sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Hak tagih PT Dua Putra Bersinergi kepada Perseroan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) saham yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Utang Piutang No. 001/FAA-DPB/I/2022 dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 25 Januari 2022 antara Perseroan selaku debitur dan PT Dua Putra Bersinergi selaku kreditur; dan
 - b) Hak tagih PT Dua Putra Bersinergi kepada Perseroan sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah) yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham yang timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) milik PT Tampomas Makmur Sejahtera terhadap Perseroan kepada PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 18 Februari 2022.

Catatan:

1. Penggunaan dana pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Dua Putra Bersinergi dan PT Tampomas Makmur Sejahtera dana pinjaman di atas seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan;
2. Hubungan afiliasi antara PT Dua Putra Bersinergi dan PT Tampomas Makmur Sejahtera timbul dari adanya kepemilikan saham Imam Hozali selaku Direktur PT Dua Putra Bersinergi pada PT Tampomas Makmur Sejahtera sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) serta Imam Hozali selaku Direktur PT Dua Putra Bersinergi juga menjabat sebagai Direktur PT Tampomas Makmur Sejahtera;



3. Adapun piutang atau hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi terhadap Perseroan tersebut di atas memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT dimana hak tagih PT Dua Putra Bersinergi timbul karena Perseroan telah menerima uang dan benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah) oleh Perseroan berdasarkan: (i) Perjanjian Utang Piutang No. 001/FAA-DPB/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Dua Putra Bersinergi; dan (ii) Perjanjian Utang Piutang No. 001/TMS-FAA/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 antara Perseroan dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera yang kemudian dialihkan kepada PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 18 Februari 2022 antara PT Dua Putra Bersinergi dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera ("**Perjanjian Cessie DPB – TMS**");
4. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang oleh Perseroan dari PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No. 001/FAA-DPB/II/2022 tanggal 25 Januari 2022, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya perjanjian utang piutang tersebut oleh Dewan Komisaris;
5. Berdasarkan Perjanjian Cessie DPB – TMS, PT Tampomas Makmur Sejahtera telah mengalihkan seluruh hak tagihnya terhadap perseroan kepada PT Dua Putra Bersinergi. Selain itu, pengalihan tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Cessie DPB – TMS tersebut oleh Perseroan sehingga telah memenuhi Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPdata; dan
6. Sehubungan dengan tindakan turut serta PT Dua Putra Bersinergi ke dalam Perseroan melalui kompensasi hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi terhadap Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/25 Februari 2022, PT Dua Putra Bersinergi telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dua Putra Bersinergi tanggal 22 Februari 2022.

Sehingga, setelah peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan di atas, komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.008.000	100.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	194.000	19.400.000.000	76,98
2. Imam Hozali	18.850	1.885.000.000	7,48
3. Asrullah	39.150	3.915.000.000	15,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	252.000	25.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	756.000	75.600.000.000	

Sehubungan dengan kompensasi hak tagih tersebut di atas, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengumuman koran sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 UUPT jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham dengan mengumumkan terkait kompensasi hak tagih tersebut pada surat kabar Koran Sindo tanggal 4 Maret 2022 dan Radar Bekasi tanggal 4 Maret 2022.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 18 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0127883 tanggal 25 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039444.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 - a. Pengalihan seluruh saham milik Imam Hozali dalam Perseroan sebesar 18.850 (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh) saham kepada PT Dua Putra Bersinergi; dan
 - b. Pengalihan sebagian saham milik Asrullah sebesar 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh) saham kepada PT Dua Putra Bersinergi.

Catatan:

1. Sehubungan pengalihan seluruh saham milik Imam Hozali dan sebagian besar saham milik Asrullah pada Perseroan kepada PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Akta No. 18/25 Februari 2022 tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan berdasarkan: (i) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Tri Rahayuning Dyah selaku pasangan dari Imam Hozali tanggal 22 Februari 2022; dan (ii) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Siti Maesaroh selaku pasangan dari Asrullah tanggal 22 Februari 2022; dan
2. Sehubungan dengan transaksi pembelian saham milik Asrullah dan Imam Hozali dalam Perseroan oleh PT Dua Putra Bersinergi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/25 Februari 2022 tersebut di atas, PT Dua Putra Bersinergi telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dua Putra Bersinergi tanggal 24 Februari 2022.

Setelah pengalihan saham, sebagaimana diuraikan di atas, komposisi struktur permodalan dan susunan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.008.000	100.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	194.000	19.400.000.000	76,98
2. Imam Hozali	18.850	1.885.000.000	7,48
3. Asrullah	39.150	3.915.000.000	15,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	252.000	25.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	756.000	75.600.000.000	

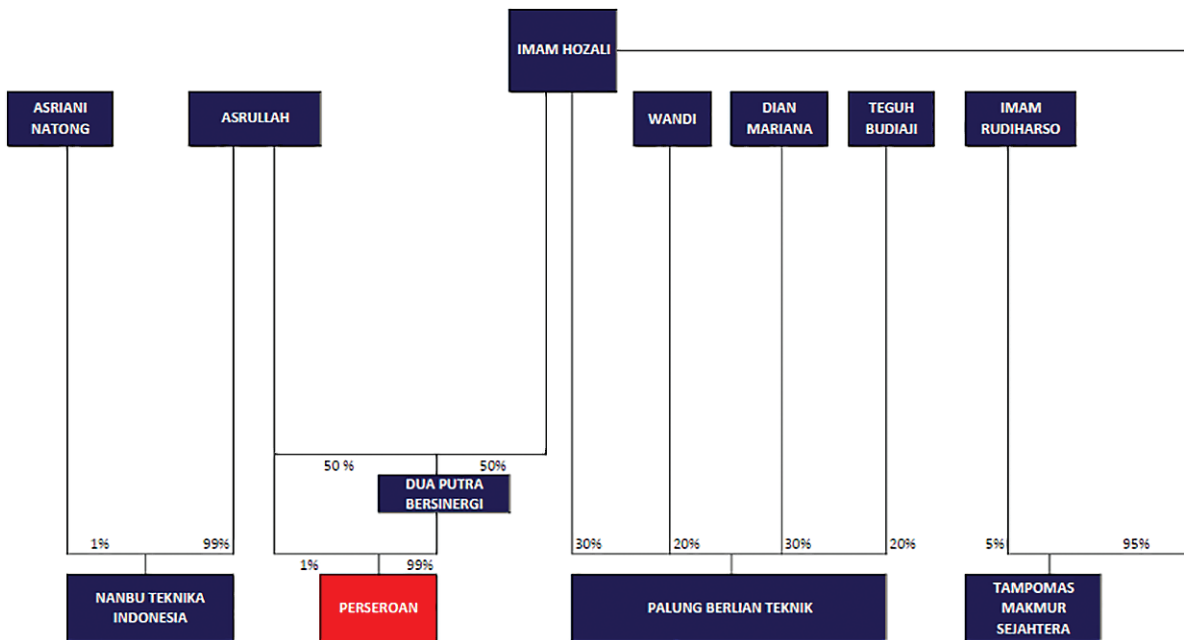
3. Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pengubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap sahamnya menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya. sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000,-	99,00
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.520.000.000	25.200.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	7.560.000.000	75.600.000.000,-	



b. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Perseroan telah melakukan pelaporan pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Menkumham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 23 Maret 2022, dimana pihak yang bertindak sebagai pihak pengendali tidak langsung dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO) dari Perseroan adalah Asrullah melalui kepemilikan saham sebesar 50% di Dua Putra Bersinergi dan kepemilikan saham sebesar 1% pada Perseroan, yang mana Dua Putra Bersinergi merupakan pengendali langsung Perseroan melalui kepemilikan saham sebesar 99% saham pada Perseroan.

Berdasarkan kepemilikan saham Asrullah sebagaimana yang diuraikan di atas, Asrullah merupakan pengendali Perseroan dan Asrullah telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Keterangan
	Nomor Induk Berusaha (NIB):	
	NIB Perseroan No. 9120217000392 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2019 oleh OSS Risk Based Assessment ("OSS RBA"), adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI di atas telah sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021.



No	Izin	Keterangan
	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU):	
	Plant I	
	SKDU No. 503/3/SKDU/Ds.Cc/II/Pem tanggal 4 Januari 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat yang menerangkan bahwa Perseroan memiliki usaha di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	SKDU Plant I berlaku sampai dengan 4 Januari 2023.
	Plant II	
	SKDU No. 503/24/SKDU/Ds.Cc/II/Pem tanggal 31 Januari 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat yang menerangkan bahwa Perseroan memiliki usaha di Jl. Daru I Blok G5 No.11F, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	SKDU Plant II berlaku sampai dengan 31 Januari 2023.
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	
	NPWP	
	NPWP No. 31.411.162.6-413.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Karawang.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang menerbitkan NPWP atas nama Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Delta Silicon III Lippo Cikarang Blok G-5 No.39 Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat
	SPPKP	
	SPPKP No. S-53PKP/WPJ.22/KP.18/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Karawang.	SPPKP menerangkan bahwa Perseroan yang memiliki NPWP No. 31.411.162.6-413.000 dan beralamat di Jl. Daru III Delta Silicon III Lippo Cikarang Blok G-5 No.39 Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 15 November 2011.
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	
	Plant I	PKKPR Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan PKKPR No. 03022210213216212 tanggal 27 Juli 2022 kepada Perseroan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha sebagai berikut: KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam); KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk); KBLI 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya); dan KBLI 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No	Izin	Keterangan
	Plant II	PKKPR Plant II
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan PKKPR No. 25012210213216097 tanggal 25 Januari 2022 kepada Perseroan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha sebagai berikut: KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam); dan KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan	
	Plant I	
	Perseroan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek Perseroan benar berada di dalam Kawasan. Pernyataan berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan untuk Plant I berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).
	Plant II	
	Perseroan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek Perseroan benar berada di dalam Kawasan. Pernyataan berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan Plant II berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).
	Sertifikat Standar	
	Plant I	Sertifikat Standar Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 91202170003920001 tanggal 9 Oktober 2019. Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 91202170003920002 tanggal 27 Juli 2022	Diperuntukkan untuk KBLI 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah. Diperuntukkan untuk KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.
	Plant II	Sertifikat Standar Plant II
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 91202170003920003 tanggal 27 Juli 2022 kepada Perseroan yang diperuntukkan untuk KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.	Diperuntukkan untuk KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.



No	Izin	Keterangan
	Sertifikat ISO 9001:2015	
	Perseroan telah menerima Sertifikat ISO 9001:2015 Nomor 20IQEY25 untuk cakupan kegiatan usaha Manufacturing of Precision Part, Jig, and Checking Fixture and Machining Process yang diterbitkan oleh AQC Middle East FZE.	Sertifikat ISO 9001:2015 berlaku sejak 28 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2023.
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321620-07062022-002 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 7 Juni 2022 atas nama Bupati Bekasi.	Persetujuan Bangunan Gedung berlaku untuk bangunan Gedung milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
	Plant I	SPPL Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Provinsi Jawa Barat.	SPPL Plant I diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).
	Plant II	SPPL Plant II
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama Perseroan pada tanggal 27 Juli 2022 dengan alamat di Jalan Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	SPPL Plant II diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).
	Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	
	Perseroan telah membuat pernyataan mandiri menjaga K3L melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 27 Juli 2022.	
	Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan (RKL-RPL Rinci)	
	Plant I	RKL-RPL Rinci Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan atas nama Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Provinsi Jawa Barat.	RKL-RPL Rinci Plant I diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).
	Plant II	RKL-RPL Rinci Plant II
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan atas nama Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat di Jalan Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	RKL-RPL Rinci Plant II diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).



No	Izin	Keterangan
	Pembuangan Air Limbah	
	Plant I	
	Pembuangan air limbah Perseroan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk menjalin kerjasama dalam Pembuangan Air Limbah Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah pada Plant I Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.
	Plant II	
	Pembuangan air limbah pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jalan Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk menjalin kerjasama dalam Pembuangan Air Limbah Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah pada Plant II Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.
	Pembuangan dan Pengelolaan Limbah B3	
	Plant I	
	Pembuangan dan pengelolaan limbah B3 pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan dan Pengelolaan Limbah B3 pada Plant I Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.
	Plant II	
	Pembuangan dan pengelolaan limbah B3 pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jalan Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan dan Pengelolaan Limbah B3 pada Plant II Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.



No	Izin	Keterangan
	Perizinan dan Kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	Instalasi Listrik	Instalasi Listrik
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Listrik No. 566.7/240/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, diterangkan bahwa instalasi listrik pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Instalasi Listrik pada Plant I dan Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Listrik No. 566.7/241/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, diterangkan bahwa instalasi listrik pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	
	Instalasi Bejana Tekanan	Instalasi Bejana Tekanan
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan Bejana Tekanan No. 566.2/4264/UPTD-WIL II/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan terhadap Air Receiver Tank Perseroan, diterangkan bahwa bejana tekanan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Instalasi Bejana Tekanan pada Plant I dan Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Bejana Tekanan No. 566.2/1039/UPTD-WIL II/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan terhadap Air Pressure Tank Perseroan, diterangkan bahwa bejana tekanan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	



No	Izin	Keterangan
	Instalasi Pesawat Angkat dan Angkut	Instalasi Angkat dan Angkut
	Overhead Crane Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.4/11397/UPTD-WIL II/ II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut terhadap Overhead Crane Perseroan, diterangkan bahwa Overhead Crane pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Overhead Crane pada Plant I berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Overhead Crane Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.4/2503/UPTD-WIL II/ II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut terhadap Overhead Crane Perseroan, diterangkan bahwa Overhead Crane pada Plant II yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Overhead Crane pada Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Forklift	
	Perseroan menggunakan Forklift untuk mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, penggunaan Forklift oleh Perseroan tersebut didasarkan atas sewa menyewa antara Perseroan dengan CV Sumber Rezeki sebagaimana dibuktikan dengan Tagihan/Invoice yang dibayarkan oleh Perseroan.	Surat Keterangan K3 Forklift pada Plant I berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya yakni paling lambat Januari 2023.
	Berdasarkan Surat Keterangan No.3436/PAA/K3/UPTDKTSC/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten tanggal 24 Januari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh PJK3 PT Maci Citra Mandiri pada 17 Januari 2022 terhadap Forklift milik CV Sumber Rezeki memenuhi persyaratan K3.	
	Untuk melakukan pengoperasian Forklift tersebut Perseroan menggunakan jasa Operator yakni karyawan dari Perseroan yang telah memiliki Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat dan Angkut Kartu Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat dan Angkut No. 227052-OPK3-LT/PAA/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang berlaku sampai dengan 22 April 2027.	



No	Izin	Keterangan
	Instalasi Penyalur Petir	Instalasi Penyalur Petir
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.7/1446/UPTD-WIL.II/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Listrik terhadap Instalasi Penyalur Petir yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Penyalur Petir pada Plant I dan Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.8/519/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Listrik terhadap Instalasi Penyalur Petir yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	
	Instalasi Penggunaan Mesin	Instalasi Penggunaan Mesin
	Mesin CNC Double Column/NFP-2015	
	Berdasarkan Surat Keterangan CNC Double Column No. 566.3/859/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Double Column/NFP-2015 yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Double Column/NFP-2015 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Double Column) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Double Column/NVP-3015	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Double Column No. 566.3/860/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Double Column/NVP-3015 yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Double Column/NVP-3015 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Double Column) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.



No	Izin	Keterangan
	Mesin CNC/VB 53	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.3/6020/UPTD-WIL.II/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC/VB 53 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5-39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC/VB 53 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Lathe	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Lathe No. 566.3/857/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Lathe yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5-39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Lathe berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Lathe) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Grinding Chevalier	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Grinding Chevalier No. 566.3/856/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Grinding Chevalier yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5-39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Grinding Chevalier berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Grinding Chevalier) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Stamping	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Stamping (Straight Side Double Crank Press) No. 566.3/858/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Stamping yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Stamping berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Stamping) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/DNM 650II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2170/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/DNM 650II yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/DNM650III berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.



No	Izin	Keterangan
	Mesin CNC Milling/VC51	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2168/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/VC51 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/VC51 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/VC51	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2205/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/VC51 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/VC51 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/DNM 500 II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2173/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/DNM 500 II yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/DNM 500 II berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/KV-5408 HS	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2181/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/KV-5408 HS yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/ KV-5408 HS berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Surface Grinding Proth	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2179/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Surface Grinding Proth yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Surface Grinding Proth berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Surface Grinding Proth) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.



No	Izin	Keterangan
	Mesin Milling/KJSP-55	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2181/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Milling/KJSP-55 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Milling/KJSP-55 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Bubut Manual	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Bubut Manual No. 566.3/2206/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Bubut Manual/530x1100 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Bubut Manual berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Bubut Manual) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Surface Milling/MH-2V	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Surface Milling No. 566.3/2976/UPTD-WIL.II/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Surface Milling/MH-2V yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Surface Milling/MH-2V berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Surface Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Press/SNI-200	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Press No. 566.3/2975/UPTD-WIL.II/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Press/SNI-200 yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Press/SNI-200 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Press) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
s	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	
	Plant I	
	Sertifikat Laik Operasi No. 10DX.313.83216-15 yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana PPILN Wilayah Jawa Barat kepada Perseroan dengan alamat di Jl. Daru III Blok G5-39 Delta Silikon III Lippo Cikarang.	SLO Plant I berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2030 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.
	Plant II	
	Sertifikat Laik Operasi No. 0039.211.8.3216.JEDX.20 dengan Nomor Registrasi: C203031870466 yang diterbitkan oleh PT Konsul Perdana Indonesia Wilayah Jawa Barat kepada Perseroan dengan alamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F Delta Silikon III Lippo Cikarang.	SLO Plant II dengan tanggal 23 Maret 2035 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.



No	Izin	Keterangan
	Serifikat Laik Fungsi (SLF)	
	Plant I	
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi telah menerbitkan SLF Bangunan Gedung No: SK-SLF-321620-10052022-001 tanggal 10 Mei 2022 yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Perseroan dengan jenis bangunan gedung Perindustrian yang berlokasi di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang digunakan untuk usaha telah laik fungsi.	SLF Plant I Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 10 Mei 2022.
	Plant II	
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi telah menerbitkan SLF Bangunan Gedung No: SK-SLF-321620-10052022-002 tanggal 10 Mei 2022 yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Perseroan dengan jenis bangunan gedung Perindustrian yang berlokasi di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat telah laik fungsi.	SLF Plant II berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 10 Mei 2022.
	Rekomendasi Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran	
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Laik Pakai APK No. 364.01/032/Damkar/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tanggal 24 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 364.1/182/BAP-DAMKAR-PP/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39 Delta Silikon III Lippo Cikarang-Bekasi yang menerangkan bahwa Alat Pemadam Kebakaran jenis APAR yang digunakan oleh Perseroan dalam kondisi baik.	Surat Laik Pakai APK Plant I Perseroan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Laik Pakai sampai dengan tanggal 24 Februari 2023.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Laik Pakai APK No. 364.01/031/Damkar/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tanggal 24 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 364.1/172/BAP-DAMKAR-PP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F Delta Silikon III Lippo Cikarang-Bekasi yang menerangkan bahwa Alat Pemadam Kebakaran jenis APAR yang digunakan oleh Perseroan dalam kondisi baik.	Surat Laik Pakai APK Plant II Perseroan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Laik Pakai sampai dengan tanggal 24 Februari 2023.



No	Izin	Keterangan
	Dokumen Ketenagakerjaan	
	Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan
	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan No. 560/909/PP/DISNAKER tanggal 31 Januari 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	Peraturan Perusahaan Perseroan Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.
	Keikutsertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan	Keikutsertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1300000007287 yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2022 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK144912 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan turut mendaftar sebagai peserta dalam program jaminan pensiun sejak bulan Juli 2016.	Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu bulan September, Oktober dan November tahun 2022 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
	Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan	Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 025/SER/1017/0322 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada tanggal 29 Maret 2022 dengan kode Badan Usaha 01321309, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Kesehatan.	Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Perseroan untuk bulan September, Oktober dan November tahun 2022
	Upah Minimum	Upah Minimum
	Berdasarkan data pembayaran upah karyawan Perseroan untuk bulan Oktober 2022, upah minimum terendah yang diterima oleh karyawan Perseroan pada bulan Oktober 2022 adalah Rp. 4.972.737,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).	Pembayaran upah karyawan Perseroan telah sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2022 sebesar Rp.4.791.843,90 per bulan.
	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Wajib Lapor Ketenagakerjaan
	Perseroan telah melaksanakan WLTk dengan Nomor Pelaporan 17530.20211224.0001 yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021.	Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 24 Desember 2022.
	Perpajakan	
	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022 menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	



Aset Tetap

Perseroan memiliki aset tetap senilai Rp 19,8 miliar per 31 Mei 2022

TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
a.	Digunakan sebagai Plant I Perseroan	Jl.Daru III Blok G5 No.39 Kawasan Industri Delta Silicon 3 Cicau Cikarang Pusat Bekasi	Perseroan	518	Dengan diterimanya fasilitas kredit dari Bank OCBC NISP sejak tahun 2017, Perseroan memiliki kewajiban untuk membebaskan hak tanggungan terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atas dengan pemegang hak tanggungan, yaitu PT OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) berdasarkan Pasal 1.7 Akta Perjanjian Pinjaman No. 110 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah diubah terakhir kali dengan yang telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 1352/CL/LA/PPP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT OCBC NISP Tbk tanggal 28 April 2017 yang telah yang telah dilegalisasi oleh Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi No. 791/Leg/IV/2017.	Sertifikat Hak Guna Bangunan i. 02558/ Cicau; dan ii. 02535/ Cicau	Rp 3.500.000.000	1 Juli 2015



No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
					Kewajiban di atas telah dilaksanakan oleh Perseroan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") Peringkat I (pertama) yang dibuat di hadapan NR. Kania Nursanti S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi dan APHT Peringkat II (kedua) yang dibuat di hadapan Mustaqim, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") Peringkat I (pertama) dan SHT Peringkat II (kedua) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut: a) APHT 395/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan SHT No. 12318/2017; b) APHT 110/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan SHT No. 04004/2022; dan b) APHT 394/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan SHT No. 12319/2017 Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan No. Polis 40012122017359 dengan periode pertanggungan hingga 28 April 2023.			



No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
b.	Belum Huni	Apartemen Easter Green- LRT City Bekasi Timur	Perseroan	27	_____	PPJB Unit Satuan Rumah Susun Apartemen Eastern Green Lot I Tower I No. 011P/ACP-EG/XI/2019 tanggal 11 November 2019 antara Perseroan sebagai pembeli dengan PT Adhi Commuter Properti sebagai penjual.	Rp 550.000.000	30 November 2019
c.	Rumah Dinas Direksi	Zona Amerika Cluster Malibu Hegarmukti Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat SHGB 2822/ Hegarmukti	Perseroan	240	Dengan diterimanya fasilitas kredit dari Bank BRI melalui Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Yuliantara, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, guna menjamin pembayaran kembali kredit kepada Bank BRI tersebut, Perseroan menyerahkan jaminan kepada Bank BRI berupa 1 (satu) bidang tanah di atas yang kemudian dibebankan hak tanggungan Peringkat I (kesatu) dengan pemegang hak tanggungan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan APHT peringkat I (pertama) No. 33/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan SHT Peringkat I (pertama) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 06882/2021. Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan No. Polis 63011921000076 dengan periode pertanggungan hingga 5 Februari 2025.	SHGB 2822/ Hegarmukti	Rp 2.141.125.600	30 November 2016



KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 7 kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Pemilik	Merek	Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Uji (KIR)	Asuransi
1.	B 1468 FIN	Perseroan	Toyota Avanza 1.3E A/T	Mobil Penumpang	O-07331147 atas nama Perseroan	1NRF456887	N/A	M01-22-10-2021-00000508
2.	B 1658 FIN	Perseroan	Toyota Avanza 1.3E A/T	Mobil Penumpang	O-07334322 atas nama Perseroan	1NRF458771	N/A	M01-22-10-2021-00000510
3.	B 2287 FFI	Perseroan	Toyota Avanza 1.3E A/T	Mobil Penumpang	O-07467281 atas nama Perseroan	1NRF458771	N/A	M01-22-03-2022-00000071
4.	B 2748 FBF	Perseroan	Fortuner 2.5 6 A/T	Mobil Penumpang	L-14030211 atas nama Perseroan	2KDS528418	N/A	N/A
5.	B 9241 FDD	Perseroan	Toyota Dyna 110 ST	Mobil Barang	L-14030211 atas nama Perseroan	W040TPJ58285	BKS.40467.A	N/A
6.	B 3550 FVK	Perseroan	Honda ACH1M21B04 A/T	Sepeda Motor	N-04994303 atas nama Perseroan	JFM2E1379935	N/A	N/A

MESIN

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki Mesin, sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Deskripsi Mesin	Jumlah	Pemanfaatan
1.	SJ/2013/11/0079	CNC Machining Center "Kasuga"KV 540B H5 New Serial PV10120394	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
2.	15100188 15104882	Mesin Bubut Liouy Hsing LA-530x1100Heavy Duty Precision Lathe	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
3.	P1563/IX/2015 P1487/X/2015	Doosan Machining Center Model DNM 650 II with Fanuc Oimc	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
4.	P046/II/2015 P1722/III/2015	"OKK" Vertical Machining Center Model CV 51 With Fanuc Ai (10,4"TFT)	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
5.	P1721/III/2015	Chevalier Automation Precision Surface Grinding Machining Model FSG-1632 ADIII	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
6.	P5113/IV/2015	DNM500, s/n:MV0010-001024	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
7.	P9858/II/2016 inv/0316/M9920	Doosan Global Standart Turning Center Model PUMA GT2100B with Chuck 10" MTS With Fanuc oi-TD Controller	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
8.	Inv/0416/M0188 Inv/0516/S023 Inv/0616/M0256 Inv/0716/M0276 Inv/0816/M0569 Inv/0916/M0594 Inv/1016/M0623 Inv/1116/M0594	Doosan High Productivity Vertical Machining Center Model DNM 500 II (12000 rpm)	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
9.	Inv/0117/M0620 Inv/0517/M3316	OKK Vertical Machining Center Model VB 53 With Fanuc 3li-B (15"LCD)	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part



No.	No. Invoice	Deskripsi Mesin	Jumlah	Pemanfaatan
10.	OTT-INV/2019/07/0192	"PROTH" Surface Grinding Machine Model:PSGS-3060 3 HP	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
11.	202000057	Holdwell AHK-BT50-A1G BT50-BT40 Angle Head	1 Unit	Untuk Alat bantu Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar di mesin Double Colomn
12.	SDN000152	Air Compressor Screw Shark	1 Unit	Untuk Menyalurkan Kebutuhan Angin pada Mesin-Mesin Produksi
13.	20201542	ECMC 4359 Electro Permanent Magnetick Chuck	1 Unit	Untuk Alat bantu Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar di mesin CNC Milling
14.	20200084 20202269	Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NVP-3015	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar sampai dengan 3 Meter
15.	20200115 20202847	Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NFP-2015	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar sampai dengan 2 Meter
16.	0183-2/IN-RJT/VII/2020	Hoist Monorail Kapasitas 3 Ton (Hitachi Electric Wire Rope Hoist)	1 Unit	Untuk alat Bantu Mengangkat Benda Kerja / material dan produk Dies,Moud, Checking Fixture
17.	2520/SMS/20	Power Clamp Special Include Cool Manager	1 Unit	Untuk Alat bantu buka dan tutup cutting tools dalam memproses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar di mesin CNC Milling
18.	0001/IN/OMM/01/20 0001/IN/OMM/02/21 1A0016/IN/QM/05/21	Yadon Double Crank Press Machine Model YCM-400	1 Unit	Untuk Mencetak / mengepres part Stamping
19	3380/FM/V/2016	OKK Mesin Surface Milling/ MH-2V	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
20	22100997	Seyi Mesin Press/ SN1-200	1 Unit	Untuk Mencetak / mengepres part Stamping
21	0183/IN-RJT/VII/202 0183-2/IN-RJT/VII/2020	Crane / Hoist Monorail Pawell/ PWD06 Seri PWD170424	1 Unit	Untuk alat Bantu Mengangkat Benda Kerja / material dan produk Dies,Moud, Checking Fixture

Catatan:

Dengan diterimanya fasilitas pembiayaan dari PT Astra Mitra Ventura melalui Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif No. 4 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn, guna menjamin pembayaran kembali kepada PT Astra Mitra Ventura tersebut, Perseroan menyerahkan jaminan kepada PT Astra Mitra Ventura berupa 1 (satu) unit mesin produksi yang dibeli melalui pembiayaan tersebut, yaitu Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NVP-3015 sebagaimana disebutkan pada point 14 pada tabel di atas yang kemudian diikat dengan jaminan fidusia dengan penerima fidusia, yaitu PT Astra Mitra Ventura berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Oktober 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01299324.AH.05.01 Tahun 2020.



ALAT UKUR DAN MOULDING

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki Alat Ukur dan Moulding, sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Nama Alat Ukur dan/atau Software	Jumlah
1.	INT/3140/0917/EP	Portable Measuring Arms Hexagon Model ROMER Absolute Arm 7525SI	1 Unit
	461/DJI-INV/XI/2016		
2.	409/DJI-INV/VI/2016	Molding Filter Kecil	1 Unit
	448/DJI-INV/IX/2016		
	160/DJI-INV/VII/2019		
3.	043/DJI-INV/II/2020	Mold Filter Besar	1 Unit
	051/DJI-INV/II/2020		

d. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. ASURANSI BANGUNAN GEDUNG

a. Asuransi MAG untuk Plant I – Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi.

No. Polis	: 40012122017359
Nama Tertanggung	: PT Bank OCBC NISP Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 28 April 2022 s/d 28 April 2023
Risk Occupation	: Pabrik Moulding
Objek Pertanggungan	: - Jaminan Pokok - Standar PSAKI
Risiko Sendiri	: Rp. 1.105.000.000,- (Standar PSAKI: 10% dari nilai kerugian yang disetujui)
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat 17530
Nilai Pertanggungan	: Rp. 1.741.500.000,- (bangunan)
Total Premi	: Rp. 15.478.476,71,-

b. Asuransi Ramayana Graha– Rumah Tinggal atas nama Perseroan

No. Polis	: 63011921000076
Nama Tertanggung	: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 5 Februari 2021 s/d 5 Februari 2025
Risk Occupation	: Rumah Tinggal
Risiko Sendiri	: Flexas Nil
Lokasi Pertanggungan	: Perum Deltamas Cluster Malibu Blok B/26 Rt 02 Rw 11 Hegarmukti, Cikarang Barat, Bekasi
Nilai Pertanggungan	: Rp. 970.000.000,- (bangunan yang dipergunakan sebagai Rumah Tinggal)
Total Premi	: Rp. 1.141.501,32,-



2. ASURANSI MESIN

Perseroan telah mengasuransikan mesin-mesin yang dimiliki Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

a. Asuransi FPG untuk semua risiko (*Property All Risk*)

No. Polis	: FPG.24.0161.22.00027
Nama Tertanggung	: PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 13 Januari 2022 s/d 13 Januari 2025
<i>Risk Occupation</i>	: Machineries/Automotive Parts Industry (22112)
Objek Pertanggungan	: 1 Unit AWAE Bridge Type Vertical Machining Center-NFP2015 Serial No.C19018
Deductible	: 10 % of Claim minimum : IDR 5,000,000.00 for a.o.a.
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 2.100.000.000,-
Total Premi	: Rp. 15.776.000,-

b. Asuransi FPG untuk semua risiko (*Property All Risk*)

No. Polis	: FPG.24.0161.22.00028
Nama Tertanggung	: PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 13 Januari 2022 s/d 13 Januari 2025
<i>Risk Occupation</i>	: Machineries/Automotive Parts Industry (22112)
Objek Pertanggungan	: 1 unit YADON-STRAIGHT SIDE DBL CRNKS PRS-YCM 400 Serial No. : 0810002
Deductible	: 10 % of Claim minimum : IDR 5,000,000.00 for a.o.a.
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 2.400.000.000,-
Total Premi	: Rp. 18.026.000,-

c. Asuransi AMV Kebakaran (PSAKI)

No. Polis	: 012200100207
Nama Tertanggung	: PT Astra Mitra Ventura Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 28 Maret 2022 s/d 20 Oktober 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 2.800.000.000,-
Total Premi	: Rp. 1.845.912,33

d. Asuransi MSIG Kerusakan Mesin

No. Polis	: 90474327
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 24 Maret 2022 s/d 24 Maret 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.770.000.000,-
Total Premi	: Rp. 1.202.500,-



e. Asuransi MSIG untuk semua risiko (Property All Risk)

No. Polis	: 90474441
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 24 Maret 2022 s/d 24 Oktober 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.770.000.000,-
Total Premi	: Rp. 4.647.394,-

f. Asuransi MSIG Gempa Bumi (Earthquake)

No. Polis	: 90474442
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 24 Maret 2022 s/d 24 Maret 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.770.000.000,-
Total Premi	: Rp. 4.780.000,-

3. ASURANSI KENDARAAN

Perseroan mengasuransikan 3 (tiga) kendaraan bermotornya, adapun polis asuransi kendaraan bermotor Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Total Bersama Kendaraan Perseroan dengan Nomor Polisi B 1658 FIN

No. Polis Induk	: M01-22-10-2021-00000510
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 15 November 2021-15 November 2022
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Avanza 1.3 E A/T
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2018/Silver Metalik
No. Mesin	: 1NRF456887
Jumlah pertanggungan	: Rp. 126.600.000,- dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian

b. Asuransi Total Bersama untuk Kendaraan Perseroan dengan Nomor Polisi B 1468 FIN

No. Polis Induk	: M01-22-10-2021-00000508
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 15 November 2021-15 November 2022
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Avanza 1.3 E A/T
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2018/Silver Metalik
No. Mesin	: 1NRF456887
Jumlah pertanggungan	: Rp. 126.600.000,- dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian



c. Asuransi Total Bersama untuk Kendaraan Perseroan dengan Nomor Polisi B 2287 FFI

No. Polis Induk	: M01-22-03-2022-00000071
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 5 Maret 2022- 5 Maret 2023
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Avanza 1.3 E A/T
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2018/Silver Metalik
No. Mesin	: 1NRFG063325
Jumlah pertanggungan	: Rp. 126.000.000,- (serratus dua puluh enam juta Rupiah) dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**Amdal**"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("**UKL-UPL**") atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**") ("**Permenlhk No. 4/2021**"), jenis kegiatan usaha yang memiliki luas bangunan terbangun < 5.000 m2 dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenlhk No. 4/2021, untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan usaha wajib Amdal dan UKL-UPL, maka wajib untuk memiliki SPPL.

Sampai tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di atas bangunan dengan luas bangunan < 5.000 m2, dan Perseroan telah memiliki dokumen SPPL yang sesuai dengan ketentuan PP No. 5/2021.

2. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Asriani Natong
Komisaris Independen	: Danny Eugene Diepenhorst

Direksi

Direktur Utama	: Asrullah
Direktur	: Imam Hozali

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022 masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris



Asriani Natong– Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 37 tahun.

Meraih Gelar Magister Akuntansi dari Universitas Mercu Buana Jakarta Tahun 2016 . Memulai Karir sebagai Karyawan di bagian Finance dan Akunting Di PT Smurfit Container Indonesia Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Kemudian Di PT Shinkobe Engineering Bagian Finance dan Akunting pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, Bergabung di PT Isra Presisi Indonesia pada Tahun 2015 dan dipercaya sebagai Manager Finance dan Akunting sampai tahun 2022, Pada Tahun 2022 ditunjuk sebagai Komisaris di PT Nanbu Teknik Indonesia dan pada tahun yang sama Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Isra Presisi Indonesia.



Danny Eugene Diepenhorst – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara di tahun 1996 dengan program studi Manajemen Perusahaan. Melanjutkan pendidikan di Universitas Bina Nusantara dengan meraih gelar Magister Manajemen Sistem Informasi Akuntansi tahun 2003.

Memulai karir di dunia perbankan tahun 1996 hingga 1997 di PT Bank Bisnis International Tbk sebagai Back Office Officer dan pindah ke PT Bank Danamon Tbk tahun 1997 hingga 1998 sebagai Individual Relation Officer. Tahun 1998 hingga 2001 melanjutkan karir ke PT Bank Artha Graha International Tbk sebagai Account Officer. Tahun 2001 hingga 2004 mencoba perubahan karir ke dunia media dengan bergabung di PAS FM sebagai Business Editor. Mulai berkarir di industri pasar modal tahun 2006 dengan bergabung dengan PT KB Valbury Sekuritas sebagai Head of Research hingga 2008, dimana pada tahun ini bergabung dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas sebagai Head of Research. Bergabung dengan PT Mega Capital Sekuritas sejak tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2021 sebagai Head of Research dan sebagai Head of Product sejak pertengahan 2021 hingga awal 2022. Bergabung dengan Perseroan sejak 2022 sebagai Komisaris Independen.

Direksi:



Asrullah – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 39 tahun.

Meraih Gelar Sarjana Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknologi Jawa barat, tahun 2018. Memulai karirnya sebagai karyawan di bagian Produksi di PT Aftech Rand Perkasa Pada tahun 2003 Hingga Tahun 2007, Lalu Tahun 2007 hingga Tahun 2008 Menjadi Engineering Program dan Design di PT Sumber Intan Lestari. Pada Tahun 2009 dipercaya menjadi Engineering Dept.Head di PT tasia Buana .

Pada tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 dipercaya memegang Jabatan sebagai Direktur di PT Afaco Solusi Elegan Engineering. Pada Tahun 2018 sampai sekarang sebagai Direktur di PT Nanbu Teknik Indonesia, Tahun 2022 sampai dengan Saat ini dipercaya sebagai Komisaris di PT Dua Putra Bersinergi, dan Sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Isra Presisi Indonesia.



Imam Hozali - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun.

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi dari UNIAT Jakarta. Tahun 2006.

Memulai Karir sebagai Karyawan di bagian Cost Control Di PT Adyawinsa Dinamika Tahun 2003 hingga tahun 2005, Lalu tahun 2006 – 2008 Menjadi Supervisor Finance & akunting di PT.Hanyang Robotics Indonesia, Ditahun 2008-2011 Menjadi Manager Akunting di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia , kemudian sejak Tahun 2011 sampai 2022 Menjabat Sebagai Direktur di CV Tampomas Steel, Tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur PT Palung Berlian Teknik, Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2022 Menjabat Sebagai Komisaris di PT Isra Presisi Indonesia. Pada Tahun 2022 dipercaya menjabat sebagai Direktur PT Isra Presisi Indonesia, PT Dua Putra Bersinergi dan PT Tampomas Makmur Sejahtera.

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris Utama dan Direktur Utama, dimana Ibu Asriani adalah adik kandung dari Bapak Asrullah Nato.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp216 juta, Rp520 juta dan Rp520 juta.

(dalam Rupiah)

Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dewan Komisaris	41.660.000	100.000.000	100.000.000
Direksi	175.000.000	450.000.000	450.000.000
Total	216.660.000	520.000.000	550.000.000



Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Selain itu, tidak ada kontrak imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

3. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak melaksanakan Rapat di Tahun 2019 dan Tahun 2020. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan menjadwalkan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No.33/2014.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

- 2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- 4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 5)
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saha untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.



Direksi

Direksi tidak melaksanakan Rapat di Tahun 2019 dan Tahun 2020. Selanjutnya, Direksi akan menjadwalkan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Bulan sesuai dengan POJK No.33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) a. Direksi bertugas memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- 6) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 7) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- 8) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan Tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. Membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- 9) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;

- 10) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 11) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan apabila
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 12) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan;
- 13) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (11) Pasal 12 Anggaran dasar Perseroan;
- 14)
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 15) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 16) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi;
- 17) Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- 19) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.



Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 Perseroan mengangkat saudara Rostini Nato sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Isra Presisi Indonesia

Kantor Kedudukan:

Plant 1: Jln. Daru III Blok G5 No. 39 dan Plant 2: Jln. Daru I Blok G5 No.11F

Website: www.isra.co.id

Telp: (021) – 28514046

Fax: (021) –28514047

Email: admin@isra.co.id

Rostini Nato dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berpengalaman sebagai Tim Marketing dan Tim PPIC (Planning Produksi) di PT Isra Presisi Indonesia, mahir dalam menangani keinginan pelanggan dan menjembatani kepada perseroan untuk mencapai kepuasan Pelanggan, dan pada Tahun 2022 dipercaya sebagai sekretaris Perusahaan.

Pelatihan yang telah diikuti antara lain:

Tahun

- | | | |
|------|---|--|
| 2018 | : | Training Basic Mentality di PT isra Presisi Indonesia |
| 2019 | : | Training Penerapan 5R dan K3 di PT isra Presisi Indonesia |
| 2020 | : | Training Pemahaman ISO 9001:2015 K3 di PT Isra Presisi Indonesia |
| 2021 | : | Traning Lean Production System di PT isra Presisi Indonesia |

Tugas – tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.



Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 001/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Danny Eugene Diepenhorst

Anggota : Novi Riyatun
Warga Negara Indonesia, 34 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Meraih Gelar Sarjana Ekonomi di STIE Pertiwi Tahun 2014

Pengalaman kerja:

2018- sekarang : Finance & Akunting di PT Leon Global Indonesia
2012-2018 : Finance & Akunting di PT Kgeo Electronic Indonesia
2010-2012 : Purchasing di PT Fanah Jaya Maindo

Anggota : Siti Kurniasih
Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Meraih Gelar Diploma Tiga (D3) STMIK Cikarang , Jurusan Komputerisasi Akuntansi Tahun 2009

Pengalaman Kerja:

2015- sekarang : Finance dan Akunting di PT Great Sukses Mandiri
2015-2013 : Finance dan Akunting di PT Great Sukses Mandiri

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 20 Juli 2022. Perseroan telah melakukan pengumuman Piagam Komite Audit Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<http://www.isra.co.id/id/komite-audit>) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.



- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 20 Juli 2022

Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 21/2015, Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Agnes Novilianti untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan No.004/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

Keterangan tentang Agnes Novilianti , adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia usia 27 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandu Madania Bogor

Pengalaman Kerja :

2022 – Sekarang	:	Kepala Unit Audit Perseroan
2015 - 2021	:	Finance dan Akunting di PT Shiroi Indonesia

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

7. Bekerja sama dengan iba.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

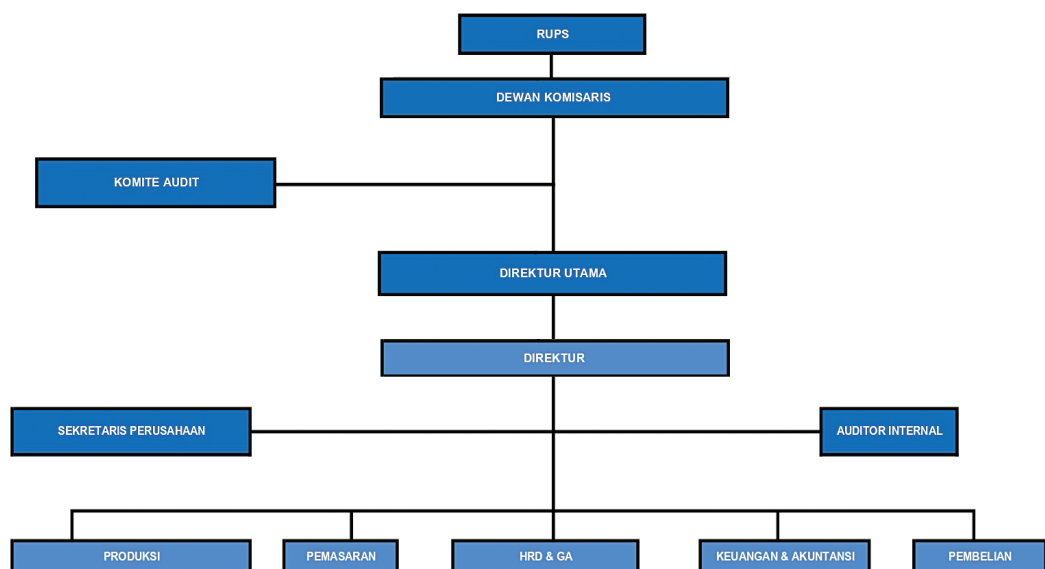
Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No 34/2014. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2022 fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022 Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/2014.

4. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, karyawan merupakan aset Perseroan dan merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.



Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan Perbaikan dan peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan Pelatihan dengan bekerjasama dengan yayasan Dharma Bhakti Astra dan AOTS Jepang, serta senantiasa meningkatkan pelayanan kesejahteraan Karyawan. Dalam sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Perseroan sangat fokus dalam hal rekrutmen, pelatihan dan Penilaian kinerja Karyawan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	7	7	7
Karyawan Kontrak	28	28	16
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direksi	1	1	1
Administrasi & Umum	8	8	9
Produksi	26	26	13
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direktur	1	1	1
Leader	9	10	11
Staff	2	1	2
Operator	23	23	9
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2022
> S-1	1	1	1
S-1	5	4	4
Diploma	-	-	1
SMA	29	30	17
Jumlah	35	35	23



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2022
46 s/d 55 tahun	2	2	2
31 s/d 45 tahun	7	17	14
18 s/d 30 tahun	26	16	7
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Plant 1	22	22	17
Plant 2	13	13	6
Jumlah	35	35	23

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pegawai Yang Memiliki Keahlian Khusus

Berikut informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya:

PEGAWAI YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS				
NO	NAMA	UMUR	PENGALAMAN KERJA	TUGAS
1	AHMAD MUSABBIKHIN	48 TH	ENGINEERING DESIGN	MEMBUAT DESIGN DIES, MOLD, JIG, CF, PRECISION PART & STAMPING PART
2	ANDI KUSWOYO	44 TH	ENGINEERING DESIGN	MEMBUAT DESIGN DIES, MOLD, JIG, CF, PRECISION PART & STAMPING PART
3	NOVIK ASRONI	30 TH	ENGINEERING PROGRAMMING	MEMBUAT PROGRAM PROSES MACHINING DIES, MOLD, JIG, CF & PRECISION PART
4	ISTIQMAL DIAN FARICHAN	30 TH	ENGINEERING PROGRAMMING	MEMBUAT PROGRAM PROSES MACHINING DIES, MOLD, JIG, CF & PRECISION PART



Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Berikut pelatihan yang pernah diikuti oleh karyawan Perseroan:

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Asrullah (Direktur Utama)	2018	The Program on Corporate Management for Indonesia (IDCM)	Osaka - Jepang	The Association For Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS-HIDA)
	2017	SolidWorks Essentials	PT Isra Presisi Indonesia	PT Hastacacitra Pastika
	2019	Cimatron 14 Designer Solution	PT Isra Presisi Indonesia	PT Mygrowtek Jaya Imajin
Imam Hozali (Direktur)	2018	Seminar On Amoeba Management System (X552-3)	Osaka - Jepang	The Association For Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS- HIDA)
	2017	Pelatihan ISO 9001 : 2015	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2015	The Program on Corporate Management for Indonesia (IDCM)	Osaka - Jepang	The Association For Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS-HIDA)
	2015	Pelatihan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2015	Pelatihan Perpajakan	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2014	Training Lean Production System	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2012	Pelatihan Manajemen ke HRD an	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra



Pemberian Sertifikat Pelatihan IDCM (The Program on corporate management for Indonesia) kepada Direksi PT Isra Presisi Indonesia yang di selenggarakan oleh AOTS(The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) Osaka Jepang.

Sumber : Perseoran

6. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Berikut Dengan Perkara Hukum Yang Dihadap Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

7. Perjanjian Penting Yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Perjanjian Sehubungan Dengan Fasilitas Kredit Dan/Atau Pembiayaan

1. **Akta Perjanjian Pinjaman No. 110 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 1352/CL/LA/PPP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT OCBC NISP Tbk tanggal 28 April 2017 yang telah yang telah dilegalisasi oleh Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi No. 791/Leg/IV/2017 ("Perjanjian Kredit OCBC NISP"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP"); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| a. | Fasilitas Kredit | : | Kredit Rekening Koran (KRK) <i>uncommitted/revolving</i> |
| | Tujuan Penggunaan | : | Modal Kerja |
| | Plafond Fasilitas Kredit | : | Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) |
| b. | Fasilitas Kredit | : | Kredit Term Loan Annuitas (TLA) <i>uncommitted/revolving</i> |
| | Tujuan Penggunaan | : | Investasi |
| | Plafond Fasilitas Kredit | : | Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) |



Jangka Waktu Fasilitas

- a. Fasilitas Kredit Koran (KRK) : terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sampai dengan 28 April 2023.
- b. Fasilitas Term Loan Annuitas (TLA) : 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak penarikan pertama kali sampai dengan 29 November 2026.

Bunga

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) : 11% (sebelas persen) per tahun dengan tingkat bunga mengambang.
- b. Fasilitas Term Loan Annuitas (TLA) : 11% (sebelas persen) per tahun dengan tingkat bunga mengambang.

Denda

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)
Denda : 3% (tiga persen) dari jumlah batas fasilitas RK atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal.
- b. Fasilitas Term Loan Annuitas (TLA)
Denda : 3% (tiga persen) dari jumlah pelunasan pinjaman terhutang untuk fasilitas TLA atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit OCBC NISP belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja dan Investasi.
2. Wajib menyerahkan setiap dokumen terkait dengan perubahan anggaran dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan.
3. Menyerahkan kepada OCBC NISP laporan keuangan tahunan (audited) yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal, dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.
4. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada OCBC NISP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal sebagai berikut:
5. Kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya; dan/atau
6. Setiap hal lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP.
7. Mengasuransikan jaminan-jaminan yang diserahkan Perseroan kepada OCBC NISP termasuk memperpanjang dan memelihara/mempertahankan atas asuransi yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian dan dengan syarat-syarat yang disetujui dan ditetapkan oleh Bank.



Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Aset Jaminan pada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan No. Polis 40012122017359 dengan periode pertanggungan hingga 28 April 2023. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain:

1. Melikuidasi atau membubarkan Perseroan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian secara langsung atau tidak langsung.

Apabila Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik, maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya rapat umum pemegang saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menkumham.

2. Menurunkan modal disetor Perseroan.
3. membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Dalam hal Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.
4. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
5. Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lain manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
6. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dengan kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk Fasilitas Kredit dengan agunan 100% tunai.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada OCBC NISP berupa 2 (dua) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Alas Hak	Peringkat	Akta Pembebanan Hak Tanggungan	Sertifikat Hak Tanggungan	Lokasi
1.	SHGB No. 2535/ Cicau	Pertama	395/2017 tanggal 31 Agustus 2017	12318/2017	Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2.		Kedua	110/2021 tanggal 2 Desember 2021	04004/2022	
3.	SHGB No. 2558/ Cicau	Pertama	No. 394/2017 tanggal 31 Agustus 2017	12319/2017	



Domisili dan Hukum yang berlaku

Terhadap segala akibat terkait Perjanjian Kredit OCBC NISP serta pelaksanaannya, Perseroan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Catatan:

1. Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dengan OCBC NISP, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan.

Perseroan telah menyampaikan surat tertulis No. 001/MGT-IP/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 kepada OCBC NISP sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari OCBC NISP melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO Perseroan No. 015/S/EB3-KGD/ML/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk melaksanakan Penawaran Umum dan melaksanakan tindakan korporasi lainnya, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap: (a) susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan; (b) struktur permodalan; dan (c) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan telah dikeluarkannya surat persetujuan dari OCBC NISP sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka saat ini telah tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum; dan

2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Kredit OCBC NISP tersebut oleh Dewan Komisaris.
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.2.387.298.468,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.
2. **Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Yuliantara, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Perjanjian Kredit BRI"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BRI**"); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

- a. Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja
- b. Tujuan Penggunaan : Modal kerja untuk persediaan dan piutang
- c. Plafond Fasilitas Kredit : Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus Rupiah)

Jangka Waktu Fasilitas

24 (dua puluh empat) bulan sejak 5 Februari 2021 sampai dengan 5 Februari 2023



Bunga

9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun

Provisi

Biaya provisi : 0,75% (nol koma tujuh lima persen) atau Rp. 18.750.000,-
dibayar pada saat akad Kredit

Denda

Denda : 50% dari suku bunga yang berlaku, apabila menunggak baik pokok atau bunga.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit Bank BRI belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan kredit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Wajib berbankir utama dengan Bank BRI dengan menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening giro atau tabungan guna mengetahui cash flow usaha dan membuka rekening simpananan Bank BRI (Giro atau Britama), serta menggunakan produk dan jasa perbankan lainnya di Bank BRI.
3. Ratio-ratio: harus menjaga agar NWC (aktiva lancar hutang lancar) selalu dalam angka positif; current ratio minimal di atas 140% (seratus empat puluh persen); debt to equity ratio maksimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
4. Wajib menyampaikan laporan-laporan:
 - a. Laporan Keuangan tahunan yang diserahkan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir.
 - b. Laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan Bank.
 - c. Wajib harus sudah memenuhi peraturan- peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha Debitur.
 - d. Wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini.
 - e. Wajib segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai:
 - Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
 - Tuntutan atau kerusakan yang diderita.
 - Tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor.
 - f. Wajib menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan dan pengikatan agunan di Bank BRI sampai kreditnya lunas.
 - g. Wajib bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Bank BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank BRI.



Pembatasan

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis Bank BRI, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan assets tetap perusahaan Debitur.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borgthoet/avails*) terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
3. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
4. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC masih positif.
5. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali yang sudah ada saat ini.
6. Mengadakan transaksi dengan seorang atau pihak lain termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang di luar praktek-praktek kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
7. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan asset perusahaan melebihi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
8. Menyewakan assets yang diagungkan di Bank BRI kepada pihak lain.
9. Mengikat Hak Tanggungan II dan seterusnya pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditur lain.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada Bank BRI berupa 1 (satu) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

Alas Hak	Akta Pembebanan Hak Tanggungan	Sertifikat Hak Tanggungan	Lokasi
SHGB No. 2822/Hegarmukti	No. 33/2021 tanggal 21 Mei 2021	No.06882/2021	Perumahan Delta Mas Cluster Malibu Blok B.26, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Domisili dan Hukum yang berlaku

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit Bank BRI, Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah apabila dimungkinkan. Namun, apabila tidak Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank BRI mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan di muka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, pada Perjanjian Kredit BRI terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Kredit Bank BRI dan selama Perseroan terikat dengan Perjanjian Kredit Bank BRI, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan;
 2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Kredit BRI tersebut oleh Dewan Komisaris;
 3. Sampai dengan per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki outstanding terhadap Perjanjian Kredit BRI.
3. **Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif No. 4 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 224/IR/AMV/X/2020/Dir tanggal 1 Oktober 2020 ("Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Astra Mitra Ventura ("**AMV**");
- b. Perseroan.

Selanjutnya, AMV dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan ini adalah investasi mesin produksi yang mana pokok pembiayaan tersebut digunakan oleh debitur untuk investasi 1 unit mesin produksi yaitu Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Modal: NVP-3015 (Machining Centre Double Column) Tahun 2020 Made in Taiwan.

Jaminan

- a. 1 (satu) unit mesin produksi yang dibeli melalui pembiayaan ini, yaitu Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Modal: NVP-3015 (Machining Centre Double Column) Tahun 2020 Made in Taiwan yang diikat dengan Jaminan fidusia untuk kepentingan perusahaan modal ventura, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kemenkumham No. W11.01299324.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020;
- b. Jaminan Pribadi atas nama Asrullah berdasarkan Akta Jaminan Pribadi No. 6 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang.

Jumlah Pembiayaan

Total Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh AMV kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), bersifat Non-Revolving.



Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari 6 Oktober 2020 sampai dengan 6 Oktober 2023.

Bunga dan Biaya

Biaya Besarnya tingkat pengembalian yang menjadi hak perusahaan modal ventura disepakati sebesar 7,8% rate tetap per annum atau sebesar
: Rp. 398.486.825,- selama jangka waktu pembayaran.

Biaya provisi : 1% (satu persen) dari pokok pembiayaan perusahaan modal ventura
 : atau sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah)

Denda Keterlambatan

Apabila Perseroan terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, Perseroan dikenakan denda sebesar $1\frac{0}{100}$ (satu permil) setiap hari keterlambatannya dihitung dari saldo tunggakan yang harus dibayar dengan seketika lunas.

Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada perusahaan modal ventura, debitur diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Dalam rangka *Good Corporate Governance*, debitur wajib membuat kebijakan-kebijakan tentang sistem akuntansi, prosedur operasional atau produksi, pemasaran, keuangan, dan kepersonaliaan;
- b. Debitur wajib memiliki sistem akuntansi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan membuat aturan, sistem dan prosedur serta perangkat-perangkat lainnya yang diperlukan demi berjalannya usaha dan tertib administrasi;
- c. Debitur harus menyerahkan secara periodik laporan keuangan tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir periode;
- d. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku dan RUPS dilaporkan kepada AMV paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPST dilakukan;
- e. Bersedia menandatangani surat atau akta pemberian kuasa yang memberi kuasa kepada perusahaan modal ventura bahwa jika dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pemenuhan kewajiban kepada perusahaan modal ventura sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan modal ventura berhak untuk meminta dipenuhinya seluruh sisa kewajiban dari debitur melalui penjualan asset jaminan pembiayaan yang diberikan debitur kepada perusahaan modal ventura;
- f. Mengasuransikan seluruh harta perseroan kepada perusahaan asuransi dan menyerahkan polis asuransi atas harta tetap yang dijadikan jaminan kepada AMV (klausul ke perusahaan modal ventura) setelah harta tetap yang dijaminakan ditanggung seluruhnya oleh perusahaan asuransi;

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Astra Mitra Ventura Tbk dengan No. Polis 012200100207 dengan periode pertanggungan hingga 20 Oktober 2023. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.



- g. Memperpanjang izin usaha 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin usaha tersebut berakhir;
- h. Memasang tanda label perusahaan modal ventura pada setiap mesin yang dijaminkan kepada perusahaan modal ventura;
- i. Menyerahkan dokumen asli pembelian mesin yaitu invoice lunas, tanda bukti sisa pelunasan pembayaran dan faktur pajak.

Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

AMV berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura secara sepihak apabila Perseroan melakukan:

- a. Perseroan memberikan keterangan atau pernyataan, atau sertifikat dan/atau dokumen lainnya ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
- b. Perseroan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran berupa pengembalian pembiayaan (angsuran) dan tingkan pengembalian termasuk tetapi tidak terbatas terhadap denda-denda atau tidak memenuhi salah satu kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
- c. Perseroan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi AMV;
- d. Perseroan tidak melakukan isi Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura sebagai berikut, antara lain:
 - 1) Perseroan lalai membayar pokok pembiayaan, tingkat pengembalian dan kewajiban finansial lainnya menurut jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - 2) Perseroan lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
 - 3) Perseroan lalai atau tidak memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
 - 4) Perseroan dinyatakan atau menyatakan diri pailit dan/atau menyatakan atau dinyatakan bubar;
 - 5) Terdapat tindakan dari salah satu instansi pemerintah yang menyebabkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya;

Pembatasan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada AMV, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada AMV untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan dana pembiayaan untuk kegiatan lain selain kegiatan yang telah disepakati bersama;
- b. Menjadi penjamin bagi suatu kewajiban pihak ketiga atau pemegang saham;
- c. Membayar pinjaman pada pemegang saham selama masa pembiayaan AMV dan/atau memberikan keuntungan kepada pemegang saham sebelum pembayaran kewajiban kepada perusahaan modal ventura yang dilakukan;
- d. Merubah ruang lingkup usaha;
- e. Menyertakan modal pada perusahaan lain dengan cara apapun atau mendirikan perusahaan lain;
- f. Membagi dividen dan/atau melakukan pemecahan saham;
- g. Membiaya operasional perusahaan lain (biaya gaji, biaya kantor, dan lain-lain) diluar yang telah disepakati bersama;
- h. Mendapatkan tambahan investasi, baik modal sendiri maupun dari pihak ketiga;
- i. Mendapatkan pinjaman dari bank/Lembaga keuangan dan pihak ketiga;



- j. Merubah struktur manajemen (kepengurusan) debitur;
- k. Melakukan diversifikasi usaha dibidang lain atau menambah bidang usaha;
- l. Merubah anggaran dasar debitur; dan
- m. Mengajukan permohonan pailit atau likuidasi.

Domisili dan Hukum Yang Berlaku

Apabila terdapat perselisihan, perbedaan pendapat, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari dan berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura dan selama Perseroan terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan AMV, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan;
 2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Astra Mitra Ventura, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Astra Mitra Ventura tersebut oleh Dewan Komisaris; dan
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.673.612.532,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah).
4. **Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200005 tanggal 12 Januari 2022 ("Perjanjian BFI Finance I"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI");
- b. Perseroan.

Selanjutnya, BFI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian mesin yaitu 1 (satu) unit Yadon-Straight Side DBL CRNKS PRS-YCM 400, Tahun 2021, Serial Number: 0810002 ("**Objek Pembiayaan**")

Jaminan

Jaminan Pertanggungan Hutang oleh Asrullah berdasarkan Surat Jaminan Pertanggungan Hutang tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asrullah selaku Penjamin.

Jumlah Pembiayaan

Total Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BFI kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).



Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas atau terhitung dari 13 Maret 2022 sampai dengan 12 Januari 2025.

Bunga dan Biaya

Biaya administrasi	: Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
Biaya provisi	: Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Denda Keterlambatan

Denda Angsuran	: 2 ⁰ / ₀₀ (dua permil) perhari dari Angsuran yang tertunggak
Denda Pembayaran Premi	: 2 ⁰ / ₀₀ (dua permil) perhari dari Presmi Asuransi yang tertunggak

Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI Perseroan diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar secara tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan, setiap nilai angsuran sesuai dengan jumlah, waktu dan cara yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam struktur Perjanjian Pembiayaan BFI.
- b. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh BFI dari waktu ke waktu.
- d. Memberitahukan BFI apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji.
- e. Memberitahukan sesegera mungkin kepada BFI secara tertulis tentang adanya perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham/persero, direksi dan dewan komisaris debitur, dan menyampaikan fotocopy yang disahkan dari akta yang merekam adanya perubahan tersebut.
- f. Mengasuransikan Objek Pembiayaan dan diri Perseroan terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan memperpanjang masa asuransi barang apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir, dengan kondisi dan jumlah pertanggungan minimal sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan BFI, atau dengan kondisi dan jumlah pertanggungan lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh BFI, dan membayar premi asuransi, komisi, serta biaya-biaya lain yang ditetapkan dan wajib dibayar kepada Perusahaan Asuransi.

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Objek Pembiayaan pada PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk dengan No. Polis Induk FPG.24.0161.22.00028 dengan periode pertanggungan hingga 13 Januari 2025. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.



Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

BFI berhak memberikan upaya hukum dalam hal terjadi peristiwa cidera janji sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak membayar lunas suatu nilai angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI I pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI I, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
- b. Perseroan mengalihkan Objek Pembiayaan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
- c. Suatu bagian atau seluruh Objek Pembiayaan hilang atau disita oleh pihak yang berwajib atau pihak lainnya.
- d. Apabila suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Perseroan atau BFI, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Objek Pembiayaan dan/atau diri Perseroan ditolak.
- e. Perseroan melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan suatu Tindakan atau menelantarkan Objek Pembiayaan, atau yang mengancam atau yang mungkin dapat mengancam keselamatan dari Objek Pembiayaan.
- f. Memberikan suatu surat keterangan, surat pernyataan atau dokumen yang diberikan Perseroan kepada BFI palsu atau tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan sebenarnya.
- g. Perseroan terlibat suatu perkara di Pengadilan atau institusi yang berwenang lainnya, dan/atau harta kekayaan Perseroan disita oleh pihak yang berwajib atau pihak ketiga, baik Sebagian maupun seluruhnya.
- h. Suatu permohonan atau tuntutan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang telah diajukan terhadap Perseroan kepada instansi yang berwenang, atau Perseroan telah dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.
- i. Kekayaan Perseroan bubar atau dimohonkan bubar, atau meninggal dunia atau di bawah pengampuan.
- j. Perseroan menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan dilakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI I

Pembatasan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI maka tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BFI, Perseroan tidak berhak:

- a. Memindahkan barang keluar dari lokasi penggunaan Objek Pembiayaan.
- b. Memindahkan hak, menjual, menjaminkan barang ataupun menyewakan kembali Objek Pembiayaan atau mengizinkan pihak lain mempergunakan Objek Pembiayaan tersebut dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak pemilikan BFI atas Objek Pembiayaan baik sebagian ataupun seluruhnya.

Domisili dan Hukum yang Berlaku

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI I ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan BFI I ini dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian jaminan dengan segala akibat pelaksanaannya BFI dan Perseroan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangannya (LAPS SJK) untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan khusus untuk klaim kecil dan retail dengan nilai sengketa sampai dengan Rp. 200.000.000,-, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang BFI untuk memohon pelaksanaan atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian Jaminan di Badan Peradilan atau Badan/Lembaga penyelesaian lain yang berlaku dalam Wilayah Republik Indonesia

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian Pembiayaan BFI II tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana yang diuraikan pada angka no. 5 (lima) di bawah, serta selama Perseroan terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan BFI, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selanjutnya, implikasi cidera janji yang dilakukan oleh Perseroan pada Perjanjian Pembiayaan BFI I antara Perseroan dengan BFI, maka terhadap seluruh fasilitas dimaksud saling terikat Cross Default dan Cross Collateral dengan Perjanjian Pembiayaan BFI tanggal 12 Januari 2022 yang diuraikan pada point no. 5 (lima) di bawah. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan;
 2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang berdasarkan Perjanjian BFI Finance I, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 10 Januari 2022; dan
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.1.212.133.646,- (satu miliar dua ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.
5. **Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200006 tanggal 12 Januari 2022 ("Perjanjian BFI Finance II"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI");
- b. Perseroan.

Selanjutnya, BFI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian mesin yaitu 1 unit Awea Bridge Type Vertical Machining Center-NFP2015, Tahun 2019, Serial Number: C19018 ("**Objek Pembiayaan**")



Jaminan

Jaminan Pertanggungan Hutang oleh Asrullah berdasarkan Surat Jaminan Pertanggungan Hutang tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asrullah selaku Penjamin.

Jumlah Pembiayaan

Total Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BFI kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas atau terhitung dari 13 Maret 2022 sampai dengan 12 Januari 2025.

Bunga dan Biaya

Biaya administrasi : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
Biaya provisi : Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Denda Keterlambatan

Denda Angsuran : $2\%_{00}$ (dua permil) perhari dari Angsuran yang tertunggak
Denda Pembayaran Premi : $2\%_{00}$ (dua permil) perhari dari Presmi Asuransi yang tertunggak

Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI Perseroan diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- Membayar secara tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan, setiap nilai angsuran sesuai dengan jumlah, waktu dan cara yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam struktur Perjanjian Pembiayaan BFI II.
- Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- Memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh BFI dari waktu ke waktu.
- Memberitahukan BFI apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji.
- Memberitahukan sesegera mungkin kepada BFI secara tertulis tentang adanya perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham/persero, direksi dan dewan komisaris debitur, dan menyampaikan fotocopy yang disahkan dari akta yang merekam adanya perubahan tersebut.
- Mengasuransikan Objek Pembiayaan dan diri Perseroan terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan memperpanjang masa asuransi barang apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir, dengan kondisi dan jumlah pertanggungan minimal sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan BFI II, atau dengan kondisi dan jumlah pertanggungan lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh BFI, dan membayar premi asuransi, komisi, serta biaya-biaya lain yang ditetapkan dan wajib dibayar kepada Perusahaan Asuransi.

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Objek Pembiayaan pada PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk dengan No. Polis Induk FPG.24.0161.22.00027 dengan periode pertanggungan hingga 13 Januari 2025. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.

Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

BFI berhak memberikan upaya hukum dalam hal terjadi peristiwa cidera janji sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak membayar lunas suatu nilai angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI II pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI II, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
- b. Perseroan mengalihkan Objek Pembiayaan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
- c. Suatu bagian atau seluruh Objek Pembiayaan hilang atau disita oleh pihak yang berwajib atau pihak lainnya.
- d. Apabila suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Perseroan atau BFI, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Objek Pembiayaan dan/atau diri Perseroan ditolak.
- e. Perseroan melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan suatu Tindakan atau menelantarkan Objek Pembiayaan, atau yang mengancam atau yang mungkin dapat mengancam keselamatan dari Objek Pembiayaan.
- f. Memberikan suatu surat keterangan, surat pernyataan atau dokumen yang diberikan Perseroan kepada BFI palsu atau tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan sebenarnya.
- g. Perseroan terlibat suatu perkara di Pengadilan atau institusi yang berwenang lainnya, dan/atau harta kekayaan Perseroan disita oleh pihak yang berwajib atau pihak ketiga, baik Sebagian maupun seluruhnya.
- h. Suatu permohonan atau tuntutan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang telah diajukan terhadap Perseroan kepada instansi yang berwenang, atau Perseroan telah dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.
- i. Kekayaan Perseroan bubar atau dimohonkan bubar, atau meninggal dunia atau di bawah pengampuan.
- j. Perseroan menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan dilakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI II.



Pembatasan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI maka tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BFI, Perseroan tidak berhak:

- a. Memindahkan barang keluar dari lokasi penggunaan Objek Pembiayaan.
- b. Memindahkan hak, menjual, menjaminkan barang ataupun menyewakan kembali Objek Pembiayaan atau mengizinkan pihak lain mempergunakan Objek Pembiayaan tersebut dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak pemilikan BFI atas Objek Pembiayaan baik sebagian ataupun seluruhnya.

Domisili dan Hukum yang Berlaku

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI II ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan BFI II ini dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI II dan Perjanjian jaminan dengan segala akibat pelaksanaannya BFI dan Perseroan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangann (LAPS SJK) untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan khusus untuk klaim kecil dan retail dengan nilai sengketa sampai dengan Rp. 200.000.000,-, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang BFI untuk memohon pelaksanaan atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan BFI II dan Perjanjian Jaminan di Badan Peradilan atau Badan/Lembaga penyelesaian lain yang berlaku dalam Wilayah Republik Indonesia

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian Pembiayaan BFI II serta selama Perseroan terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan BFI, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selanjutnya, implikasi cidera janji yang dilakukan oleh Perseroan pada Perjanjian Pembiayaan BFI II antara Perseroan dengan BFI, maka terhadap seluruh Fasilitas dimaksud saling terikat Cross Default dan Cross Collateral dengan Perjanjian Pembiayaan BFI I. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan;
2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang berdasarkan Perjanjian BFI Finance II, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 10 Januari 2022; dan
3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.1.060.620.494,- (satu miliar enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.

1.2 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak afiliasi, sebagai berikut:

1. **Perjanjian Utang-Piutang No. 001/IPI-FAA/II/2022 antara PT Nanbu Teknik Indonesia dengan Perseroan tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Utang-Piutang No. 010/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Utang-Piutang NTI"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Nanbu Teknik Indonesia sebagai Debitur ("**NTI**"); dan
- b. Perseroan sebagai Kreditur ("**Perseroan**")

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ketentuan dan Syarat Perjanjian Utang Piutang NTI

Perseroan sebagai Kreditur bersedia untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada NTI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang digunakan oleh NTI untuk biaya operasional perusahaan.

Jumlah Utang Beserta Bunga

- a. NTI berhutang kepada Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
- b. NTI dikenakan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) pertahun

Kewajiban NTI

NTI wajib mengembalikan setiap dan seluruh pinjaman kepada Perseroan, dengan dicicil mulai tanggal 4 Agustus 2022 hingga lunas seluruhnya paling lambat tanggal 4 Agustus 2027.

Keadaan Ingkar Janji

Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau kejadian di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan ingkar janji, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. NTI gagal berprestasi untuk melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya kewajiban pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Utang-Piutang NTI;
- b. NTI melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- c. NTI dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga;
- d. NTI berada dalam keadaan insolvensi; dan/atau
- e. NTI mengajukan permohonan pailit atas diri NTI sendiri;
- f. NTI membubarkan diri dan/atau dibubarkan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi dari Perjanjian Perjanjian Utang-Piutang NTI akan diselesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah dan untuk mufakat antara Para Pihak;
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Para Pihak sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.



Catatan:

Perjanjian Utang-Piutang NTI adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya kepemilikan saham Asrullah selaku Direktur Utama Perseroan pada PT Nanbu Teknik Indonesia sebesar 99% serta Asrullah selaku Komisaris PT Nanbu Teknik Indonesia juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

2. **Perjanjian Utang-Piutang No. 002/IPI-FAA/II/2022 antara PT Tampomas Makmur Sejahtera dengan Perseroan tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Utang-Piutang No. 011/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Utang-Piutang TMS"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Tampomas Makmur Sejahtera sebagai Debitur ("**TMS**"); dan
- b. Perseroan sebagai Kreditur ("**Perseroan**")

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ketentuan dan Syarat Perjanjian Utang Piutang TMS

Perseroan sebagai Kreditur bersedia untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada TMS senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang digunakan oleh TMS untuk biaya operasional perusahaan.

Jumlah Utang Beserta Bunga

- a. TMS berhutang kepada Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
- b. TMS dikenakan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) pertahun

Kewajiban TMS

TMS wajib mengembalikan setiap dan seluruh pinjaman kepada Perseroan, dengan dicicil mulai tanggal 4 Agustus 2022 hingga lunas seluruhnya paling lambat tanggal 4 Agustus 2027.

Keadaan Ingkar Janji

Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau kejadian di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan ingkar janji, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. TMS gagal berprestasi untuk melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya kewajiban pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Utang-Piutang TMS;
- b. TMS melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- c. TMS dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga;
- d. TMS berada dalam keadaan insolvensi; dan/atau
- e. TMS mengajukan permohonan pailit atas diri TMS sendiri;;
- f. TMS membubarkan diri dan/atau dibubarkan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi dari Perjanjian Perjanjian Utang-Piutang TMS akan diselesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah dan untuk mufakat antara Para Pihak;
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Para Pihak sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Catatan:

Perjanjian Utang-Piutang TMS adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya kepemilikan saham Imam Hozali selaku Direktur Perseroan pada PT Tampomas Makmur Sejahtera sebesar 99%.

3. **Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 015/ISRA-MGT/VIII/2022 antara Perseroan dengan PT Dua Putra Bersinergi tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Sewa Menyewa Kantor”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Pihak Pertama (“Perseroan”); dan
- b. PT Dua Putra Bersinergi sebagai Pihak Kedua (“DPB”)

Selanjutnya, Perseroan dan DPB secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor

Sebagian ruangan kantor milik Perseroan yang terletak di Jl. Daru III Blok G5 No. 39 Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor

36 (tiga puluh enam) bulan sejak 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025.

Dalam hal Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Kantor, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Biaya Sewa

Biaya sewa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per bulan dengan Luas Ruangan kantor 14M2 untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Biaya sewa akan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan untuk Penerimaan uang tersebut Pihak Pertama akan memberi Tagihan/Invoice tersendiri.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama berhak untuk memasuki area sebagian ruangan dari kantor Pihak Pertama yang digunakan oleh Pihak Kedua;
- b. Pihak Pertama wajib memberikan akses sepenuhnya untuk Pihak Kedua dan siapapun juga yang mempunyai kepentingan dengan Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat memanfaatkan atas sebagian ruangan kantor Pihak Pertama;
- c. Pihak Pertama wajib menyampaikan Tagihan/*Invoice* biaya sewa kepada Pihak Kedua pada waktu-waktu tertentu;
- d. Pihak Pertama wajib membayar seluruh tagihan yang meliputi tagihan listrik, air, kebersihan, keamanan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang ada pada kantor Pihak Pertama, dan sepanjang Pihak Pertama melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas sebagian ruangan kantor Pihak Pertama tersebut, maka dengan ini Pihak Pertama menyatakan bahwa tagihan-tagihan dari Pihak Ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan Pihak Ketiga apabila Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut.



Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- a. Penggunaan sebagian ruangan dari kantor oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk keperluan pelaksanaan kegiatan usaha Pihak Kedua dan sebagaimana mestinya;
- b. Segala barang-barang yang dimasukkan oleh Pihak Kedua dalam kantor tersebut tetap milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak untuk mengambilnya kembali pada waktu berakhirnya Perjanjian ini;
- c. Pihak Kedua tidak berhak mengubah struktur bangunan dan/atau melakukan renovasi atas sebagian ruangan dari kantor yang digunakan oleh Pihak Kedua tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- d. Pihak Kedua wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara sebagian ruangan dari kantor yang disewakan oleh Pihak Pertama dengan Perjanjian ini;
- e. Pihak Kedua wajib membayar biaya sewa atas penggunaan sebagian ruangan dari kantor tersebut sesuai dengan Tagihan/*Invoice* yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama;
- f. Pihak Kedua wajib mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan atas penggunaan sebagian ruangan dari kantor tersebut sesuai dengan Tagihan/*Invoice* yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana pada ayat 1 Pasal ini dalam waktu 14 (empat belas) Hari telah dilakukan namun tidak menghasilkan perdamaian, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

Catatan:

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari DPB yang merupakan pemegang saham Perseroan yang memiliki penyertaan 99% saham dalam Perseroan. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Dua Putra Bersinergi yaitu PT Dua Putra Bersinergi adalah pemegang saham dari Perseroan.



1.3 Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mana Perseroan merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan dan pengelolaan limbah B3 Perseroan yang berada di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk mengelola seluruh limbah sisa hasil produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

2. **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".



Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan dan pengelolaan limbah B3 Perseroan yang berada di Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk mengelola seluruh limbah sisa hasil produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

3. **Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan;
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan air limbah Perseroan yang berada di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib membuang seluruh air limbah produksi dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk melakukan pembuangan seluruh air limbah produksi dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.



Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

4. **Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan air limbah Perseroan yang berada di Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib membuang seluruh air limbah produksi dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk melakukan pembuangan seluruh air limbah produksi dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

5. **Kontrak Kerja sama Pembuatan Barang No. 2301019.IPI-TBINA tanggal 23 Januari 2019 antara PT Toyota Boshoku Indonesia dengan Perseroan ("Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Toyota Boshoku Indonesia ("TBI"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya, TBI dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".



Pokok Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang

TBI memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai Data Barang yang diuraikan dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.

Data Barang

Para Pihak mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan Barang dalam kerja sama Pembuatan Barang adalah sebagai berikut:

Nama Barang : Brush Auto Cutting Electra
Jumlah Part : 20.000
Material : PP/Nylon
Dimension : 190x93x43

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Waktu pembuatan dan penyerahan barang akan dilaksanakan dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023, dan dengan kepastian waktu serah terima barang yang disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perintah Pembelian (*Purchase Order*) atau Perintah Pengiriman (*Delivery Order*) dari TBI.

Harga Pembuatan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa harga per piece dari masing-masing Part sebagaimana termaksud dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, adalah sebagai berikut:

Nama Barang	Harga Part per Piece
Brush Auto Cutting Electra	Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- Perseroan wajib menjamin bahwa Part yang dikirim ke TBI adalah Part yang dalam kondisi baik sesuai kesepakatan;
- Perseroan wajib menjamin ketersediaan Part sampai dengan 2 (dua) bulan Produksi atau setara dengan 800 (delapan ratus) pieces;
- Perseroan berhak untuk menyesuaikan Harga pembuatan Part sebagaimana yang dimaksud dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Part tersebut, dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang kepada TBI berkaitan dengan proses persetujuan penyesuaian harga tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan;
- Setelah masa tenggang waktu 4 (empat) tahun sejak penandatanganan Kerjasama Pembuatan Barang, Perseroan berhak untuk memberikan penyesuaian harga dikarenakan nilai depresiasi yang telah tercapai pada tahun ke-5 (kelima) dan seterusnya.



Hak dan kewajiban TBI antara lain adalah sebagai berikut:

- a. TBI wajib melakukan pembayaran atas pembuatan Part kepada Perseroan, yang disesuaikan dengan Perintah Pembelian (*Purchase Order*) yang telah disepakati oleh Para Pihak, dengan ketentuan jumlah Part yang wajib dibuat per tahun minimal 5.000 (lima ribu) *Pieces*;
- b. Apabila TBI membatalkan secara sepihak atau menunda pelaksanaan Kerjasama Pembuatan Barang ini selama lebih dari 1 bulan sebelum proses produksi dijalankan oleh Perseroan, TBI wajib membayar ganti rugi kepada Perseroan, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini, ditambah 10% (sepuluh persen) Dari Nilai Total Harga Part, secara tunai (transfer), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan dilakukan oleh TBI;
- c. Apabila TBI tidak jadi memesan seluruh atau sebagian Part setelah proses produksi dijalankan oleh Perseroan, maka TBI wajib untuk tetap membayar lunas seluruh Nilai Total Harga Part sebagaimana dimaksud dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak maksud pembatalan tersebut disampaikan oleh TBI kepada Perseroan atau apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak waktu TBI menyampaikan perintah pembelian (*Purchase Order*) atau perintah pengiriman (*Delivery Order*) Barang, ternyata TBI sama sekali tidak menyampaikan hal tersebut kepada Perseroan dalam bentuk apapun;
- d. TBI wajib membayar bunga keterlambatan kepada Perseroan dalam hal TBI terlambat melakukan pembayaran ganti rugi, bunga keterlambatan setiap harinya sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari total ganti rugi yang dimaksud dikalikan jumlah hari keterlambatan;
- e. TBI berhak untuk tidak menerima tagihan pembayaran dari Perseroan untuk Part yang tidak dalam kondisi baik atau diluar spesifikasi yang telah disepakati.

Pengakhiran Kerjasama Pembuatan Barang

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang selain karena berakhirnya Jangka Waktu Kerjasama Pembuatan Barang.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh TBI dan satu orang yang ditunjuk oleh Perseroan serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh TBI dan Perseroan.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.

6. Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Yoppy Yulianto Setiobudi tanggal 1 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa Menyewa"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Yoppy Yulianto sebagai pemilik ("**Pemberi Sewa**"); dan
- b. Perseroan sebagai penyewa

Selanjutnya, Pemberi Sewa dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".



Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Tanah seluas 495m2 berikut bangunan fisik seluas $\pm$ 536 m2 yang terletak di Jl. Daru I Blok G5 No.11F, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa

5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Apabila dikehendaki oleh Perseroan dan disetujui oleh Pemberi Sewa, maka Perjanjian Sewa Menyewa dapat diperpanjang, Perseroan wajib memberitahukan Pemberi sewa selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa sewa berakhir

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa

Rp. 1.468.037.500,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pembayaran sewa kepada Pemberi Sewa sesuai dengan tanggal dan jumlah yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. Perseroan wajib memberikan Bukti Potong Pajak Penghasilan Final atas sewa (PPh Final atas sewa) kepada Pemberi Sewa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran harga sewa;
- c. Perseroan wajib membayar tagihan biaya pemakaian fasilitas yang ada di Objek Perjanjian Sewa Menyewa (listrik, air) kepada instansi terkait dan maintenance fee ke PT Lippo Cikarang Tbk sesuai dengan besaran tagihan terhitung sejak tanggal serah terima Objek Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Perseroan wajib memberikan uang jaminan sewa kepada Pemberi Sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang nantinya akan dikembalikan oleh Pemberi Sewa kepada Perseroan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa sewa;
- e. Perseroan wajib bertanggungjawab atas perbaikan-perbaikan dan/atau pembetulan-pembetulan untuk tiap-tiap pekerjaan karena kesalahan pemakaian dari Perseroan (termasuk karyawannya dan/atau pihak yang di bawah perintah Perseroan), maka wajib ditanggung dan dibayar oleh Perseroan;
- f. Perseroan wajib untuk memelihara apa yang disewanya tersebut sebaik-baiknya dan segala kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Perseroan termasuk orang lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan/atau tamu-tamunya serta kerusakan-kerusakan kecil yang menurut hukum dan kebiasaan menjadi tanggungan Perseroan, harus diperbaiki oleh dan dengan tanggungan serta biaya sepenuhnya dari Perseroan terkecuali kerusakan-kerusakan tersebut karena konstruksi dan.atau keadaan force majeure, maka Perseroan tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya menjadi risiko Pemberi Sewa;
- g. Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa sebelum menambah fasilitas Objek Perjanjian Sewa Menyewa (semisal jaringan internet, sambungan telepon, tv kabel, Penambahan daya listrik dan sebagainya). Segala kewajiban pembayaran biaya penambahan fasilitas pada Objek Perjanjian Sewa Menyewa menjadi tanggung jawab Perseroan;
- h. Perseroan wajib memelihara Objek Perjanjian Sewa Menyewa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan sesuai dengan peruntukannya/usaha serta mengembalikan Objek Sewa berikut fasilitasnya kepada Pemberi Sewa seperti dalam keadaan semula/awal sewa dengan kondisi lantai yang sudah dicor dengan tebal minimal 15 cm;



- i. Perseroan wajib atas biaya serta tanggungan dan risikonya sendiri, memenuhi semua peraturan yang berlaku yang ditetapkan lingkungan sekitar Objek Perjanjian Sewa Menyewa;
- j. Perseroan berhak untuk mengadakan perubahan, pembaharuan/renovasi dan/atau penambahan atas apa yang disewanya tersebut yang bersifat perbaikan

Hak dan kewajiban Pemberi Sewa antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi Sewa wajib melakukan serah terima Objek Perjanjian Sewa Menyewa kepada Perseroan paling lambat 29 Februari 2020;
- b. Pemberi Sewa wajib memberikan jaminan kepada Perseroan bahwa Objek Perjanjian Sewa Menyewa tidak dalam sengketa, dan Pemberi Sewa berhak menyewakannya kepada Perseroan;
- c. Pemberi Sewa wajib menjamin bahwa Perseroan berhak mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa sampai dengan masa sewa berakhir dengan dan tidak mendapat gangguan ataupun rintangan dan/atau tuntutan dari pihak manapun juga yang mengakui mempunyai hak atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa termasuk tak terbatas jika terjadi penyegelan atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa tersebut;
- d. Pemberi Sewa wajib bertanggungjawab atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama jangka waktu sewa menjadi tanggung jawab Pemberi Sewa;
- e. Pemberi Sewa berhak untuk mendapatkan pembayaran harga sewa atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa dari Perseroan sesuai dengan tanggal dan jumlah yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- f. Pemberi Sewa berhak menjual, menjaminkan dan/atau membebankan dengan Hak Tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa

Pemberi Sewa berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila Perseroan lalai dalam membayar tagihan utilitas yang dikeluarkan oleh PT Tirta Sari Nirmala (Perusahaan afiliasi PT Lippo Cikarang Tbk) dan tagihan listrik yang dikeluarkan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk, yang mengakibatkan sambungan air bersih atau sambungan listrik diputus.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak dapat tercapai kesepakatan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan negeri Bekasi di Jawa Barat.

7. **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun Apartemen Eastern Green Lot I Tower I No. 011P/ACP-EG/XI/2019 tanggal 11 November 2019 antara Perseroan dengan PT Adhi Commuter Properti ("Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Adhi Commuter Properti sebagai Perusahaan Pengembang ("**ACP**"); dan
- b. Perseroan sebagai Pembeli ("**Perseroan**").



Selanjutnya, Adhi dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ketentuan Umum

ACP merupakan perusahaan pengembang yang akan/sedang melakukan pembangunan, pemasaran dan penjualan hunian Gedung bertingkat (apartemen) yang dinamakan Apartemen Eastern green Lot I Tower 1 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Perseroan bermaksud untuk membeli unit satuan rumah susun Apartemen Eastern green Lot I Tower 1 dari ACP.

Objek Perjanjian

Unit Satuan Rumah Susun pada Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 tipe Studio yang berlokasi di Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 Jl. H.M. Joyomartono, Exit Tol Bekasi Timur Km 16, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Harga Penjualan

Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. ACP akan berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 pada tanggal 31 Desember 2019 agar dapat dilaksanakannya serah terima Unit Satuan Rumah Susun kepada Perseroan, kecuali terjadi hal-hal berikut:
 - a. Apabila selama masa pembangunan dilakukan Renovasi (*variation order*) pada Unit Satuan Rumah Susun;
 - b. Apabila selama masa pembangunan terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan Adhi (*Force Majeur*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.
2. Pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan Harga Penjualan dapat dilakukan Perseroan kepada ACP dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran secara tunai/*cash* dilakukan pada kasir di kantor ACP;
 - b. Untuk pembayaran yang dilakukan menggunakan cek/bilyet giro atau melalui model transfer ke rekening ACP, pembayaran tersebut baru dianggap sah setelah dana yang bersangkutan efektif masuk ke rekening ACP.
3. Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT atas Unit Satuan Rumah Susun yang dibeli oleh Perseroan dari ACP setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 (dan seluruh Unit Satuan Rumah Susun) telah selesai dibangun;
 - b. Perseroan telah membayar lunas seluruh Harga Penjualan berikut seluruh denda, biaya (termasuk luran Pengelolaan dan luran Penggunaan), pajak dan kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan kepada ACP menurut Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini;
 - c. Perseroan membayar biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); serta biaya lainnya termasuk tapi tidak terbatas pada segala biaya atau pajak yang dibebankan kepada Perseroan ;



- d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh ACP;
- e. Seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini sehubungan dengan penanda-tanganan akta jual beli telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

Pembatasan

Selama belum dilakukan penandatanganan akta jual beli Unit Satuan Rumah Susun di hadapan PPAT, maka Perseroan dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban Perseroan atas Unit Satuan Rumah Susun yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ACP.

Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen

1. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini akan berakhir jika terdapat kejadian sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri PPJB ini yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
 - b. Terjadinya peristiwa cidera janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.
2. Apabila Perseroan bermaksud membatalkan/mengakhiri Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini, maka pengembalian Harga Penjualan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan dikenakan denda pembatalan/pengakhiran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.
3. Apabila Pengakhiran Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen dilakukan karena Perseroan bermaksud untuk mengganti Unit Satuan Rumah Susun ke unit lain yang lebih besar, maka ACP tidak dikenakan denda pembatalan/pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini. Namun demikian, Perseroan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan wajib dibayarkan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen atas unit satuan rumah susun yang baru. Biaya administrasi tersebut tidak berlaku untuk perubahan yang pertama kali.
4. Apabila pengakhiran Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen dilakukan secara sepihak oleh ACP tanpa ada kelalaian yang dilakukan oleh Perseroan, maka Pihak Pertama akan mengembalikan seluruh Harga Penjualan yang telah diterima oleh ACP tanpa bunga dan ganti rugi apapun.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini, maka Perseroan dengan ini sepakat untuk melepaskan hak untuk memiliki Unit Satuan Rumah Susun maupun hak untuk menuntut Pihak Pertama dengan alasan apapun sehubungan dengan pembatalan/pengakhiran Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Jika terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.



8. Perjanjian dengan Pemasok

- a. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 003/IPI/MOU-3/V/2022 antara PT Techno Shouku Indonesia dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 018/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
b. PT Techno Shouku Indonesia (“TSI”).

secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part, part mesin CNC milling, CNC Bubut, dan komponen-komponen mesin stamping maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk TSI dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
c. TSI menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke TSI melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh TSI;
b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila TSI tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan TSI akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada TSI dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
g. Perseroan dapat meminta TSI untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh TSI maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan TSI. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh TSI, jika tidak ada masalah, TSI wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh TSI akan diatur dengan perjanjian terpisah;



- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control.

Hak dan Kewajiban TSI

- a. TSI wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. TSI wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh TSI di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. TSI wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. TSI wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. TSI wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. TSI wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. TSI wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. TSI wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. TSI wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. TSI tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban TSI untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. TSI wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. TSI wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh TSI serta kerugian yang timbul karena kegagalan TSI dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh TSI;
- m. TSI bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. TSI wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. TSI wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. TSI wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. TSI akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;



- r. Jika Perseroan meminta TSI mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, TSI wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya TSI sendiri. Perseroan dapat menanggukuhkan pembayaran kepada TSI atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;
- s. TSI wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. TSI dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, TSI wajib menunjukan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;
- u. Jika ada keterlambatan, TSI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. TSI menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh TSI dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. TSI wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya TSI sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, TSI akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. TSI wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, TSI wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp. 35.600.000.000,- (tiga puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah)
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023.

Pernyataan dan Jaminan

- a. TSI menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh TSI atau subkontraktor dari TSI yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik TSI, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. TSI menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar TSI memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta TSI untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai;

- c. TSI menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau TSI memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. TSI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. TSI wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut TSI gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam purchase order, Perseroan dapat mengakhiri purchase order tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada TSI.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika TSI gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh TSI serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan TSI.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.



- b. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 004/IPI/MOU-4/V/2022 antara PT Milenium Multiguna Mandiri dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 019/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Milenium Multiguna Mandiri (“MMM”).

secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
- b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part, maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk MMM dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
- c. MMM menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
- d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
- e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
- f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke MMM melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh MMM;
- b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
- c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila MMM tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
- d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan MMM akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
- e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
- f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada MMM dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
- g. Perseroan dapat meminta MMM untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh MMM maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan MMM. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh MMM, jika tidak ada masalah, MMM wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
- h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh MMM akan diatur dengan perjanjian terpisah;



- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control.

Hak dan Kewajiban MMM

- a. MMM wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. MMM wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh MMM di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. MMM wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. MMM wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. MMM wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. MMM wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. MMM wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. MMM wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. MMM wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. MMM tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban MMM untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. MMM wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. MMM wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh MMM serta kerugian yang timbul karena kegagalan MMM dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh MMM;
- m. MMM bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. MMM wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. MMM wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. MMM wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. MMM akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;
- r. Jika Perseroan meminta MMM mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, MMM wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya MMM sendiri. Perseroan dapat menanggukuhkan pembayaran kepada MMM atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;



- s. MMM wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. MMM dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, MMM wajib menunjukkan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;
- u. Jika ada keterlambatan, MMM memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. MMM menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh MMM dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. MMM wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya MMM sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, MMM akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. MMM wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, MMM wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023.

Pernyataan dan Jaminan

- a. MMM menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh MMM atau subkontraktor dari MMM yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik MMM, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. MMM menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar MMM memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta MMM untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai;
- c. MMM menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau MMM memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. MMM tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. MMM wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut MMM gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam purchase order, Perseroan dapat mengakhiri purchase order tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada MMM.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika MMM gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh MMM serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan MMM.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.



- c. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 002/IPI/MOU-2/V/2022 antara PT Cakrawala Maju Sejahtera dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 017/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Cakrawala Maju Sejahtera ("**CMS**").

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
- b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk CMS dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
- c. CMS menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
- d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
- e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
- f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke CMS melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh CMS;
- b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
- c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila CMS tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
- d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan CMS akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
- e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
- f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada CMS dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
- g. Perseroan dapat meminta CMS untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh CMS maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan CMS. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh CMS, jika tidak ada masalah, CMS wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
- h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh CMS akan diatur dengan perjanjian terpisah;
- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control;

Hak dan Kewajiban CMS

- a. CMS wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. CMS wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh CMS di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. CMS wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. CMS wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. CMS wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. CMS wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. CMS wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. CMS wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. CMS wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. CMS tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban CMS untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. CMS wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. CMS wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh CMS serta kerugian yang timbul karena kegagalan CMS dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh CMS;
- m. CMS bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. CMS wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. CMS wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. CMS wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. CMS akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;
- r. Jika Perseroan meminta CMS mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, CMS wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya CMS sendiri. Perseroan dapat menagguhkan pembayaran kepada CMS atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;
- s. CMS wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. CMS dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, CMS wajib menunjukkan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;



- u. Jika ada keterlambatan, CMS memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. CMS menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh CMS dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. CMS wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya CMS sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, CMS akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. CMS wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, CMS wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah);
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023.

Pernyataan dan Jaminan

- a. CMS menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh CMS atau subkontraktor dari CMS yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik CMS, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. CMS menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar CMS memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta CMS untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai.
- c. CMS menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau CMS memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. CMS tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. CMS wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut CMS gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam purchase order, Perseroan dapat mengakhiri purchase order tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CMS.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika CMS gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa- CMS, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh CMS serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan CMS.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang.



- d. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 001/IPI/MOU-1/V/2022 antara PT Aristo Satria Mandiri Indonesia dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 016/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Aristo Satria Mandiri Indonesia (**“ASMI”**).

secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
- b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk ASMI dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
- c. ASMI menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
- d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
- e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
- f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke ASMI melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh ASMI;
- b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
- c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila ASMI tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
- d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan ASMI akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
- e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
- f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada ASMI dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
- g. Perseroan dapat meminta ASMI untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh ASMI maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan CMS. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh ASMI, jika tidak ada masalah, ASMI wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
- h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh ASMI akan diatur dengan perjanjian terpisah;



- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control;

Hak dan Kewajiban ASMI

- a. ASMI wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. ASMI wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh ASMI di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. ASMI wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. ASMI wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. ASMI wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. ASMI wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. ASMI wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. ASMI wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. ASMI wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. ASMI tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban ASMI untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. ASMI wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. ASMI wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh ASMI serta kerugian yang timbul karena kegagalan ASMI dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh ASMI;
- m. ASMI bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. ASMI wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. ASMI wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. ASMI wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. ASMI akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;
- r. Jika Perseroan meminta ASMI mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, ASMI wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya ASMI sendiri. Perseroan dapat menanggukuhkan pembayaran kepada ASMI atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;



- s. ASMI wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. ASMI dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, ASMI wajib menunjukkan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;
- u. Jika ada keterlambatan, ASMI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. ASMI menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh ASMI dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. ASMI wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya ASMI sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, ASMI akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. ASMI wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, ASMI wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp.34.900.000.000 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023

Pernyataan dan Jaminan

- a. ASMI menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh ASMI atau subkontraktor dari ASMI yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik ASMI, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. ASMI menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar ASMI memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta ASMI untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai.
- c. ASMI menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau ASMI memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. ASMI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. ASMI wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut ASMI gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam *purchase order*, Perseroan dapat mengakhiri *purchase order* tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ASMI.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika ASMI gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa- ASMI, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh ASMI serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan ASMI.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang.



9. Perjanjian dengan Pelanggan

- a. **Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 010/PK-KSI/ISRA/V/2022 antara PT Klikotomotif Satria Indonesia dengan Perseroan tanggal 20 Mei 2022 ("Perjanjian Pembuatan Barang-KSI"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Klikotomotif Satria Indonesia ("**KSI**"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup

- a. KSI telah memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini adalah Dies, Mould, Jig, Checking Fixture ("**Barang**") sesuai dengan purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

- a. Perseroan berhak untuk menyesuaikan harga pembuatan Barang, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Barang, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku sah apabila telah disetujui secara tertulis oleh KSI dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang ke KSI akibat proses kesepakatan penyesuaian tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan.
- b. Apabila KSI membatalkan secara sepihak atau menunda pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini selama lebih dari 1 bulan, maka KSI akan membayar ganti rugi kepada Perseroan, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan dilakukan oleh KSI.

Cara Bayar

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa pembayaran Barang akan dilaksanakan oleh KSI kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan setelah Barang diterima oleh KSI, dan 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh KSI.
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh KSI kepada Perseroan, dengan cara transfer ke rekening atas nama Perseroan.

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa Barang akan dibuat terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembuatan Barang- KSI ini, dan akan diserahkan kepada KSI sesuai dengan ketentuan di purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Force Majeure

- a. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa ada kondisi-kondisi tertentu diluar kekuatan dan kekuasaan manusia seperti halnya banjir, kebakaran, bencana alam, huru hara yang merusak, dan lain-lain yang pada prinsipnya dapat membuat satu sama lain pihak benar-benar terbukti tidak atau belum mampu untuk melakukan kewajibannya.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa apabila ada pengakuan terjadinya keadaan memaksa / *force majeure* dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Pembuatan Barang- KSI ini, maka pihak yang menyampaikan pengakuan tersebut diwajibkan dan akan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pihak yang berwenang dan berkepentingan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- KSI ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh KSI dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh KSI dan Perseroan.
 - c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.
- b. **Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 012/PK-BJV/ISRA/V/2022 antara PT Bekasi Jaya Variasi dengan Perseroan tanggal 18 Mei 2022 (“Perjanjian Pembuatan Barang-BJV”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Bekasi Jaya Variasi (“BJV”); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup

- a. BJV telah memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-BJV ini, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-BJV ini adalah Dies, Mould, Jig, Checking Fixture (“**Barang**”) sesuai dengan purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

- a. Perseroan berhak untuk menyesuaikan harga pembuatan Barang, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Barang, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku sah apabila telah disetujui secara tertulis oleh BJV dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang ke BJV akibat proses kesepakatan penyesuaian tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan.
- b. Apabila BJV membatalkan secara sepihak atau menunda pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini selama lebih dari 1 bulan, maka BJV akan membayar ganti rugi kepada Perseroan, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan dilakukan oleh BJV.



Cara Bayar

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa pembayaran Barang akan dilaksanakan oleh BJV kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan setelah Barang diterima oleh BJV, dan 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh BJV.
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh BJV kepada Perseroan, dengan cara transfer ke rekening atas nama Perseroan.

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa Barang akan dibuat terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, dan akan diserahkan kepada BJV sesuai dengan ketentuan di purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Force Majeure

- a. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa ada kondisi-kondisi tertentu diluar kekuatan dan kekuasaan manusia seperti halnya banjir, kebakaran, bencana alam, huru hara yang merusak, dan lain-lain yang pada prinsipnya dapat membuat satu sama lain pihak benar-benar terbukti tidak atau belum mampu untuk melakukan kewajibannya.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa apabila ada pengakuan terjadinya keadaan memaksa / *force majeure* dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, maka pihak yang menyampaikan pengakuan tersebut diwajibkan dan akan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pihak yang berwenang dan berkepentingan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh BJV dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh BJV dan Perseroan.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.
- c. **Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 010/PK-PIKKO/ISRA/VII/2022 antara Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif dengan Perseroan tanggal 14 Juli 2022 ("Perjanjian Pembuatan Barang-PIKKO"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif ("**PIKKO**"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".



Ruang Lingkup

- a. PIKKO telah memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-PIKKO ini, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-PIKKO ini adalah Ball Screw, Bearing Spindle, Arbor BT50, Arbor BT 40, Cutting Tools, Conrod Screw Mesin ("**Barang**") sesuai dengan purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Perseroan berhak untuk menyesuaikan harga pembuatan Barang, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Barang, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku sah apabila telah disetujui secara tertulis oleh PIKKO dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang ke PIKKO akibat proses kesepakatan penyesuaian tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan.

Cara Bayar

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa pembayaran Barang akan dilaksanakan oleh PIKKO kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan setelah Barang diterima oleh PIKKO, dan 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIKKO.
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIKKO kepada Perseroan, dengan cara transfer ke rekening atas nama Perseroan.

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa Barang akan dibuat terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembuatan Barang- PIKKO ini, dan akan diserahkan kepada PIKKO sesuai dengan ketentuan dalam forecast yang akan disesuaikan oleh PIKKO.

Force Majeure

- a. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa ada kondisi-kondisi tertentu diluar kekuatan dan kekuasaan manusia seperti halnya banjir, kebakaran, bencana alam, huru hara yang merusak, dan lain-lain yang pada prinsipnya dapat membuat satu sama lain pihak benar-benar terbukti tidak atau belum mampu untuk melakukan kewajibannya.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa apabila ada pengakuan terjadinya keadaan memaksa / *force majeure* dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Pembuatan Barang- PIKKO ini, maka pihak yang menyampaikan pengakuan tersebut diwajibkan dan akan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pihak yang berwenang dan berkepentingan.



10. Perikatan Dengan Pemasok dan Pelanggan

a. Invoice dan Purchase Order dengan Pemasok

Perseroan memiliki perikatan dengan pemasok yang dituangkan dalam Purchase Order beserta Invoice. Berikut adalah beberapa Purchase Order dan Invoice dengan pemasok yang sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini masih mengikat Perseroan:

No.	Nomor dan Tanggal Invoice	Pihak Pemasok	Nomor dan Tanggal Purchase Order	Total Harga
1.	785/PO/IPI/7/22 29 Juli 2022	PT Misumi Indonesia	03555993 5 Agustus 2022	Rp. 623.077.000,-
2.	812/PO/IPI/08/22 09 Agustus 2022	Pt United Super Steel	INV/2022/VIII/365 22 Agustus 2022	Rp. 5.510.000,-
3.	865/PO/IPI/8/22 31 Agustus 2022	PT Satya Teknik Indonesia	INV/STI/22/VIII/0558 31 Agustus 2022	Rp. 2.969.600
4.	796/PO/IPI/08/22 02 Agustus 2022	PT Buana Arta Toolindo	SI2208168 05 Agustus 2022	Rp. 1.080.000,-
5.	0909/PO/IPI/09/22 12 September 2022	PT Prima Tigon Global	FK22007374 20 September 2022	Rp. 3.600.000 ,-

b. Invoice dan Purchase Order dengan Pelanggan

Perseroan memiliki perikatan sehubungan dengan adanya kegiatan jual-beli dengan pelanggannya yang dituangkan dalam Purchase Order beserta Invoice. Berikut adalah beberapa Purchase Order dan Invoice dengan pemasok yang sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini masih mengikat Perseroan:

No.	Nomor Invoice	Pihak Pelanggan	Tanggal Invoice	Total Harga
1.	0317/PRO/PURC/09/2022 30 September 2022	PT Anugerah Daya Industri Komponen Utama	5142/INV/IPI/10/2022 26 Oktober 2022	Rp. 33.588.600,-
2.	INT34657 24 Oktober 2022	PT APM Armada Autoparts	5140/INV/IPI/10/2022 26 Oktober 2022	Rp. 10.545.000,-
3.	0335/SGI-2/10/2022 18 Oktober 2022	PT Sanko Gohsyu Industries	5105/INV/IPI/10/2022 15 Oktober 2022	Rp. 14.430.000,-
4.	0344/SGI-2/10/2022 19 Oktober 2022	PT Sanko Gohsyu Industries	5116/INV/IPI/10/2022 21 Oktober 2022	Rp. 15.540.000,-
5.	LP.22671.09.22 19 September 2022	PT Nichias Metalworks Indonesia	5103/INV/IPI/10/2022 17 Oktober 2022	Rp. 13.234.530,-
6.	P21-0922-166 24 September 2022	PT Tjforge Indonesia	5096/INV/IPI/10/2022 13 Oktober 2022	Rp. 16.847.580,-
7.	LC1002429 08 Agustus 2022	PT Komatsu Undercarriage Indonesia	5113/INV/IPI/10/2022 19 Oktober 2022	Rp. 13.320.000,-

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT ISRA PRESISI INDONESIA

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021
Total Aset	42.481	28.783
Total Liabilitas	15.136	22.611
Total Ekuitas	27.344	6.172



Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Mei 2021	31 Desember 2021
Pendapatan	9.685	7.011	16.411
Beban Pokok Pendapatan	6.297	5.105	13.376
Beban Usaha	1.420	1.209	2.593
Laba (Rugi) Usaha	1.968	698	442
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.749	311	3

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT DUA PUTRA BERSINERGI (“DPB”)

Riwayat Singkat

DPB didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Dua Putra Bersinergi No. 12 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ida Faridah, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0084040.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021; dan (ii) telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235489.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021 (“**Akta Pendirian DPB**”).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, maksud dan tujuan DPB berusaha dalam bidang: (i) Industri Alat Laboratourium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen (KBLI 23933); (ii) Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (KBLI 28221); (iii) Instalasi Listrik (KBLI 43211); (iv) Instalasi Mekanikal (KBLI 43291); (v) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591); (vi) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620); (vii) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638); (viii) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639); (ix) Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk (KBLI 25910); (x) Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (KBLI 25920); (xi) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan (xii) Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya (KBLI 66149).

Anggaran dasar DPB telah mengalami perubahan, yang mana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dua Putra Bersinergi No. 19 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0018646.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0172554 tanggal 16 Maret 2022; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0172561 tanggal 16 Maret 2022; serta (iv) didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051545.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 (“**Akta No. 19/16 Maret 2022**”).



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta PT Dua Putra Bersinergi No. 19/16 Maret 2022, struktur permodalan DPB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	117.600	117.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Asrullah	14.700	14.700.000.000	50,00
Imam Hozali	14.700	14.700.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	29.400	29.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	88.200	88.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPB adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Imam Hozali

Dewan Komisaris

Komisaris : Asrullah

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha DPB

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha NIB DPB No. 0301220032096 yang diterbitkan tanggal 3 Januari 2022 oleh OSS <i>Risk Based Assessment</i> ("OSS RBA"), adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang KBLI Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), dan Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)	Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama PT DPB menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 5/2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh DPB adalah KBLI 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya) dan 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding).
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 10032210213216237 kepada DPB pada tanggal 10 Maret 2022 untuk: (i) KBLI 46591 – Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya; dan (ii) KBLI 64200- Aktivitas Perusahaan Holding, yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Desa Cicau, Kec Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No	Izin	Keterangan
3.	Surat Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 22 Maret 2022.	
5.	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan DPB melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek DPB benar berada di dalam Kawasan.	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan tersebut berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya), 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Desa Cicau, Kec Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar a. NPWP No. 53.736.978.7-413.000 yang diterbitkan oleh KPP Cikarang Selatan b. Surat Keterangan Terdaftar No: S-301KT/WPJ.22/KP.0203/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.	a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan menerbitkan NPWP atas nama DPB yang beralamat di Jl. Daru III Delta Silicon III Lippo Cikarang Blok G-5 No.39 Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat . b. Surat Keterangan Terdaftar yang menyatakan bahwa DPB telah terdaftar pada administrasi Direktorat Pajak terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021.

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT DPB

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Total Aset	38.434
Total Liabilitas	8.939
Total Ekuitas	29.495

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Pendapatan	932
Beban Pokok Pendapatan	756
Beban Usaha	87
Laba (Rugi) Usaha	95
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	95

8. Kegiatan Usaha Serta Kecerdungan dan Prospek Usaha

9.1 Tinjauan Umum

PT Isra Presisi Indonesia Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak sebagai Pembuatan Dies, Mold, Precision part, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.

Salah satu kekuatan Perseroan adalah Memiliki Mesin-Mesin automation / CNC dan Software Cad/Cam Berteknologi Tinggi, didukung dengan Alat Ukur Presisi, Sumber Daya Manusia yang Handal, dan Merupakan Perusahaan Binaan yayasan Dharma Bhakti Astra Serta Perusahaan Pasangan Usaha Astra Mitra Ventura. Yang sejak Tahun 2011 dipercaya Menjadi Mitra Astra Group dalam Menyuplai Part-Part Komponen Industri Otomotif Maupun Non Otomotif serta masuk nominasi Sebagai Perusahaan Manufacture Mandiri Terbaik Tahun 2018.



Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

9.2 Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan Utama Perseroan sebagai berikut: Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (KBLI 28221) dan Industri Penempaan Pengepresan Percetakan dan pembentukan Logam (KBLI 25910), perusahaan yang bergerak dalam Pembuatan Dies, Mold, Precision part, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.

9.3 Kegiatan Usaha Penunjang

Perseroan Memiliki Kegiatan usaha Penunjang sesuai dengan KBLI 46639 adalah Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya dan KBLI 25920 adalah Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu:

Visi

Menjadi Perusahaan Kelas Dunia Dalam Pembuatan Dies, Mould, Checking Fixture, Precision Part dan Stamping Part.

Misi

1. Menghasilkan Produk Dies, Mould, Checking Fixture, Precision Part dan Stamping part yang berkualitas dengan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Budaya Perusahaan yang berkinerja tinggi dengan menerapkan system Manajemen Mutu ISO 9001:2015
3. Menjalin kerjasama dengan Perusahaan Nasional dan International untuk meningkatkan daya saing Perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

- Integritas: Jujur dan Tulus dalam Pikiran Perkataan dan Tindakan
- Peduli: Selalu Responsif untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan
- Team Work: Bekerjasama untuk mencapau Tujuan Bersama
- Inovasi: Selalu Mengembangkan Cara / Proses baru dalam Pembuatan Produk

9.4 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan.

Keunggulan Kompetitif

a. Perseroan Merupakan Mitra dari Astra Group yang Menyuplai Produk-Produk Komponen Otomotif dan Non Otomotif

Sejak Berdiri Tahun 2011. Perseroan dipercaya menjadi Mitra dari Astra Group dalam Pembuatan Dies, Mould, Jig, Checking Fixture precision Part dan Stamping Part, dimana Astra Group merupakan Perusahaan Skala International yang bergerak dalam Bidang Otomotif dan Non Otomotif. dan Menguasai Pasar Nasional.



b. Memiliki Mesin –Mesin Produksi dan Software serta Alat Ukur Yang Berteknologi Tinggi

Usaha yang di jalankan Oleh Perseroan adalah usaha yang Penuh dengan teknologi yang tinggi, diawali dengan Design Engineering, dan Programming yang menggunakan Software Cad/Cam yang canggih, Mesin-Mesin CNC (Computer Numeric Control) yang Presisi, dan Alat Ukur Romer / CMM dengan akurasi yang sangat Presisi.

c. Sumber Daya Manusia Yang Terampil dengan Keahlian dibidang, Design Engineering, Programming, Machining, dan Assembling.

Untuk Menghasilkan Dies, Mould, Jig, Checking Fixture, Precision Part, dan Stamping Part, Dibutuhkan sumber daya Manusia yang Menguasai Teknologi Pembuatan nya, dalam Hal Ini Perseroan Memiliki Karyawan – Karyawan yang Berpengalaman dibidang tersebut. Dan Skill serta kompetensi Karyawan selaku kita tingkatkan dengan melakukan Training yang di fasilitasi oleh Perusahaan bekerja sama dengan yayasan Dharma Bhakti Astra dan AOTS Jepang.

d. Jaringan Bisnis Yang Luas

Sebagai Perusahaan Pasangan usaha dari Astra Mitra ventura, diberikan kesempatan untuk melakukan Temu Bisnis dengan Group-Group Astra untuk Mendapatkan peluang Pesanan dari masing-masing Group Astra tersebut.

e. Lokasi yang Strategis dan Waktu Operasional Perseroan

Perseroan Berlokasi di Kawasan Industri Lippo Cikarang, tepatnya di JL, Daru 3 Blok G5 No.39 dan Blok G5 No.11F, yang dikelilingi oleh Perusahaan-Perusahaan industri dari segi keamanan dan Kenyamanan dalam Menjalankan usahanya terjamin oleh Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang dan Jam Kerja Operasional Perseroan 24 jam. Sehingga bisa mensupport kebutuhan Pelanggan dengan 24 jam Operasional Produksi, Demi Mencapai Kepuasan Pelanggan.

9.5 Persaingan Usaha

Kedudukan Perseroan terhadap PT Cakrawala Maju Sejahtera, PT Milenium Multiguna Mandiri dan PT Aristo Satria Mandiri Indonesia bukan merupakan pesaing. Ketiga perusahaan tersebut adalah subkontraktor dari Perseroan.

Dari segi Persaingan Usaha, Perseroan Memiliki beberap Pesaing yang bergerak dalam Bidang Yang sama dengan perseroan, yaitu dalam Bidang Pembuatan Dies, Mould, Jig, Checking Fixture Precision Part dan Stamping Part. Beberapa Pesaing Perseroan diantaranya:

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kantor Pusat	Lokasi Kantor Perwakilan/Cabang
1.	PT Saka Teknik Utama	Jl. Raya Cikarang – Cibusah No.12 Lippo Cikarang	Cikarang
2.	PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri	Jl. Cangkringan Duri Tirtomartani Kasalan Sleman Yogyakarta	Yogyakarta
3.	PT Tjokro Bersaudara Komponindo	Jl Pulogadung No.17 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta

Pada tabel di bawah ini disajikan data penjualan Perseroan dibandingkan pesaingnya:

(dalam jutaan Rp)		
Nama Perusahaan	2021	2020
PT Astra Otopart Tbk	15.151.663	11.869.221
PT Dharma Polimetal Tbk	2.913.262	1.874.639
PT Isra Presisi Indonesia Tbk	16.410	14.896

Sumber: Website Perseroan, AUTO dan DRMA.



Kedudukan Perseroan dalam industri Pembuatan Dies Mould Jig dan Checking Fixture, Precision Part dan Stamping merupakan Tier-3 dari Astra Group, dimana Perseroan mensuplai part-part tersebut kepada Tier-2 Astra Group (PT Gemala Kempa Daya, PT Menara Terus Makmur) dan dilanjutkan ke Tier-1 Astra Group, seperti PT Dharma Polimetal Tbk dan PT Astra Otopart Tbk.

9.6 Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Selalu Mengedepankan Kepuasan Pelanggan

Perseroan Selalu Berkomitmen untuk selalu mengedepankan Kepuasan Pelanggan dalam Menjalankan Usahanya, dengan cara memenuhi standart kualitas dan jadwal Pengiriman yang di tetapkan Oleh Pelanggan.

b. Selalu Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia

Mengingat Pentingnya Kompetensi Karyawan dalam mengerjakan Produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, maka Perseroan selalu meningkatkan Keahlian dari karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dalam training-training yang diselenggarakan di inhouse maupun yayasan Dharma Bhakti Astra

c. Senantiasa Melakukan Inovasi dalam produk-Produk yang dihasilkan.

Perseroan senantiasa berinovasi dalam produk-produk yang dihasilkan, salah satunya adalah membuat Dies, Mould, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Aksesoris Mobil dan Motor After Market.

d. Menjalin Hubungan kerjasama yang Baik dengan Mitra Perseroan

Dalam menjakan usaha, Perseroan Bekerjasama sama dengan Pemasok-Pemasok Bahan baku dan Bahan Pembantu Produksi, tentunya menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perseroan, termasuk dalam hal kualitas dan jadwal Pengiriman Ke Perseroan.

e. Strategi dalam Menghadapi Kondisi Pandemi Covid-19

Perseroan memandang resiko Terhadap kesehatan Seluruh karyawan sebagai hal yang penting dalam masa Pandemi Covid-19, secara Internal, Perseroan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten sejalan dengan Kebijakan pemerintah.

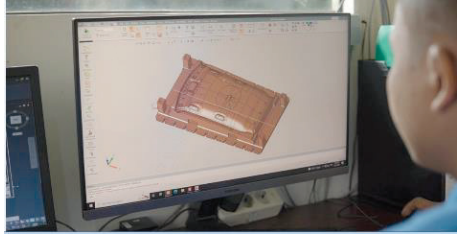
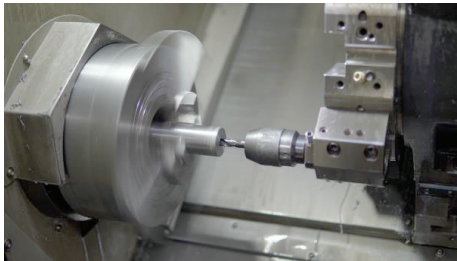
Dari segi Pesanan dari Pelanggan, Meskipun mengalami penurunan jumlah pesanan dari Pelanggan, Perseroan dapat meminimalkan resiko terjadinya masalah dengan melakukan ekspansi dan inovasi ke Produk-Produk yang tidak terpengaruh dengan Kondisi Covid-19. Hal ini terbukti dengan Perseroan berhasil mendapatkan order-order dari Perusahaan Industri Alat berat dan Komponen-Komponen Mobil dan Motor After Market.

9.7 Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam Bidang industri mesin dan perkakas mesin, termasuk pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig Checking Fixture dan Stamping Part untuk komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.

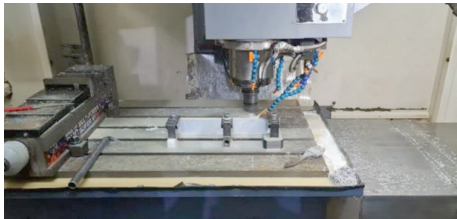
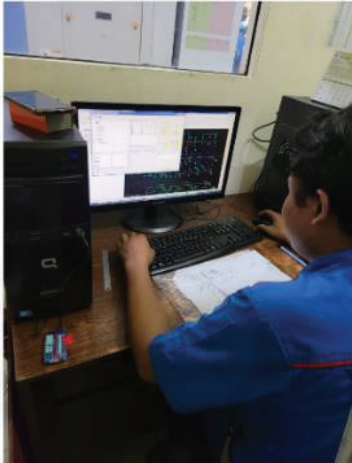
Sejak tahun 2011, Perseroan dipercaya menjadi pemasuk Komponen Industri Otomotif Maupun non Otomotif baik dari Group Astra maupun Non-Astra.

Proses produksi Perseroan terdiri atas tiga proses yang terpisah yaitu Dies, Mold, Precision Part, Jig Checking Fixture dan Stamping Part, sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

No.	Keterangan	Foto
Tahapan Pembuatan Dies & Mould Dan Stamping Part		
1.	Tahap Design Engineering dan Programming Perseroan Membuat Design sesuai dengan spesifikasi Part yang dipesan oleh Pelanggan , setelah Design di setuju oleh Pelanggan , tim Engineering Perseroan akan Membuat Programming dari software CAM untuk diproses di Mesin – Mesin Machining.	
2.	Tahap Penyiapan Bahan baku Part dan Bahan pembantu produksi Tim Pengadaan Perseroan menyiapkan bahan baku dan Bahan pembantu Produksi sesuai dengan Spesifikasi yang di tetapkan dalam gambar / Design.	
3.	Tahap Machining Tim Machining Perseroan memproses Machining dengan Menggunakan Mesin CNC Milling, CNC bubut, Cylinder Grinding, Surface Grinding, Wire Cut, sesuai dengan Flow Proses Pengerjaan yang di berikan oleh Tim Engineering	
4.	Tahap Pengecekan Part oleh Quality Control Tim Quality Control Perseroan akan mengecek Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan di Drawing Part.	



No.	Keterangan	Foto
5.	Tahap Assembling dan Trial Tim Assembling Perseroan akan merakit Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining dan dicek Oleh Tim Quality Control dan dilakukan trial di Mesin Stamping / Injection Mould untuk memastikan part yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan.	
6.	Tahap Produksi Part Produk Tahap Selanjutnya adalah proses Produksi part Produk untuk mesin Stamping / Mesin Injection Mould, dan diproduksi massal untuk di kirimkan ke Pelanggan.	
Tahapan Pembuatan JIG dan Checking Fixture		
1.	Tahap Design Engineering dan Programming Perseroan Membuat Design sesuai dengan spesifikasi Part yang dipesan oleh Pelanggan, setelah Design di setuju oleh Pelanggan, tim Engineering Perseroan akan Membuat Programming dari software CAM untuk diproses di Mesin – Mesin Machining.	
2.	Tahap Penyiapan Bahan baku Part dan Bahan pembantu produksi Tim Pengadaan Perseroan menyiapkan bahan baku dan Bahan pembantu Produksi sesuai dengan Spesifikasi yang di tetapkan dalam gambar / Design.	

No.	Keterangan	Foto
3.	Tahap Machining Tim Machining Perseroan memproses Machining dengan Menggunakan Mesin CNC Milling ,CNC bubut, Cylinder Grinding, Surface Grinding , Wire Cut, sesuai dengan Flow Proses Pengerjaan yang di berikan oleh Tim Engineering.	
4.	Tahap Pengecekan Part oleh Quality Control Tim Quality Control Perseroan akan mengecek Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan di Drawing Part.	
5.	Tahap Assembling dan Trial Tim Assembling Perseroan akan merakit Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining dan yang telah dicek oleh Tim Quality Control dan dilakukan trial untuk memastikan CF dan Checking Fixture yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan.	
Tahapan Pembuatan Precision Part		
1.	Tahap Review Design Engineering dan Programming Perseroan Menerima Drawing Part yang dipesan oleh Pelanggan , setelah Drawing di review , Tim Engineering Perseroan akan Membuat Programming dari software CAM untuk diproses di Mesin – Mesin Machining.	



No.	Keterangan	Foto
2.	Tahap Penyiapan Bahan baku Part dan Bahan pembantu produksi Tim Pengadaan Perseroan menyiapkan bahan baku dan Bahan pembantu Produksi sesuai dengan Spesifikasi yang di tetapkan dalam gambar / Design.	
3.	Tahap Machining Tim Machining Perseroan memproses Machining dengan Menggunakan Maching CNC Milling ,CNC bubut, Cylinder Grinding, Surface Grinding , Wire Cut, sesuai dengan Flow Proses Pengerjaan yang di berikan oleh Tim Engineering	
4.	Tahap Pengecekan Part oleh Quality Control Tim Quality Control Perseroan akan mengecek Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan di Drawing Part.	

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Peristiwa
2011	Perseroan didirikan dengan nama PT Isra Presisi Indonesia berawal dari satu Mesin CNC Milling di Ruko Porto Spanish Square Kota Deltamas Cikarang Pusat.
2012	Perseroan mulai overload Menerima Pesanan dari pelanggan dan Menambah Investasi beberapa Mesin CNC Milling
2015	Perseroan pindah Ke Jl. Daru 3 Blok G No.39 Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang dan Menambah Investasi Mesin-Mesin Produksi dan Alat Ukur Presisi Tinggi (Romer)
2020	Perseroan membuka Plant 2 di Jl.Daru 1 Blok G5 No.11F, dan menambah Investasi Mesin CNC Double Colomn untuk mengerjakan Produk-Produk dengan Ukuran besar, dan Menambah Mesin Stamping 400 Ton. untuk memproduksi Stamping Part dan Komponen Mobil dan Motor After Market.
2021	Perseroan mendapatkan kepercayaan dari Pelanggan untuk mengerjakan Part-Part komponen Alat berat dari Group Astra Non Otomotif.

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam Melakukan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh 2 (Dua) Plant / Pabrik. Berikut Penjelasan dan foto masing-masing Area Pendukung dalam Melakukan Kegiatan Operasional.

Perseroan

1. Plant-1

Plant-1 Perseroan berlokasi di Jl. Daru 3 Blok G5 No.39 Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang Bekasi Jawa barat, Plant-1 ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk Kegiatan Operasional Kantor dan Operasional Produksi Mesin-Mesin Skala kecil dan Menengah.

Berikut ini tampilan area **Plant-1**



2. Plant-2

Plant-2 Perseroan berlokasi di Jl. Daru 1 Blok G5 No.11F Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang Bekasi Jawa barat, Plant-2 ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk Kegiatan Operasional Produksi Mesin CNC Double Coloms dan Mesin Stamping Part 400 Ton dan 200 Ton.

Berikut ini tampilan area **Plant-2:**

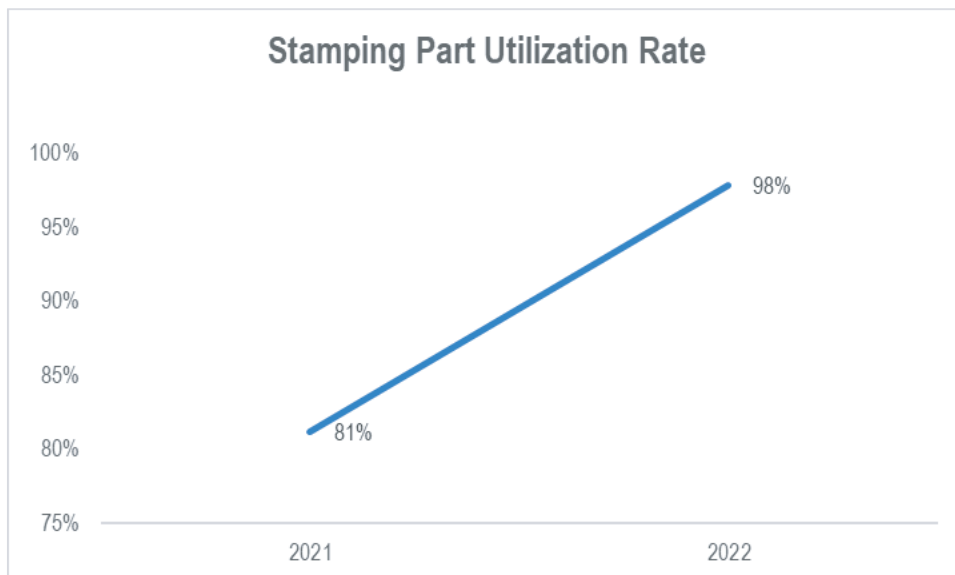
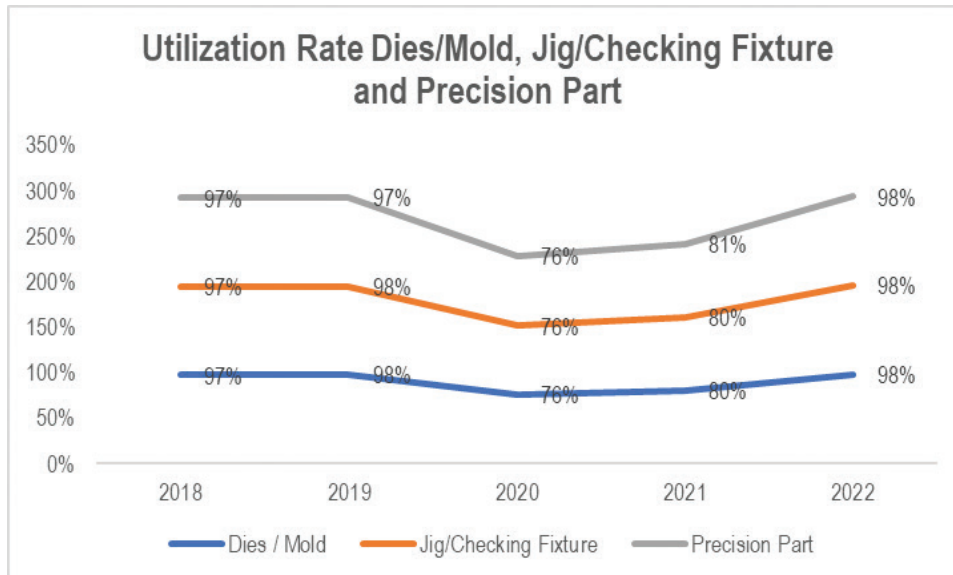


Hal ini dilakukan karena kapasitas Produksi di Perseroan sudah Penuh, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok, dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan.



Kapasitas Produksi

Perseroan membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok karena kapasitas produksi di Perseroan sudah Penuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti yang dilakukan oleh Astra group dengan bekerjasama saling menguntungkan dengan Mitra dan Perusahaan Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Kapasitas produksi Perseroan rata-rata sudah di atas 90%. Berikut tingkat utilisasi pabrik Perseroan hingga saat ini:





Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Mei 2022:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap Total Transaksi Pembelian
1.	PT.Techno Shouko Indonesia	Pihak ketiga	9,5
2.	PT Cakrawala Maju Sejahtera	Pihak ketiga	7,5
3.	PT Sinar Putra Metalindo	Pihak ketiga	3,6
4.	PT Nusa Toyotetsu Engineering	Pihak ketiga	2,6
5.	PT Sinergi Mega Karya	Pihak ketiga	1,8

PT Sinar Putra Metalindo merupakan pemasok dari bahan baku material untuk toolsteel, PT Sinergi Mega Karya berkontribusi memasok Cutting Tools PT Techno Shouko Indonesia, PT Cakrawala Maju Sejahtera dan PT Nusa Toyotetsu Engineering pemasok untuk subcon part-part dies mold dan checking fixture dan komponen part-part mesin produksi. PT Cakrawala Maju Sejahtera, PT Milenium Multiguna Mandiri, PT Aristo Satria Mandiri Indonesia merupakan subkontraktor Perseroan.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Mei 2022:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	PT Nusa Toyotetsu Engineering	Pihak ketiga	20
2.	PT Aristo Satria Mandiri Indonesia	Pihak ketiga	16
3.	PT Cakrawala Maju Sejahtera	Pihak ketiga	10
4.	PT Techno Shouko Indonesia	Pihak ketiga	7
5.	PT Komatsu Undecarrige Indonesia	Pihak ketiga	5

Berdasarkan Tabel diatas, Kontribusi dari Pelanggan Group Astra dan Tier-1 / Tier-2 Astra Group untuk Produk-Produk Otomotif dan Otomotif. PT Aristo Satria Mandiri Indonesia, PT Cakrawala Maju Sejahtera, PT Techno Shouko Indonesia dan Komatsu Indonesia merupakan Pelanggan Utama Perseroan.

Resiko Ketergantungan Pada Pelanggan Utama

Walaupun memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi, pada akhirnya sebagian besar dari pelanggan memasok ke Grup Astra. Per Mei 2022, dari 33 pelanggan yang dimiliki Perseroan, 55% di antaranya memasok produk ke Grup Astra. Persyaratan penjualan disepakati secara individual antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan sehingga Perseroan, tidak berhubungan langsung dengan Grup Astra. Oleh karena itu, setiap perkembangan bisnis Grup Astra yang merugikan berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.



9.8 Tanggung Jawab Sosial Perseroan



Setiap bulan puasa Perseroan mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di sekitar Perseroan dan memberikan bingkisan kepada anak yatim di lingkungan sekitar Perseroan.

9.9 Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan saat ini sedang melakukan riset bagaimana agar dengan menggunakan software yang sudah ada dapat menyusun flow proses produksi sparepart alat berat dengan lebih efisien. Riset ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun.

9.10 Penghargaan

a. Sertifikat ISO 9001:2015

Dalam menjalankan usaha, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO 9001:2015.



b. UKM MANDIRI MANDIRI MANUFAKTUR TERBAIK

Perseroan selaku Pemasok dari Group Astra mendapatkan Predikat UKM Mandiri Manufaktur Terbaik Tahun 2018 yang diberikan Oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra.



9.11 Prospek Usaha Perseroan

Perkembangan Pasar Industri Otomotif di Indonesia

Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Setiap Tahun Mengalami Kenaikan. Menurut data BPS pada Tahun 2019, jumlah Kendaraan Bermotor Total 133.617.012 Unit, Meningkat di Tahun 2020 Menjadi 136.137.451 Unit dan Tahun 2021 bertambah Menjadi 143,8 Juta Unit Kendaraan. Setiap Tahun Mengalami kenaikan Hampir 5-6 %. Tahun 2022 disinyalir menjadi tahun bangkitnya Perekonomian Global, hal ini tentu akan menjadi sentimen positif bagi kebangkitan Industri Otomotif Maupun Non otomotif. Hal Ini tentu akan semakin Membuat Prospek usaha dari Perseroan semakin Cemerlang.

Prospek Usaha Pemasok Industri ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan Pemasok Komponen After Market Industri Otomotif.

Pemasok Komponen Otomotif Merupakan Industri Penting dan Vital dalam Menunjang perakitan dan Produksi Mobil dan Motor, Industri Komponen Otomotif di Indonesia Merupakan salah satu yang terbesar dipasar Dunia, dengan sangat besarnya jenis komponen Original Equipment Manufacture (OEM) dan After Market yang harus di sediakan dalam Pabrikasi Mobil dan Motor, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Kawasaki, tentunya Membuat Pabrik ATPM tersebut tidak memproduksi sendiri namun melakukan Kerjasama dengan Pemasok dalam Proses Desain Produk, sampai dengan Pembuatan Produk jadi komponen tersebut, termasuk dalam pembuatan Cetakan Part Logam (Dies). Cetakan Part Plastik / Karet (Mould), Alat Ukur Part Presisi (Checking Fixture). dan Stamping Part dan Injection Moulding.

Kontribusi Utama Supplier ATPM dan After Market, seperti perseroan adalah menyediakan Dies, Mould, Checking Fixture, Stamping Part dan Injection Moulding kepada mereka, sesuai dengan spesifikasi dan jumlah Pesanan.

Sistem Pesanan dilakukan dengan sistem Purchase Order dan Perjanjian Kerjasama dimana Pelanggan Perseroan akan Menetapkan Nilai Kontrak pengerjaan dan Spesifikasi yang dibuat oleh Perseroan.

Perseroan merupakan Perusahaan yang Secara langsung dengan Industri Komponen ATPM dan After Market tersebut. dengan Fasilitas Mesin dan Alat Ukur yang dimiliki serta memiliki Jaringan Luas Pemasaran di Group Astra maupun Non Astra. Memberikan Peluang Besar Usaha Perseroan akan terus tumbuh dan Berkembang Pesat.



Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Otomotif di Indonesia

Kebijakan Pemerintah untuk mendukung Industri Otomotif, salah satunya adalah merencanakan Peningkatan Produksi hingga 3 Juta Unit Kendaraan Roda 4 pada tahun 2030, salah satunya 750.000 unit Kendaraan emisi rendah karbon.

PMK No.20/PMK010/2021 dan Kepmenperin No.169 Tahun 2021 tentang Penghapusan sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sangat membantu pemulihan Penjualan Mobil didalam Negeri.

Perkembangan Pasar Industri Alat Berat di Indonesia

Produksi Alat Berat dan komponennya diproyeksikan tumbuh antara 30 -40 % pada tahun 2022, Menurut data dari Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) Produksi tahun 2022 akan berkisar di angka 8.000 Unit, Kinerja Produksi alat Berat dan Komponennya yang meningkat tak lepas dari pengaruh lonjakan harga-harga komoditas, fokus industri dipastikan pada sektor pertambangan berdasarkan catatan Hinabi, Produksi sebesar 4.584 Unit sampai dengan kuartal ketiga 2021.

Adapun data dari Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menunjukan bahwa hingga agustus 2021, Penjualan alat berat ke seluruh sektor mencapai 8.821 Unit, meningkat 99% dari penjualan pada Januari – Agustus 2020 sebanyak 4.440, Peningkatan Penjualan terbesar pada Januari – Agustus 2021 terjadi pada alat berat sektor Pertambangan yang mencapai 206 Persen menjadi 3.062 Unit, dari 1.001 Unit Periode sama Tahun 2020.

Hal ini di dorong dengan situasi harga batu bara yang masih tinggi, serta perkiraan meningkatnya jumlah smelter nikel yang beroperasi. Kemudian untuk alat berat kehutanan meningkat 84 persen menjadi 1.487 Unit, sektor konstruksi naik 64 persen menjadi 3.449 Unit dan sektor agro sebesar 54.7 persen menjadi 823 unit. (sumber : <https://ekonomi.bisnis.com>).

Perseroan sebagai pemasok Komponen Alat berat ke PT Komatsu Undercarriage Indonesia tentunya semakin optimis terhadap prospek usaha kedepannya.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Komponen Alat Berat di Indonesia

Sektor Industri alat berat termasuk dalam prioritas peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), untuk meningkatkan demand terhadap produk alat berat Produksi dalam negeri, Kementrian Perindustrian telah melakukan penguatan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menjadi bagian dari rantai pasok Industri alat berat. (sumber <https://kemenperin.go.id>). Hal ini tentu semakin membuka lebar prospek usaha perseroan di masa yang akan datang.

9.12 Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban Dan Harga Penjualan Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Prospek Keuangan Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun Buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan dan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan. Selain itu juga tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

9.13 Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, Dan Sumber Modal

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan ketidakpastian permintaan komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas likuiditas dan sumber modal perseroan secara signifikan.



9.14 Manajemen Risiko

a. Risiko Ketergantungan Pada Pelanggan Utama

Untuk Mengantisipasi hal tersebut perseroan melakukan diversifikasi produk meyuplai part-part ke diluar Group Astra sector non otomotif yaitu sector alat Berat / Mining serta Kepada Pelanggan Aksesoris part-part Mobil dan Motor After Market.

b. Risiko Permodalan

Perseroan melakukan pencegahan dengan mengembangkan opsi Pendanaan perseroan dengan mengajukan Skema Pembiayaan sebagai Perusahaan Pasangan usaha Astra Mitra ventura, Kredit Perbankan maupun dengan melalui pasar modal dengan melakukan Penawaran Saham Perdana.

c. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi

Untuk menghindari risiko pada kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi, Perseroan terus berupaya untuk melakukan perawatan dan penanggulangan yang maksimal untuk meminimalisir adanya kerusakan atau gangguan atas fasilitas produksi Perseroan terutama pada mesin-mesin Perseroan. Perseroan melakukan pemeliharaan peralatan produksi secara efektif dan efisien, salah satunya dengan pemeriksaan secara berkala, tepat waktu dan terukur. Selain itu, Perseroan juga mengerahkan karyawan-karyawan internal maupun dari pihak luar yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang tinggi untuk setiap peralatan produksi yang dimiliki oleh Perseroan, hal ini dilakukan agar pemeliharaan dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dari Perseroan. Jika terjadi kerusakan atau gangguan atas fasilitas produksi Perseroan, Perseroan secepatnya melakukan perbaikan atas gangguan tersebut untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut.

d. Risiko Persaingan Usaha

Untuk terus menjaga eksistensi Perseroan sebagai perusahaan penunjang industri otomotif di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi bagi para pelanggannya. Selain itu, Perseroan juga terus mengikuti kemajuan teknologi dunia khususnya di industri manufaktur serta melakukan pengembangan atas teknologi yang dimiliki Perseroan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia di bidang engineering, hal ini dilakukan agar Perseroan dapat memberikan varian produk yang beragam dengan waktu produksi yang efisien. Perseroan juga terus menjaga dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki Perseroan dalam hal Quality Cost Delivery pada aktivitas bisnisnya.

e. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan

Untuk mensiasati standar dan kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia yang bersifat absolut yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan, Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan menjaga jumlah tenaga kerja di tingkat yang tepat dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kualitas, efisiensi dan kelancaran bisnis Perseroan. Perseroan juga melakukan upaya dalam mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar produktifitas setiap karyawannya dapat terus memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan salah satu dengan multi skill worker yaitu satu tenaga kerja dapat mengoperasikan beberapa jenis mesin.

f. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan

Perseroan dapat memitigasi risiko tersebut secara internal dengan memilih manajemen yang handal dan berpengalaman yang mampu mengikuti setiap terjadinya perubahan. Hal tersebut akan membantu Perseroan untuk tetap eksis saat siklus ekonomi Indonesia tidak mendukung dan dapat memimpin Perseroan untuk keluar dari masa-masa sulit tersebut.



g. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha

Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam industri otomotif dan alat berat. Perseroan juga selalu berusaha memperbarui perizinan terkait kegiatan usaha dan selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam industri.

h. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Perseroan menyadari akan risiko ketergantungan terhadap beberapa Pemasok Utama Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu memiliki database pemasok untuk setiap bahan baku yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi adanya ketergantungan terhadap beberapa Pemasok Utama. Sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengganti Pemasok Utama tersebut.

i. Risiko Kenaikan Bahan Baku dan Bahan Pendukung Industri

Untuk Mencegahnya Perseroan akan melakukan Pembelian stok untuk bahan-Bahan Baku Standart yang rutin di gunakan oleh Perseroan dengan cara membeli kepada sold Agent yang ada di Indonesia. Dan membuat perjanjian Penentuan harga untuk jangka waktu tertentu. Selain itu Perseroan dapat memitigasi risiko ini dengan meneruskan kenaikan harga tersebut kepada pelanggan.

j. Risiko Menurunnya Pekerjaan Part-Part Rutin Yang Diterima Dikerjakan Perseroan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan tidak hanya menerima pesanan berdasar part-part rutin, namun juga berdasar proyek. Proyek ini meskipun bersifat tidak kontinu, namun secara nilai lebih besar dari pesanan berdasar part-part rutin. Secara historis, Perseroan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pesanan dari pelanggan, baik melalui part-part rutin maupun proyek.

k. Risiko DSCR Yang Rendah

Perseroan dapat melakukan mitigasi atas risiko DSCR yang rendah dengan menerapkan *prinsip due diligence* dan *prudence*, sehingga menjaga keuangan Perseroan tidak jatuh dalam level yang kurang baik dan menjaga kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya. Selain itu Perseroan dapat melakukan mitigasi dengan terus berusaha meningkatkan pendapatan dengan memperluas pangsa pasar ke aksesoris *after market*, menjual alat berat mulai tahun 2021 dan *stamping part* pada tahun 2022. Dengan demikian meningkatkan pangsa pasar, diharapkan Perseroan tetap dapat mempertahankan kemampuannya dalam melunasi utang-utangnya.

l. Risiko aset tetap tidak seluruhnya tertanggung asuransi

Untuk mengatasi risiko tersebut Perseroan mengasuransikan aset-aset yang dinilai memiliki risiko tinggi dan membutuhkan pertanggungan asuransi. Untuk itu Perseroan melakukan penelaahan atas aset-asetnya untuk mengukur risiko masing-masing aset.

m. Risiko persediaan tidak ditanggung oleh asuransi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu mematuhi SOP yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

VII. KEBIJAKAN DEVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan belum pernah membagikan dividen karena Perseroan saat ini sedang pada tahap bertumbuh (*growth*) sehingga perlu modal untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk pembagian dividen tahun 2022, pemegang saham menginvestasikan kembali dividen yang diterima ke Perseroan dengan tujuan agar ekuitas Perseroan tetap tumbuh.



Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.500.000.000	144.000.000.000	100,00
Total		1.500.000.000	144.000.000.000	100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 – 14 November 2022 dengan kisaran Harga Penawaran Rp 95,- sampai dengan Rp100,- setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham. Di samping itu penetapan harga juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Tentang Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;



8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Hari Ke-	Tanggal	Waktu
1	1 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
2	2 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
3	5 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
4	6 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
5	7 Desember 2022	0.00 – 10.00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*) Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat	
		Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebanyak Rp 144.000.000.000 (seratus empat puluh empat miliar Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Baru dengan nilai sebesar Rp21.600.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana disebutkan di atas, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 1.275.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp122.400.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan pihak-pihak yang dikecualikan dalam Penjatahan Pasti, yaitu:
- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan



B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



X. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 340/ASP/EP/XI/2022

Jakarta, 24 November 2022

PT ISRA PRESISI INDONESIA, Tbk

Jl. Daru III Blok G5 No. 39
Delta Silicon III Lippo Cikarang
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

U.p.: Direksi

**PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk.
Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana**

Kami merujuk pada Surat **PT Isra Presisi Indonesia, Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 001-Skep/HRD-GA/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ANDREAS, SHEILA & PARTNERS**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Eka Prasetya Utama, S.H.**, selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham atau sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 96,- (sembilan puluh enam Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp. 144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait pelaksanaan dari penerbitan saham Waran Seri I sebagaimana telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 45 tanggal 19 Juli 2022, bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050028.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022; (ii) diberitahukan berdasarkan Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0267249 tanggal 19 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022; dan (iii) diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0034397 tanggal 19 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjumlahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjumlahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Waran Seri I Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan nilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah). Waran Seri I dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 1 Desember 2027. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak banyaknya sebesar Rp. 93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT. UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum No. 339/ASP/EP/XI/2022 tanggal 24 November 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 45 tanggal 19 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-0050028.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.03-0267249 tanggal 19 Juli 2022; dan (ii) Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. No. AHU-AH.01.09-0034397 tanggal 19 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 (“**Akta No. 45/19 Juli 2022**”).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 76 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 43 tanggal 16 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas;

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 73 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 40 tanggal 16 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom;
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 74 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 41 tanggal 16 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 75 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 42 tanggal 16 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom;
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-075/SHM/KSEI/0722 tanggal 5 Agustus 2022 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
6. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-09092/BEI.PP2/10-2022 tanggal 27 Oktober 2022.

(“Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 24 November 2022 (tanggal 24 November 2022 ini selanjutnya disebut **“Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”**), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku ‘Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut **“Standar Profesi”**), dan karenanya Laporan Uji

Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Risiko Usaha' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 331/ASP/EP/XI/2022 tanggal 17 November 2022. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 331/ASP/EP/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Isra Presisi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Isra Presisi Indonesia No. 47 tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Evi Nursamsiyati, S.H, Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-55935.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092808.AH.01.9.Tahun 2011 tanggal 16 November 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 November 2012 No. 95, Tambahan Berita Negara No. 76878 (“**Akta Pendirian**”).

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/19 Juli 2022, yang memuat keputusan: (i) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (ii) menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; (iii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana merubah status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; (iv) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana merubah nilai nominal setiap saham Perseroan yang semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah); (v) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) melalui Penawaran Umum; (vi) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut; (vii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia; (viii) menyetujui merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I; dan (x) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal.

Akta Pendirian, Akta No. 45/19 Juli 2022 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”). Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/19 Juli 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022 tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan yaitu PT OCBC NISP Tbk (“**Bank OCBC NISP**”) melalui Surat Bank OCBC NISP kepada Perseroan No. 015/S/EB3-KGD/ML/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 sebagai tanggapan untuk Surat Permohonan Perseroan No. 001/MGT-IPI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 (“**Surat Persetujuan OCBC NISP**”). Selain itu, Perseroan juga telah memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada kreditur Perseroan yang lainnya, yaitu kepada: (i) PT Astra Mitra Ventura (“**AMV**”) melalui Surat Pemberitahuan No. 002/GA-ISRA/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perseroan sebagaimana telah ditanggapi oleh AMV melalui Surat No. 299/ID/AV/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan No. 002/GA-ISRA/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 kepada Perseroan (“**Surat Pemberitahuan AMV**”); dan (ii) PT BFI Finance Indonesia Tbk (“**BFI**”) melalui Surat No. 004/GA-ISRA/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 kepada BFI dan telah diterima oleh BFI berdasarkan tanda terima tanggal 3 Agustus 2022 dari BFI (“**Surat Pemberitahuan BFI**”). Sebagai tambahan informasi, Perseroan juga telah melakukan pemberitahuan kepada Bank BRI sehubungan dengan proses Penawaran Umum yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Perseroan melalui Surat No. 005/GA-ISRA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan atas tindakan korporasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan telah diterima oleh Bank BRI berdasarkan

Surat No. B.1015-KC-XIV/ADK/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“**Surat Pemberitahuan BRI**”).

2. Selanjutnya, dalam Pendapat Hukum ini kami akan mengungkapkan mengenai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan Penawaran Umum serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menhukham No. AHU-55935.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah “PT. ISRA PRESISI INDONESIA TBK”, dan tempat kedudukan Perseroan adalah berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: (i) Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (KBLI 28221), yang mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould and dies, jig and fixture); dan (ii) Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk (KBLI 25910), yang mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.

Kegiatan Usaha Penunjang: (i) Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen (KBLI 23933), yang mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselen seperti lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi. Termasuk magnet ferit dan keramik dan barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial; (ii) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara; (iii) Instalasi Listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada

bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara; (iv) Instalasi Mekanikal (KBLI 43291), yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran; (v) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591) yang mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer; (vi) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638) yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain; (vii) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastic, formika, plastic lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater); dan (viii) Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (KBLI 25920) yang mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/permis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam (KBLI 28221) dan industri penempaan, pengepresan, pencetakan, dan pembentukan logam (KBLI 25910), yang mana kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar:

Rp. 100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 10.080.000.000 (sepuluh miliar delapan puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor: Rp. 25.200.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Modal Portepel: Rp. 75.600.000.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 7.560.000.000 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 10,- per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	Rp. 24.948.000.000,-	99
Asrullah	25.200.000	Rp. 252.000.000,-	1
Jumlah	2.520.000.000	Rp. 25.200.000.000,-	100

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, struktur dan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022 di atas telah disetujui oleh Bank OCBC NISP melalui Surat Persetujuan OCBC NISP.

Pada tanggal 23 Maret 2022, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Asrullah sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehubungan dengan telah dilakukannya penetapan pengendali serta pelaporan pemilik manfaat oleh Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan pada Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian

tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham pada tanggal 16 November 2011, kewajiban penysetoran oleh pemegang saham atas Akta Pendirian tidak sesuai dengan Pasal 33 UUPT karena pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menhukham, belum terdapat penempatan dan penysetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penysetoran modal Perseroan pada saat pendirian, para pemegang saham telah melakukan kewajiban penysetoran modal sesuai jumlah nominal sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan yang dilakukan secara tunai oleh Tri Rahayuning Dyah ke dalam rekening Perseroan tanggal 21 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tri Rahayuning Dyah tanggal 1 Februari 2022, penysetoran tersebut dilakukan untuk memenuhi bagian-bagian setoran modal pendirian Perseroan dengan komposisi sebagai berikut: (i) Asrullah sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan (ii) Imam Hozali sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 24 tanggal 8 November 2016 yang dibuat dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0097274 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0133295.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 ("**Akta No. 24/8 November 2016**"). Adapun merujuk pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT ditegaskan bahwa tidak dimungkinkan penysetoran atas saham dalam Perseroan dilakukan dengan cara mengangsur, sehingga penysetoran atas modal pendirian yang dilakukan melalui 2 (dua) kali setoran tunai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT, namun sepanjang penysetoran modal sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Asrullah dan Imam Hozali sebagai pemegang saham Perseroan saat itu sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan, maka pada tanggal Pendapat Hukum ini modal Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh.

Bahwa dikarenakan pada saat pendirian tersebut di atas para pemegang saham Perseroan saat itu tidak melakukan penysetoran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUPT yaitu adanya keterlambatan atas penysetoran modal serta atas penysetoran yang baru dilakukan pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 21 tanggal 8 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0289095 tanggal 8 September 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178286.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, seluruh para pemegang saham Perseroan telah menyatakan dan menyetujui antara lain: (i) bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan atas penysetoran sesuai Akta Pendirian Perseroan serta penysetoran pendirian yang dilakukan dengan cara mengangsur yaitu

baru dilakukan melalui setoran tunai pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017 maka dengan ini para pemegang saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan penysetoran modal tersebut dan atas setoran modal yang dilakukan secara diangsur; (ii) bahwa dengan telah dilakukannya penysetoran, para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham Perseroan dan dari pihak ketiga; (iii) bahwa para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh modal ditempatkan Perseroan sampai dengan tanggal keputusan ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan; (iv) bahwa sehubungan dengan: (a) pemegang saham Perseroan pada saat pendirian tidak melakukan penysetoran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUPt; (b) jual beli saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/8 November 2016 saham yang menjadi objek jual beli tersebut belum disetor oleh pemegang saham yang melakukan penjualan; dan (c) penysetoran atas modal pendirian baru dilakukan oleh Asrullah dan Imam Hozali pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017 maka para pemegang saham menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan Akta No. 24/8 November 2016; dan (vi) bahwa apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penysetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham Perseroan saat ini.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2021 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) melalui Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 7 Februari 2022. Penyisihan dana cadangan Perseroan tersebut belum memenuhi jumlah cadangan wajib yang diatur berdasarkan pasal 70 ayat (3) UUPt yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan belum terpenuhinya cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen), dalam hal Perseroan mengalami kerugian pada masa yang akan datang maka Perseroan tidak dapat menutupi kerugian menggunakan cadangan secara maksimal. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

4. Perseroan memenuhi kriteria sebagai emiten dengan aset skala kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil atau Emiten Dengan Skala Menengah (“**POJK No. 53/2017**”), dikarenakan: (i) sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Mei 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp. 42.480.622.382,- (empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah); dan (ii) Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: (a) pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau (b) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar

Rupiah). Namun berdasarkan Prospektus, Perseroan melakukan penawaran umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), tidak termasuk Efek lain yang menyertai Efek yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK No. 53/2017, Perseroan wajib mengikuti ketentuan penawaran umum oleh Emiten Skala Menengah.

5. Perolehan saham dalam Perseroan yang terakhir dilakukan oleh para pemegang saham adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 17 tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0014152.AH.01.02 Tahun 2022 dan diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127368 tanggal 25 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.0039313.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, yang mana para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah). Adapun atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut Asrullah telah memperoleh saham atas Perseroan sehubungan dengan kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan PT Dua Putra Bersinergi telah memperoleh saham atas Perseroan melalui hak tagih yang dikompensasikan menjadi saham dalam Perseroan sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat perolehan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh seluruh para pemegang saham Perseroan adalah termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

6. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Asrullah
Direktur : Imam Hozali

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asriani Natong
Komisaris Independen : Danny Eugene Diepenhorst

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014. Selanjutnya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022 sebagaimana tersebut di atas juga telah memperoleh



persetujuan dari Bank OCBC NISP melalui Surat Persetujuan OCBC NISP serta telah diberitahukan kepada AMV melalui Surat Pemberitahuan AMV dan BFI melalui Surat Pemberitahuan BFI.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Rostini

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Danny Eugene Diepenhorst
Anggota : Novi Riyatun
Anggota : Siti Kurniasih

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas. Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”) serta susunan anggota Komite Audit di atas telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/2015. Selain itu, Perseroan telah melakukan pengumuman Piagam Komite Audit Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<http://www.isra.co.id/id/komite-audit>) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal : Agnes Novilianti

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan telah membentuk Unit Audit Internal. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Selain itu, pengangkatan Kepala Unit Audit Internal serta pembentukan dan penetapan piagam Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Juli 2022.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 20 Juli 2022.

7. Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan UUPT.
8. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan untuk bulan September, Oktober dan November tahun 2022;
 - b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2022 sebesar Rp.4.791.843,90 per bulan;
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 24 Desember 2022; dan
 - d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan No. 560/909/PP/DISNAKER tanggal 31 Januari 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, jumlah tenaga kerja Perseroan saat ini adalah 35 (tiga puluh lima) orang sehingga kurang dari 50 (lima puluh) orang. Oleh karena itu, mengingat jumlah karyawan Perseroan kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

9. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini terikat dalam perjanjian kredit dengan institusi perbankan dan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank OCBC NISP dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BRI**"), yaitu:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman No. 110 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah diubah terakhir kali dengan Perubahan

Perjanjian Pinjaman No. 1352/CL/LA/PPP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan Bank OCBC NISP tanggal 28 April 2017 yang telah dilegalisasi oleh Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi No. 791/Leg/IV/2017 (**"Perjanjian Kredit OCBC NISP"**); dan

- b. Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Yuliantara, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Bank BRI (**"Perjanjian Kredit BRI"**).

Perjanjian Kredit OCBC NISP dan Perjanjian Kredit BRI tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Perjanjian Kredit OCBC NISP dan Perjanjian Kredit BRI. Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan Perjanjian Kredit OCBC NISP, melalui Surat No. 032/S/EB3-KGD/ML/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Konfirmasi atas Surat Permohonan Penegasan Penjelasan PT Isra Presisi Indonesia Tbk No. 23/ISRA-MGT/IX/2022 tanggal 22 September 2022, Bank OCBC memberikan konfirmasi yang menegaskan bahwa apabila Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka untuk melakukan: (a) perubahan terhadap: (i) susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan; (ii) struktur permodalan; dan (iii) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; serta (b) pembagian dividen, Perseroan tidak lagi perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank OCBC NISP.

Selain 2 (dua) perjanjian kredit di atas, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan juga terikat serta memperoleh pembiayaan untuk penyediaan dana guna pembelian mesin dari AMV dan BFI berdasarkan:

- a. Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif No. 4 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshisi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (**"Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura"**);
- b. Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200005 tanggal 12 Januari 2022 (**"Perjanjian Pembiayaan BFI Finance I"**); dan
- c. Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200006 tanggal 12 Januari 2022 (**"Perjanjian Pembiayaan BFI Finance II"**).

Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura, Perjanjian Pembiayaan BFI Finance I, dan Perjanjian Pembiayaan BFI Finance II masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana

penggunaan dana hasil Penawaran pada perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dan/atau pembiayaan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditur-kreditur Perseroan antara lain Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur-kreditur Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan, serta struktur permodalan Perseroan melalui: (i) Surat No. 001/GA-ISRA/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Surat Pemberitahuan kepada Bank OCBC NISP dan telah diterima oleh Bank OCBC NISP berdasarkan Surat No. 023/S/EB3-KGD/ML/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dari Bank OCBC NISP; (ii) Surat Pemberitahuan AMV; dan (iii) Surat Pemberitahuan BFI. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank BRI sehubungan dengan proses Penawaran Umum yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Perseroan melalui Surat Pemberitahuan BRI. Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dan/atau pembiayaan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditur-kreditur Perseroan tersebut.

10. Perjanjian-perjanjian dan surat pemesanan pembelian (*purchase order*) yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Sehubungan dengan perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan pernyataan dari Perseroan perjanjian tersebut telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar, tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perjanjian-perjanjian dengan afiliasi tersebut masih berlaku.
11. Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih mengikat dan masih berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 76 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 43 tanggal 16 November 2022 yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-075/SHM/KSEI/0722 tanggal 5 Agustus 2022. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-09092/BEI.PP2/10-2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

12. Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya digunakan untuk:
- a. Senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil aftermarket (body kit, cover handle, garnish list Toyota, Daihatsu, Suzuki) dan aksesoris motor aftermarket yang dikerjakan di PT Cakrawala Maju Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian No. 002/IPI/MOU-2/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian No. 017/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
 - b. Senilai Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil aftermarket (body kit, cover handle, garnish list Honda, Suzuki) dan aksesoris motor aftermarket yang dikerjakan di PT Milenium Multiguna Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian No. 004/IPI/MOU-4/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian No. 019/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
 - c. Senilai Rp. 34.900.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil aftermarket (wiper, karpet mobil, body kit, cover handle, garnish list Nissan, Mitsubishi) dan aksesoris motor aftermarket yang dikerjakan di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian No. 001/IPI/MOU-1/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian No. 016/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
 - d. Senilai Rp. 35.600.000.000,- (tiga puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan ball screw, bearing spindle, arbor BT 50, arbor BT 40, cutting tools, conrod screw yang dikerjakan di PT Techno Shouko Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian No. 003/IPI/MOU-3/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian No. 018/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; dan
 - e. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan, yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, listrik, dan pembayaran gaji karyawan.

Adapun merujuk pada informasi yang tercantum di dalam Prospektus, alasan dan latar belakang Perseroan melibatkan perusahaan lain sebagai sub-kontraktor dalam pembuatan produk-produk aksesoris mobil after market atau komponen industri otomotif atau non otomotif yaitu dikarenakan pada saat ini kapasitas produksi internal pada Plant 1 dan Plant 2 Perseroan sudah

dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Sehingga, untuk dapat meningkatkan kapasitas penjualan Perseroan, maka Perseroan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai sub-kontraktor.

Perseroan membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok karena kapasitas produksi di Perseroan sudah penuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti yang dilakukan oleh Astra group dengan bekerjasama saling menguntungkan dengan Mitra dan Perusahaan Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Kapasitas produksi Perseroan rata-rata sudah di atas 90% (sembilan puluh persen).

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah untuk modal kerja yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.

Penggunaan dana huruf a sampai dengan huruf d merupakan transaksi material dimana masing-masing nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), namun transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana huruf e yang merupakan *operational expenditure* termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka transaksi tersebut juga tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, sehubungan dengan penggunaan dana tersebut Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Rencana penggunaan dana bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, apabila terdapat perubahan penggunaan dana dimana transaksi merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib

memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

13. Sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan, rencana penerbitan Waran Seri I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 53/2017. Rencana penerbitan Waran Seri I tersebut adalah sebanyak-banyaknya 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Rencana Penawaran Umum.

15. Perseroan telah memiliki secara sah harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan serta telah memiliki secara sah barang bergerak (**"Harta Kekayaan"**), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) pada tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iii) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali aset tetap berupa tanah dan bangunan serta mesin yang dimiliki Perseroan yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (**"SHGB"**) No. 2535/Cicau diberikan hak tanggungan peringkat I dan hak tanggungan peringkat II dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank OCBC NISP dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (**"APHT"**) Peringkat I (Pertama) No. 395/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan NR. Kania Nursanti, S.H., PPAT Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan (**"SHT"**) Peringkat I (Pertama) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 12318/2017 serta APHT Peringkat II (Kedua) No. 110/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Mustaqim, S.H., PPAT Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan SHT Peringkat II oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 04004/2022;
 - b. SHGB No. 2558/Cicau diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank OCBC NISP dengan APHT Peringkat I No. 394/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan NR. Kania Nursanti, S.H., PPAT Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan SHT Peringkat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 12319/2017;
 - c. SHGB No. 2822/Desa Hegarmukti diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank BRI dengan APHT Peringkat I No. 33/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Yuliantara, S.H., PPAT Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan SHT Peringkat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 06882/2021; dan
 - d. 1 (satu) unit mesin produksi yang dibeli melalui Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura, yaitu Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NVP-3015 diberikan jaminan fidusia dengan penerima fidusia yaitu AMV dengan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Oktober 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01299324.AH.05.01 Tahun 2020.

Penjaminan terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Dalam hal aset-aset yang dijaminan tersebut di atas dieksekusi oleh Bank OCBC NISP, AMV, dan Bank BRI, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, hal tersebut tidak berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat apabila SHGB No. 2535/Cicau dan SHGB No. 2558/Cicau yang merupakan lokasi salah satu pabrik Perseroan dieksekusi oleh Bank OCBC NISP maka Perseroan bisa segera merelokasi tempat kegiatan usaha dengan menempati pabrik lain melalui sewa menyewa atau mesin-mesin yang berada di pabrik 1 (satu) dialihkan ke area pabrik 2 (dua) Perseroan. Selanjutnya, apabila mesin machining center "AWEA" Model NVP-3015 dieksekusi oleh AMV maka tidak berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha Perseroan dikarenakan Perseroan memiliki mesin lainnya atau Perseroan juga dapat mengerjakan pesanan dari pelanggan dengan cara disubkontrak

ke pemasok namun design engineering tetap dapat dikerjakan oleh tim engineer Perseroan, programming juga dapat dikerjakan oleh tim programmer dari Perseroan, dan pengecekan dapat tetap dilakukan dengan alat ukur yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun dalam hal SHGB No. 2822/Desa Hegarmukti dieksekusi oleh Bank BRI, maka hal tersebut tidak berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha Perseroan dikarenakan aset tersebut tidak digunakan sebagai lokasi kegiatan usaha Perseroan melainkan hanya digunakan sebagai rumah dinas untuk salah satu Direksi Perseroan.

Adapun sehubungan dengan kepemilikan Harta Kekayaan Perseroan berupa bangunan pabrik 1 (satu) atau plant 1 dengan alas hak atas tanah yaitu SHGB No. 2535/Cicau dan SHGB No. 2558/Cicau telah disertai dengan Persetujuan Bangunan Gedung No. PBG-321620-07062022-002 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 7 Juni 2022 serta Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-321620-10052022-001 yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi tanggal 10 Mei 2022 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak sertifikat laik fungsi tersebut diterbitkan. Selanjutnya, untuk kepemilikan harta kekayaan Perseroan berupa rumah tinggal yang digunakan sebagai rumah dinas bagi salah satu Direksi Perseroan dengan alas hak atas tanah yaitu SHGB No. 2822/Desa Hegarmukti juga telah disertai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung No. 503/23143/C/DPPB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 6 November 2006 untuk PT Pembangunan Delta Mas selaku perusahaan pengembang (developer) dari aset Perseroan yang berupa rumah tinggal tersebut.

Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya yang materiil yaitu berupa bangunan yang termasuk diantaranya mesin-mesin milik Perseroan serta asuransi tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
17. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

[Bagian dari halaman ini sengaja dikosongkan]



Hormat kami,
Andreas, Sheila & Partners


ANDREAS, SHEILA & PARTNERS
LAW OFFICE

Eka Prasetya Utama, S.H.

STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021

HKHPM No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT UOB Kay Hian Sekuritas.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk

DIES MAKER, MOLD MAKER, CHECKING FIXTURE, PRECISION PART & STAMPING PART

Plant I : Jl. Daru III Blok G5 No. 39,
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang,
Bekasi 17750, Jawa Barat - Indonesia

TLP. : (021) 28514046, Fax. : (021) 2851 4047. E-MAIL : admin@isra.co.id / asrullah@isra.co.id

Plant II : Jl. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang,
Bekasi 17750, Jawa Barat - Indonesia



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-119

AQC MIDDLE EAST FZE.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021
DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

DIRECTORS' STATEMENT RELATING TO THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK AS OF MAY 31, 2022 AND FOR THE FIVE-MONTHS PERIODS ENDED ON MAY 31, 2022 AND 2021 AND AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama :	Asrullah :	Name
Alamat kantor :	Jl.Daru 3 Blok G5 No.39 Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang : Cicau Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat	Office Address
Alamat domisili sesuai KTP :	Perum Puri Sentosa Blok A.3 No.08 RT 003 : RW 006,Cicau Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon :	021-2851 4046 :	Telephone number
Jabatan :	Direktur Utama :	Position
2. Nama :	Imam Hozali :	Name
Alamat kantor :	Jl.Daru 3 Blok G5 No.39 Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang : Cicau Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat	Office Address
Alamat domisili sesuai KTP :	Kp.Cikedokan RT 002 RW 005 Sukadanau : Cikarang Barat Bekasi Jawa Barat	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon :	021-2851 4046 :	Telephone number
Jabatan :	Direktur :	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("Perusahaan"); | 1. Responsible for the preparation and presentation of PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("the Company") financial statements; |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian financial accounting standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements of the Company have been completed and properly disclosed; |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta | b. The financial statements of the Company do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; |



PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk

DIES MAKER, MOLD MAKER, CHECKING FIXTURE, PRECISION PART & STAMPING PART

Plant I : Jl. Daru III Blok G5 No. 39,
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang,
Bekasi 17750, Jawa Barat - Indonesia

Plant II : Jl. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang,
Bekasi 17750, Jawa Barat - Indonesia

TLP : (021) 28514046, Fax. : (021) 2851 4047. E-MAIL : admin@isra.co.id / asrullah@isra.co.id



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-119

AQC MIDDLE EAST FZE.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021
DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

DIRECTORS' STATEMENT RELATING TO THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK AS OF MAY 31, 2022 AND FOR THE FIVE-MONTHS PERIODS ENDED ON MAY 31, 2022 AND 2021 AND AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

4. Responsible for Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *Thus this statement is made truthfully.*

Jakarta, 23 Agustus 2022 / 23 August, 2022

Untuk dan atas nama Direksi Perseroan/
For and on behalf of the Directors of the Company



Asrullah

Direktur Utama /
President Director

Imam Hozali

Direktur /
Director

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

No.: 00097/2.1318/AU.1/04/1573-4/1/VIII/2022

**Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT Isra Presisi Indonesia Tbk**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Isra Presisi Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab kami yang dijelaskan dalam Tanggung Jawab Auditor atas Audit Laporan Keuangan bagian dari laporan kami, termasuk dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk menanggapi penilaian kami atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk menangani hal-hal di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

**The Stockholders, Commissioners, and Directors
PT Isra Presisi Indonesia Tbk**

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("the Company"), which consist of statements of financial position as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, as well as statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the five-month period ended May 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements fairly present, in all material respects, the financial position of PT Isra Presisi Indonesia Tbk as of May 31, 2022, 31 December 2021 and 2020, as well as its financial performance and cash flows for the five-month period ended May 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under these standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements paragraph in our report. We are independent of the Company based on the relevant ethical requirements in our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities under these provisions. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have fulfilled our responsibilities described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit includes performing procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement in the financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Hal Audit Utama (lanjutan)

1. Peningkatan modal saham

Perusahaan telah melakukan peningkatan modal saham yang signifikan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 24 dari laporan keuangan. Pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022, Perusahaan mengakui modal saham sebesar Rp25.200 juta (31 Desember 2021 dan 2020: Rp 300 juta).

Prosedur audit kami sehubungan dengan pengungkapan modal saham antara lain sebagai berikut:

- Memperoleh pemahaman, mengevaluasi desain dan menguji efektivitas operasi dari pengendalian terkait dengan peningkatan modal saham untuk memastikan semua transaksi dan saldo modal saham telah diungkapkan dalam laporan keuangan;
- Memperoleh pemahaman tentang kebijakan dan prosedur Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian kewajiban atas utang yang dikonversikan dan proses persetujuan oleh dewan direksi;
- Kami memiliki keyakinan yang memadai mengenai jumlah yang diungkapkan dengan dokumentasi yang mendasari dan membaca perjanjian yang relevan, sebagai bagian dari evaluasi transaksi peningkatan modal;
- Mengevaluasi pengungkapan transaksi melalui membaca informasi hukum, buku dan catatan dan dokumen lain yang diperoleh selama audit kami.

2. Pengakuan pendapatan

Lihat Catatan 2.n untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan Catatan 26 untuk pengungkapan yang relevan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, Perusahaan mengakui total pendapatan sebesar Rp9.685 juta (31 Mei 2021: Rp7.011 juta; 31 Desember 2021: Rp16.411 juta; 31 Desember 2020: Rp14.897 juta).

Pengakuan pendapatan dianggap sebagai hal audit utama mengingat risiko bahwa manajemen dapat mengesampingkan kontrol untuk secara sengaja mengakui pendapatan untuk mencapai target keuangan, baik melalui penyesuaian estimasi pada akhir periode atau pencatatan transaksi fiktif dalam bisnis.

Kami melakukan prosedur berikut sehubungan dengan pengakuan pendapatan:

- Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Perusahaan dengan mempertimbangkan persyaratan standar akuntansi yang relevan;
- Menilai desain dan implementasi, dan menguji efektivitas operasi pengendalian Perusahaan, termasuk pengendalian anti-kecurangan, atas pengakuan pendapatan;
- Memeriksa sampel transaksi penjualan yang terjadi sebelum dan sesudah akhir periode untuk menilai apakah pendapatan telah diakui dalam periode akuntansi yang benar;

Key Audit Matters (continued)

1. Increase in share capital

The Company has made a significant increase in share capital as disclosed in Note 24 to the financial statements. In the five-month period ended May 31, 2022, the Company recognized share capital of Rp. 25,200 million (December 31, 2021 and 2020: Rp. 300 million).

Our audit procedures in relation to the disclosure of share capital include the following:

- *Obtained an understanding, evaluated the design and test the operating effectiveness of controls related to the increase in share capital to ensure all transactions and balances of share capital have been disclosed in the financial statements;*
- *Obtained an understanding of the Company's policies and procedures in relation to the settlement of obligations on converted debt and the approval process by the board of directors;*
- *We have reasonable confidence in the amounts disclosed with the underlying documentation and read relevant agreements, as part of the evaluation of capital increase transactions;*
- *Evaluated transactions disclosures through reading legal information, books and records and other documents obtained during the course of our audits.*

2. Revenue recognition

See Note 2.n for accounting policies relating to revenue recognition and Note 26 for relevant disclosures.

During the period ended May 31, 2022, the Company recognized total revenue of Rp. 9,685 million (May 31, 2021: Rp. 7,011 million; December 31, 2021: Rp. 16,411 million; December 31, 2020: Rp. 14,897 million).

Revenue recognition is considered a major audit matter given the risk that management may override controls to knowingly recognize revenue to achieve financial targets, either through adjusting estimates at the end of the period or recording fictitious transactions in the business.

We performed the following procedures with respect to revenue recognition:

- *Assessed the appropriateness of the Company's revenue recognition accounting policies by considering the requirements of the relevant accounting standards;*
- *Assessed the design and implementation of, and tested the operating effectiveness of the Company's controls, including anti-fraud controls, over revenue recognition;*
- *Inspected a sample of sales transactions that occur before and after the end of the period to assess whether revenue was recognized in the correct accounting period;*

Hal Audit Utama (lanjutan)

2. Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Kami melakukan prosedur berikut sehubungan dengan pengakuan pendapatan: (lanjutan)

- Mengembangkan ekspektasi pendapatan periode berjalan berdasarkan informasi analisis tren, dengan mempertimbangkan volume penjualan, harga rata-rata, dan pemahaman kami tentang setiap segmen pasar. Kami kemudian membandingkan ekspektasi ini dengan pendapatan aktual dan, jika relevan, menyelesaikan pertanyaan dan pengujian lebih lanjut;
- Memperoleh pemahaman tentang sifat kontrak pendapatan yang digunakan oleh Perusahaan untuk setiap aliran pendapatan yang signifikan, menguji sampel kontrak penjualan yang representatif untuk mengonfirmasi pemahaman kami dan menilai apakah penerapan persyaratan PSAK 72 oleh manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi;
- Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Penilaian persediaan

Lihat Catatan 2.h untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan dan Catatan 7 untuk pengungkapan yang relevan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, saldo persediaan Perusahaan sebesar Rp1.321 juta (31 Desember 2021: Rp2.941 juta; 31 Desember 2020: Rp1.954 juta).

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersihnya dan, jika diperlukan, dibuat penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang lambat pergerakannya. Untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2022, Perusahaan tidak mencatat penyisihan maupun penurunan nilai atas persediaan. Oleh karena itu kami telah mempertimbangkan penilaian persediaan sebagai hal audit utama.

Kami melakukan prosedur berikut sehubungan dengan penilaian persediaan:

- Meninjau kebijakan dan prosedur persediaan Perusahaan, dengan fokus pada setiap perubahan kebijakan dan prosedur selama periode berjalan;
- Mengevaluasi tidak adanya penyisihan persediaan usang yang ditetapkan dengan meninjau sifat persediaan yang dipilih dan mendiskusikan dengan manajemen dasar penilaian kecukupan penyisihan persediaan usang, dengan mempertimbangkan kondisi yang timbul oleh pandemi COVID-19;
- Meninjau hari perputaran persediaan dan umur persediaan untuk menilai apakah ada penumpukan persediaan umur yang signifikan;
- Menilai nilai realisasi bersih untuk persediaan tertentu dengan membandingkan jumlah tercatat dengan harga jual produk atau produk yang sebanding setelah akhir periode;

Key Audit Matters (continued)

2. Revenue recognition (continued)

We performed the following procedures with respect to revenue recognition: (continued)

- *Develop current period revenue expectations based on trend analysis information, taking into account sales volume, average price and our understanding of each market segment. We then compare these expectations with actual earnings and, where relevant, complete further inquiries and testing;*
- *Obtained an understanding of the nature of the revenue contracts used by the Company for each significant revenue stream, tested a representative sample of sales contracts to confirm our understanding and assess whether management's application of the requirements of PSAK 72 is in accordance with accounting standards;*
- *Considered the adequacy of disclosure in the Company's financial statements in accordance with applicable accounting standards.*

3. Inventory valuation

See Note 2.h for accounting policies relating to inventory and Note 7 for relevant disclosures.

During the period ended May 31, 2022, the Company's inventories amounted to Rp.1,321 million (December 31, 2021: Rp.2,941 million; December 31, 2020: Rp.1,954 million).

Inventories are recognized at the lower of cost and net realizable value and, if necessary, an allowance is made for obsolete and slow moving inventories. For the period ended May 31, 2022, the Company did not record any allowance or impairment for inventories. We have therefore considered inventory valuation as a key audit matter.

We performed the following procedures with respect to inventory valuation:

- *Reviewed the Company's inventory policies and procedures, focusing on any changes to policies and procedures during the current period;*
- *Evaluated the absence of an allowance for obsolete inventories by reviewing the nature of the inventories selected and discussing with management the basis for assessing the adequacy of the provision for obsolete inventories, taking into account conditions arising from the COVID-19 pandemic;*
- *Reviewed inventory turnover days and inventory age to assess whether there is a significant buildup of aged inventory;*
- *Assessed the net realizable value for certain inventories by comparing the carrying amount with the selling price of comparable products or products after the end of the period;*

Hal Audit Utama (lanjutan)

3. Penilaian persediaan (lanjutan)

Kami melakukan prosedur berikut sehubungan dengan penilaian persediaan: (lanjutan)

- Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Penilaian aset tetap

Lihat Catatan 2.j untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap dan Catatan 11 untuk pengungkapan yang relevan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, saldo aset tetap Perusahaan sebesar Rp18.852 juta (31 Desember 2021: Rp20.792 juta; 31 Desember 2020: Rp20.144 juta) setelah dikurangi penyusutan.

Aset tetap yang tercatat pada periode 31 Mei 2022 mewakili sekitar 67% dari total nilai perolehan tercatat aset tetap. Estimasi manajemen atas masa manfaat aset ini didasarkan pada berbagai faktor seperti pengalaman historis, praktik pasar, siklus operasi, pemeliharaan dan keausan. Pertimbangan signifikan dari manajemen juga terlibat dalam menentukan apakah ada indikator penurunan nilai aset. Oleh karena itu kami telah mempertimbangkan estimasi masa manfaat dan penilaian aset tetap sebagai hal audit utama.

Kami melakukan prosedur berikut sehubungan dengan penilaian aset tetap:

- Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi penilaian aset tetap Perusahaan dengan mempertimbangkan persyaratan standar akuntansi yang relevan;
- Menguji estimasi manajemen atas masa manfaat aset tetap dengan dokumentasi yang mendasari dan perbandingan dengan standar industri yang sama;
- Meninjau daftar aset tetap atas penambahan signifikan setelah kapitalisasi aset yang mengakibatkan perpanjangan masa manfaat;
- Meninjau buku besar beban perbaikan dan pemeliharaan untuk setiap pengeluaran signifikan yang terjadi pada tiap aset yang membuktikan adanya penurunan dalam masa manfaatnya;
- Menilai kondisi fisik aset tetap selama verifikasi fisik aset;
- Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Key Audit Matters (continued)

3. Inventory valuation (continued)

We performed the following procedures with respect to inventory valuation: (continued)

- Reviewed the adequacy of disclosure in the Company's financial statements in accordance with applicable accounting standards.

4. Fixed asset valuation

See Note 2.j for accounting policies relating to fixed asset and Note 11 for relevant disclosures.

During the period ended May 31, 2022, the Company's fixed asset amounted to Rp. 18,852 million (December 31, 2021: Rp. 20,792 million; December 31, 2020: Rp. 20,144 million) after deducting depreciation.

Fixed assets recorded in the period 31 May 2022 represent approximately 67% of the total acquisition value of fixed asset. Management's estimates of the useful lives of these assets are based on various factors such as historical experience, market practices, operating cycles, maintenance and wear and tear. Significant management judgment is also involved in determining whether there are indicators of asset impairment. Therefore, we have considered the estimated useful lives and valuation of fixed asset as the main audit matters.

We performed the following procedures with respect to the valuation of fixed asset:

- Assessed the appropriateness of the Company's fixed asset valuation accounting policies by considering the requirements of the relevant accounting standards;
- Tested management's estimate of the useful lives of fixed asset against the underlying documentation and comparison with the same industry standards;
- Reviewed the list of fixed assets for significant additions after asset capitalization that result in an extension of their useful lives;
- Reviewed the general ledger of repair and maintenance expenses for any significant expenditure incurred on each asset that proves a decrease in its useful life;
- Assessed the physical condition of fixed assets during the physical verification of assets;
- Reviewed the adequacy of disclosure in the Company's financial statements in accordance with applicable accounting standards.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan-laporan auditor independen kami No.00088/2.1318/AU.1/04/1573-4/1/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2022, serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perusahaan tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, telah kami reviu oleh auditor independen kami No. 015/JAPP-HO/LR-IPI/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan kesimpulan wajar.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Other Matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the Company's equity securities in Indonesia based on the rules and regulations of the Financial Services Authority and is not intended, and should not be, used for any other purposes.

We previously issued our independent auditor's reports No.00088/2.1318/AU.1/04/1573-4/1/VII/2022 dated 20 July 2022 on the Company's financial statements as of 31 May 2022, as well as for the five-month period then ended, prior to the reissuance of the Company's financial statements with certain additional disclosures regarding with the Initial Public Offering plan.

Statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the five-month period ended May 31, 2021 which are presented as figures corresponding to the financial statements as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 as well as the five-month periods ended May 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, we have reviewed by our independent auditor No. 015/JAPP-HO/LR-IPI/VII/2022 dated July 11, 2022 with a fairly conclusion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

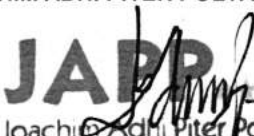
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
JOACHIM ADHI PITER POLTAK DAN REKAN**




Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan

**Ryanto Piter, CA, CPA
NRAP : AP. 1573 / Licence No: AP. 1573**

23 Agustus 2022 / August 23, 2022

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022
DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS
AS OF MAY 31, 2022
AND DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4	13.220.447.200	572.550.906	456.468.317	Cash and bank
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	5	2.112.113.947	1.676.378.850	1.867.873.340	Third parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak ketiga	6	1.070.009.875	35.246.355	53.996.355	Third parties
Persediaan	7	1.321.589.537	2.941.249.031	1.954.278.242	Inventories
Uang muka dan biaya					Advances and prepaid
dibayar dimuka	8	1.300.987.445	728.940.962	1.322.205.832	expenses
Pajak dibayar dimuka	14a	-	-	259.021.259	Prepaid tax
Pendapatan masih harus diterima	9	66.408.180	375.692.315	119.744.451	Unearned revenue
Jumlah aset lancar		19.091.556.184	6.330.058.419	6.033.587.796	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	10, 33	2.054.807.866	450.776.923	500.138.402	Related party receivables
Aset tetap - bersih	11	18.851.943.113	20.791.502.943	20.143.815.939	Fixed assets - net
Aset hak guna - bersih	12	795.624.999	865.416.667	1.032.916.667	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan	14e	62.389.339	61.102.881	43.029.771	Deferred tax assets
Aset lain-lain	13	1.624.300.881	293.975.881	293.975.881	Others assets
Jumlah aset tidak lancar		23.389.066.198	22.462.775.295	22.013.876.660	Total non-current assets
JUMLAH ASET		42.480.622.382	28.792.833.714	28.047.464.456	TOTAL ASSETS

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022
DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS
AS OF MAY 31, 2022
AND DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					SHORT-TERM LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	15	2.446.878.059	2.431.463.213	2.031.150.079	Short-term bank loan
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	16, 33	-	65.890.566	87.261.285	Related parties
Pihak ketiga	16	3.327.387.366	2.722.787.604	1.282.429.150	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	17	798.308.325	35.432.131	1.567.814.778	Third parties
Utang pajak	14b	686.915.567	92.881.508	25.659.031	Taxes payable
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	19	669.382.812	469.638.624	400.313.134	Bank loan
Utang pembiayaan	20	1.192.630.831	593.775.205	588.862.105	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	21	139.640.138	206.703.136	210.546.744	Finance lease debt
Jumlah liabilitas jangka pendek		9.261.143.098	6.618.571.987	6.194.036.306	Total short-term liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG-TERM LIABILITIES
Utang pihak berelasi	18, 33	-	11.503.012.055	13.502.312.562	Related party debt
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	19	3.214.777.961	3.511.393.130	451.207.539	Bank loan
Utang pembiayaan	20	2.101.822.176	425.459.485	1.019.234.690	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	21	274.940.143	274.940.143	481.643.279	Finance lease debt
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	22	283.587.904	277.740.368	195.589.866	Estimated liabilities for employees' benefits
Jumlah liabilitas jangka panjang		5.875.128.184	15.992.545.181	15.649.987.936	Total long-term liabilities
JUMLAH LIABILITAS		15.136.271.282	22.611.117.168	21.844.024.242	TOTAL LIABILITIES

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022
DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS
AS OF MAY 31, 2022
AND DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham					Capital stock
Modal dasar - 1.008.000 saham					Authorized - 1,008,000
pada tanggal 31 Mei 2022 dan					shares as of May, 31 2022
10.000 saham pada tanggal					and 10.000 shares as of
31 Desember 2021 dan 2020					December 31, 2021 and 2020
dengan nilai nominal					with Rp100,000 par value
Rp100.000 per saham					per share
Modal ditempatkan dan disetor					Issued and paid up -
penuh - 252.000 lembar saham					252,000 shares as of
pada tanggal 31 Mei 2022 dan					May 31, 2022 and
3.000 pada tanggal					3.000 as of December 31,
31 Desember 2021 dan 2020	23	25.200.000.000	300.000.000	300.000.000	2021 and 2020
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan					
penggunaannya	25	400.000.000	-	-	Appropriated
Belum ditentukan					
penggunaannya	24	1.752.532.711	5.903.416.781	5.900.373.085	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain					Other comprehensive income
Keuntungan (kerugian) dari					Gain (loss) of
pengukuran kembali		(8.181.611)	(21.700.235)	3.067.129	remeasurement
JUMLAH EKUITAS		27.344.351.100	6.181.716.546	6.203.440.214	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN					TOTAL LIABILITIES
EKUITAS		42.480.622.382	28.792.833.714	28.047.464.456	AND EQUITY

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF LAIN**
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA 31 MEI 2022 DAN 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED
AS OF MAY 31, 2022 AND 2021 AND FOR
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei/May		31 Desember/December		
		2022	2021	2021	2020	
PENJUALAN BERSIH	26	9.685.322.973	7.011.418.091	16.410.814.836	14.896.605.657	NET SALES
BEBAK POKOK PENJUALAN	27	(6.297.404.558)	(5.104.748.515)	(13.375.782.238)	(11.781.532.059)	COST OF SALES
LABA KOTOR		3.387.918.415	1.906.669.576	3.035.032.598	3.115.073.598	GROSS PROFIT
BEBAK UMUM DAN ADMINISTRASI	28	(1.420.304.196)	(1.208.535.878)	(2.592.563.101)	(2.778.819.602)	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE
LABA USAHA		1.967.614.219	698.133.698	442.469.497	336.253.996	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	29	17.651.706	3.028.995	8.789.077	35.429.805	Financial income
Beban keuangan	30	(524.077.658)	(308.865.260)	(739.573.048)	(364.630.569)	Financial cost
Pendapatan lain-lain	31	752.846.174	-	453.653.385	277.225.094	Other Income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.214.034.441	392.297.433	165.338.911	284.278.326	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAK PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini		(470.017.913)	(85.607.059)	(173.382.659)	(214.399.630)	Current tax
Pajak tangguhan		5.099.403	4.619.768	11.087.444	4.634.091	Deferred tax
BEBAK PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	15d	(464.918.510)	(80.987.291)	(162.295.215)	(209.765.539)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1.749.115.931	311.310.142	3.043.696	74.512.787	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		17.331.569	(13.230.430)	(31.753.031)	3.932.217	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits
Pajak penghasilan terkait		(3.812.945)	2.910.695	6.985.667	(865.088)	Related income tax
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		13.518.624	(10.319.735)	(24.767.364)	3.067.129	Other comprehensive income (loss) net
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.762.634.555	300.990.407	(21.723.668)	77.579.916	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Laba bersih per saham	32	6.941	103.770	1.015	24.838	Earnings per share

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED
MAY 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / Share Capital	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Imbalan Kerja/ Actuarial Gain (Losses) on Employee Benefits	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Telah ditentukan penggunannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	300.000.000	-	-	5.825.860.298	6.125.860.298	Balance as at January 1, 2020
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	74.512.787	74.512.787	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	3.067.129	-	-	3.067.129	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	<u>300.000.000</u>	<u>3.067.129</u>	<u>-</u>	<u>5.900.373.085</u>	<u>6.203.440.214</u>	Balance as at December 31, 2020
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	311.310.142	311.310.142	Net income for the period
Rugi komprehensif lain	-	(10.319.735)	-	-	(10.319.735)	Other comprehensive loss
Saldo pada tanggal 31 Mei 2021	<u>300.000.000</u>	<u>(7.252.606)</u>	<u>-</u>	<u>6.211.683.227</u>	<u>6.504.430.621</u>	Balance as at May 31, 2021

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED
MAY 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / Share Capital	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Imbalan Kerja/ Actuarial Gain (Losses) on Employee Benefits	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	300.000.000	3.067.129	-	5.900.373.085	6.203.440.214	Balance as at January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	3.043.696	3.043.696	Net income for the period
Rugi komprehensif lain	-	(24.767.364)	-	-	(24.767.364)	Other comprehensive loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	300.000.000	(21.700.235)	-	5.903.416.781	6.181.716.546	Balance as at December 31, 2021
Penerbitan modal saham	19.400.000.000	-	-	-	19.400.000.000	Additional share capital
Kapitalisasi laba ditahan	5.500.000.000	-	-	(5.500.000.000)	-	Retained earning capitalized
Penyisihan saldo laba	-	-	400.000.000	(400.000.000)	-	Retained earnings allowance
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	1.749.115.931	1.749.115.931	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	13.518.624	-	-	13.518.624	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Mei 2022	25.200.000.000	(8.181.611)	400.000.000	1.752.532.711	27.344.351.100	Balance as at May 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE LIMA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MEI 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE FIVE MONTHS PERIODS
ENDED MAY 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Mei/May		31 Desember/December		
	2022	2021	2021	2020	
ARUS KAS DARI (UNTUK)					CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS OPERASI					OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	9.445.110.698	6.668.131.444	17.124.871.461	16.121.069.605	Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban usaha	(6.626.168.450)	(4.726.792.440)	(14.137.595.479)	(14.309.585.417)	Cash paid to suppliers, employee and operating expenses
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi	2.818.942.248	1.941.339.004	2.987.275.982	1.811.484.188	Net cash generated from operations
Penerimaan penghasilan keuangan	17.651.706	3.028.995	8.789.077	35.429.805	Receipt of financial income
Pembayaran beban keuangan	(524.077.658)	(308.865.260)	(739.573.048)	(364.630.569)	Payment for finance costs
Pembayaran pajak penghasilan	(53.009.573)	(67.081.926)	(171.813.740)	(208.152.476)	Payment for income tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.259.506.722	1.568.420.813	2.084.678.271	1.274.130.949	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)					CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS INVESTASI					INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(316.247.100)	(2.459.732.985)	(2.673.441.535)	(7.036.083.699)	Purchase of fixed assets
Penjualan aset tetap	2.209.350.000	-	-	-	Sales of fixed assets
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) dari Aktivitas Investasi	1.893.102.900	(2.459.732.985)	(2.673.441.535)	(7.036.083.699)	Net Cash Provided (Used in) by Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)					CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS PENDANAAN					FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang pihak berelasi	8.000.000.000	5.000.000	570.069.008	730.000.000	Receipt of related party debt
Pembayaran utang pihak berelasi	(27.381.570)	-	(2.645.000.000)	(161.264.200)	Payment of related party debt
Penerimaan piutang pihak berelasi	414.353.775	11.824.469	80.926.351	392.094.772	receivables
Pembayaran piutang pihak berelasi	(2.018.384.718)	-	(31.564.872)	(106.646.814)	Payment of related party receivables
Penerimaan utang bank	8.222.876.200	6.655.172.888	15.978.474.606	4.850.000.000	Receipt of bank loan
Pembayaran utang bank	(8.304.332.335)	(5.399.544.159)	(12.448.650.391)	(3.309.864.627)	Payment of bank loan
Penerimaan utang pembiayaan	3.150.000.000	-	-	1.700.000.000	Receipt of financing debt
Pembayaran utang pembiayaan	(874.781.683)	(240.042.090)	(588.862.105)	(91.903.205)	Payment of financing debt
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(67.062.998)	(98.764.461)	(210.546.744)	(303.874.573)	Decrease finance lease debt
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	8.495.286.672	933.646.647	704.845.853	3.698.541.353	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	12.647.896.294	42.334.475	116.082.589	(2.063.411.397)	INCREASE (DECREASE) CASH AND BANK
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	572.550.906	456.468.317	456.468.317	2.519.879.714	CASH AND BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	13.220.447.200	498.802.792	572.550.906	456.468.317	CASH AND BANK AT THE END OF THE PERIOD / YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements

1. UMUM

Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 22 Oktober 2011 berdasarkan Akta Notaris No. 47 dari Evi Nursamsiyati, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-237.HT.03.01-TH.2002 tanggal 22 Oktober 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 25 Februari 2022 dari Rini Yulianti, S.H tentang Perubahan Peralihan Saham. Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0127883 tanggal 25 Februari 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan ialah menjalankan usaha dibidang yaitu: industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, konstruksi bangunan elektrik, instalasi listrik, instalasi mekanikal, perdagangan besar mesin kantor dan industri suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, industri penempaan, pengepresan, pencetakan, pembentukan logam, metalurgi bubuk, serta jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam.

Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Daru III Blok G5 Nomer 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2011.

1. GENERAL

The Company's Establishment and General Information

PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("The Company") was established on October 22, 2011 based on Notary Deed No. 47 of Evi Nursamsiyati, S.H. The establishment deed has been endorsed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Deee No.C-237. HT.03.01-TH.2002 dated October 22, 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed. 18 dated February 25, 2022 from Rini Yulianti, S.H regarding Changes in the Transfer of Shares. The notification for the change has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter of Acceptance of Notification of Change No. AHU-AH.01.03-0127883 February 25, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the company's aims and objectives are to carry out business in the fields of: industrial laboratory equipment and electrical/technical equipment from porcelain, machinery and machine tools industry for metalworking, electrical building construction, electrical installation, mechanical installation, wholesale trade office machinery and spare parts and equipment industry, wholesale trade in various kinds of building materials, wholesale trade in other construction materials, forging, pressing, molding, metal forming, powder metallurgy and industrial services for various metal specialization industries.

Currently, the Company's main activity is to run a business in the industrial sector of machinery and machine tools for metalworking.

The Company's head office is located at Jl. Daru III Block G5 Number 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Cicau, Central Cikarang, Bekasi, West Java.

The Company started its commercial operations in 2011.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember / December 31	
		2021	2020
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris	Imam Hozali	Imam Hozali	Imam Hozali
<u>Direksi</u>			
Direktur Utama	Asrullah	Asrullah	Asrullah

Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Perusahaan mengangkat Asriani Natong sebagai Komisaris Utama, Asrullah sebagai Direktur Utama, serta Imam Hozali sebagai Direktur.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, Dewan Direksi mengangkat Rostini Nato sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perusahaan telah membentuk komite audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Komite Audit	
Ketua	Danny Eugene Diepenhorst
Anggota	Novi Riyatun
Anggota	Siti Kurniasih

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Dewan Direksi mengangkat Agnes Novilianti sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan tetap Perusahaan adalah 7 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

The Boards of Commissioners, Director and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember / December 31	
		2021	2020
<u>Board of Commissioner</u>			
Commissioner	Imam Hozali	Imam Hozali	Imam Hozali
<u>Directors</u>			
President Directors	Asrullah	Asrullah	Asrullah

Based on Notarial Deed No. 45 dated July 19, 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Shareholders' Decision Statement, the Company appointed Asriani Natong as President Commissioner, Asrullah as President Director, and Imam Hozali as Director.

Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/ISRA-MGT/VII/2022 dated July 20, 2022, the Board of Directors appointed Rostini Nato as Corporate Secretary.

The company has formed an audit committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/ISRA-MGT/VII/2022 dated July 20, 2022 with the following composition of members:

Audit Committee	
Chairman	Danny Eugene Diepenhorst
Member	Novi Riyatun
Member	Siti Kurniasih

Based on the Decree of the Board of Directors No. 004/ISRA-MGT/VII/2022 dated July 21, 2022, the Board of Directors appointed Agnes Novilianti as Head of the Internal Audit Unit.

As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company has 7 permanent employees (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Gaji dan tunjangan	216.660.000	520.000.000	550.000.000	Salaries and allowances

Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 23 Agustus 2022.

1. GENERAL (continued)

The Boards of Commissioners, Director and Employees (continued)

The total salary and benefits received by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the years ended 31 May 2022, 31 December 2021 and 2020 are as follows:

Issuance of Financial Statements

The financial statements have been authorized for issue by the Director of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of financial statements, on August 23, 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, including Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (IAI), as well as Capital Market regulations issued by the Indonesian Institute of Accountants. Among other things, the Regulation of the Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning guidelines for the presentation of financial statements, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 concerning the presentation and disclosure of the financial statements of issuers or public companies.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
 (lanjutan)**

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru dan amendemen serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") amendemen dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang relevan, yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases desibed in the related accounting policies. The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the acual basis of accounting.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the company's financial statements are consistent with those adopted in the preparation of financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several new and amendments to PSAK and new ISAK effective January 1, 2022 as disclosed in this Note.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the Company.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the financial statements, although these estimates are based on managements' best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

c. Revised Statement and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

On January 1, 2022, the Company has applied amendment to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which is relevant, that are mandatory for application from that dates. Changes to the company's accounting policies have been, as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

Standar yang berlaku efektif pada tahun 2022

Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 22 "Bisnis Kombinasi" tentang acuan kerangka konseptual pelaporan keuangan;

Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak;
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".

Standar yang akan berlaku efektif pada tahun 2023 - 2025

Berikut ini adalah standar yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2023 - 2025:

Efektif 1 Januari 2023

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar; dan
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan.

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK 74 "Kontak Asuransi".

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika:

- Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Revised Statement and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year (continued)

Standards which effective in 2022

Efektif January 1, 2022

- The amendments to SFAS 22 "Business Combinations" regarding references to the conceptual framework of financial reporting;

Efektif January 1, 2022

- The amendments to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" regarding onerous contracts - cost of fulfilling the contracts;
- Annual improvements on SFAS 71 "Financial Instruments"; and
- Annual improvements on SFAS 73 "Leases".

Standards which became effective in 2023 - 2025

Presented below are the standards that have been issued, which will be effective in 2023 - 2025:

Efektif January 1, 2023

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities between current and non-current; and
- The amendments to SFAS 16 "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use.

Efektif January 1, 2025

- SFAS 74 "Insurance Contracts".

d. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", a party is considered related if:

- A person or close family member has a relationship with the reporting entity if that
 - Have control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting entity; or
 - Is a key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

d. Transactions with Related Parties (continued)

ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

ii. An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions is met:

- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i);
- Orang yang diidentifikasi dalam angka (i) point pertama memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- Entitas, atau anggota dari kelompok yang dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to other entities);
- One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
- The two entities are joint ventures of the same third party;
- One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity;
- The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
- Entities controlled or jointly controlled by the person identified in number (i);
- The person identified in (i) the first item has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
- The entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33 to the financial statements.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Instruments

Financial Assets

Initial recognition and measurement

The Company classifies its financial assets into the following category: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortized cost.

The Company's financial assets, consisting of cash from banks, trade receivables and other receivables, are classified as financial assets at amortized cost. The Company does not have financial assets that are measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, based on the Company's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

SPPI Test (continued)

Do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Business model assessment

The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages the Company's financial assets to achieve its business objective.

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Penurunan nilai

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK no. 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Business model assessment (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increase the cash flow solely from the principal and interest payments ("SPPI") of the amount owed.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is acknowledged in the consolidated financial statements as "Impairment loss".

Impairment

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

The adoption of SFAS No. 71 "Financial Instrument" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with SFAS no. 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to Expected Credit Loss ("ECL").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

The Company adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

Derecognition

The Company derecognizes a financial asset when and only when the contractual rights to receive cash flows from the financial asset expire or the Company transfers the contractual rights to receive cash from the financial asset or continues to assume a contractual obligation to pay the cash flows to one or more the recipient by means of an agreement. If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset any rights and obligations that arise or are still held in the transfer.

If the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and still has control, the Company recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement with the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company continues to recognize the financial asset.

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek.

Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuan serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

The Company's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued expenses, other current liabilities and lease liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in "Finance Costs" in profit or loss.

Derecognition

A financial liability is terminated at the time the obligations set out in the contract are terminated or cancelled or expired.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen
Keuangan**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- dalam hal tidak terdapat pasar utama, maka pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the EIR method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the EIR.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

f. Determination of Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan dibawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan Level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

g. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari uang kas dan uang yang ada di bank yang tidak dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Determination of Fair Value (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

g. Cash and Bank

Cash and bank consist of cash and cash in banks that are not restricted in use.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by the weighted average method.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

j. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi masa manfaat sebagai berikut:

	Masa manfaat/ usefull lives
Tanah dan bangunan	20 tahun / years
Mesin	16 tahun / years
Kendaraan	8 tahun / years
Komputer dan Peralatan kantor	4 tahun / years
Alat Ukur	4 tahun / years

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Subsequent cost are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

Depreciation is calculated using the straight-line method to write off the depreciable amount over their estimated useful lives as follows:

Land and building
Machine
Vehicle
Computer and Office equipment
Measurement Tools

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

Fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the current period in profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa

Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset hak guna

Perusahaan mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali kewajiban sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah kewajiban sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Perusahaan cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset ROU yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

	Tahun / years
Aset hak guna - kendaraan	4 - 8

Aset hak guna dapat mengalami penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan perusahaan melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases

The Company determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-use assets

The Company recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Company is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

	ROU asset – vehicles
--	----------------------

ROU assets are subject to impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman *incremental* penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan.

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Suatu perjanjian, yang terdiri dari transaksi atau serangkaian transaksi, adalah atau mengandung sewa jika Perusahaan menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset tertentu untuk jangka waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi terhadap substansi perjanjian dan terlepas dari apakah perjanjian tersebut berbentuk hukum sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Lease (continued)

Lease liabilities (continued)

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the action of interest and reduced for the lease payments made.

In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-term leases

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

An arrangement, comprising a transaction or a series of transactions, is or contains a lease if the Company determines that the arrangement conveys a right to use a specific asset or assets for an agreed period of time in return for a payment or a series of payments. Such a determination is made based on an evaluation of the substance of the arrangement and is regardless of whether the arrangement takes the legal form of a lease.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek (lanjutan)

a. Aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan

Sewa aset tetap dimana Perusahaan menanggung secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai yang lebih rendah dari nilai wajar properti sewaan atau nilai kini pembayaran sewa minimum. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara kewajiban dan biaya keuangan untuk mencapai tingkat yang konstan atas saldo keuangan. Kewajiban sewa guna usaha, setelah dikurangi biaya keuangan, termasuk dalam kewajiban sewa pembiayaan.

Unsur bunga dari biaya keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo kewajiban untuk setiap periode.

Aset sewaan yang dikapitalisasi disusutkan selama taksiran masa manfaat aset kecuali jika tidak ada kepastian yang wajar bahwa Perusahaan akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, dalam hal ini aset sewaan disusutkan selama lebih pendek dari estimasi masa manfaat dari aset dan masa sewa.

b. Beban sewa operasi sebagai penyewa

Jika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dimiliki oleh pesewa, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dicatat dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Lease (continued)

Short-term leases (continued)

a. Assets acquired under finance leases

Leases of fixed assets where the Company assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in obligations under finance leases.

The interest element of the finance cost is taken to profit or loss over the leased period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Capitalized leased assets are depreciated over the estimated useful life of the assets except if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, in which case the leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

b. Operating lease expense as the lessee

Where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor, the leases are classified as operating leases. Payments made under operating leases are taken to profit or loss on a straight line basis over the period of the lease.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Yang mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

m. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Impairment of Non-Financial Asset

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount.

Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are Companyed up to lowest units which generates separate cash flows identified (cash generating units). Non-financial assets that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Estimated Liabilities for Employees' Benefits

The Company provides defined estimated liabilities for employees' benefits to their employees in accordance with Indonesian Labor Law No. 13/2003.

The Company's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employees' benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employees' benefits are determined using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits included a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**m. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja
Karyawan (lanjutan)**

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Perusahaan menentukan pada insepri kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya.
- Pelaksanaan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Estimated Liabilities for Employees' Benefits
(continued)**

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

n. Revenues and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

The Company recognizes revenue from contracts with customers when or while the Company fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Company determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Company fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Company as long as the Company carries out its implementation obligations.
- The Company's operations eat or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)

- Pelaksanaan Perusahaan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Perusahaan menentukan apakah Perusahaan merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa Perusahaan adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Kriteria pengakuan khusus berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan

Pendapatan dari jasa dan jasa lainnya diakui pada saat jasa atau barang yang diserahkan kepada pelanggan.

Saldo kontrak

Piutang

Piutang adalah hak imbalan entitas yang tidak bersyarat. Hak imbalan tidak bersyarat jika hanya berlalunya waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo.

Aset kontrak

Aset kontrak adalah hak imbalan Perusahaan dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dialihkan Perusahaan kepada pelanggan.

Jika Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, Perusahaan menyajikan kontrak sebagai aset kontrak, tidak termasuk jumlah yang disajikan sebagai piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers
(continued)

- The Company does not give rise to an asset with alternative uses for the Company and the Company has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

The Company determines whether the Company is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Company has generally concluded that the Company is the principal in its revenue contracts.

The following special recognition criteria must also be met before income is recognized:

Revenues

Revenues from services and other services are recognized when the services or goods are delivered to customers.

Contract Balances

Trade Receivables

Trade receivables is an unconditional right of consideration for an entity. The entitlement to benefit is unconditional if only the passage of time that is required before payment of the benefits is due.

Contract assets

Contract assets are the Company's right of return in exchange for goods or services transferred by the Company to customers.

If the Company transferring the goods or services to the customer before the customer pays the consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset, excluding the amount presented as receivables.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban Perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dimana Perusahaan telah menerima imbalan atau jumlah imbalan yang jatuh tempo dari pelanggan tersebut. Jika pelanggan membayar imbalan atau Perusahaan memiliki hak terhadap jumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu piutang), sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, Perusahaan menyajikan kontrak sebagai liabilitas kontrak ketika pembayaran dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih awal).

Liabilitas kontrak juga termasuk pembayaran yang diterima Perusahaan dari pelanggan yang pengakuan pendapatannya belum dimulai.

**Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan
PSAK 72**

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak penghasilan yang berlaku.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (akrual basis).

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Revenue and Expense recognition (continued)

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

Contract Liabilities

Contract liabilities are the obligations of the Perusahaan to transfer goods or services to customers for which the Company has received compensation or the amount of consideration due from the customer. If the customer pays the consideration or the Company has the right to the unconditional amount of the consideration (i.e. receivable), before the Company transfers the goods or services to the customer, the Company presents the contract as a contractual liability when payment is made or payment is due (whichever is earlier).

Contract liabilities also include payments received by the Company from customers whose revenue recognition has not yet commenced.

**Revenue from Other Source Outside the
Scope of PSAK 72**

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable income tax.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

o. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Perusahaan secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Income Tax (continued)

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The Company periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the date of statements of financial position.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi probable bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

p. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek berpotensi saham yang bersifat dilutif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Deferred tax is charged to or edited in profit or loss, except when it relates to items charged to or edited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or edited directly in equity.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

p. Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares to be issued on the conversion of dilutive potential shares.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan dan Sumber Utama Ketidakpastian

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2022, Perusahaan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang diatur dalam PSAK No. 55 telah dipenuhi, termasuk ketika manajemen mengklasifikasikan sebagian besar aset keuangan ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada atau setelah 1 Januari 2022, Perusahaan mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangannya dengan mempertimbangkan model bisnis Perusahaan di mana aset tersebut dikelola dan karakteristik arus kasnya seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2e atas laporan keuangan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Perusahaan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Perusahaan membuat penilaian apakah Perusahaan berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgment and Key Sources of Uncertainty

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Before January 1, 2022, the Company sets classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the definitions set forth in PSAK No. 55 have been met, including when management classifies most of the financial assets in the Company of loans and receivables.

On or after January 1, 2022, the Company classified and measures its financial assets by considering the Company's business model in which these assets are managed and their cash flow characteristics as disclosed in Note 2e to the financial statements.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Company uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Company makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
 AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Pertimbangan dan Sumber Utama
 Ketidakpastian (lanjutan)**

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung
 Sewa (lanjutan)

Sebelum penerapan PSAK 73, Perusahaan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu perjanjian berisi sewa, berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal dan membuat perjanjian-perjanjian tersebut tergantung pada penggunaan tertentu aset atau aset-aset, pengaturan tersebut menyampaikan hak untuk menggunakan aset dan mengubah secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan kepada pelanggan.

Menentukan Jangka Waktu Sewa Kontrak dengan
 Opsi Perpanjangan - Perusahaan sebagai Lessee

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan jangka waktu yang dicakup oleh opsi perpanjangan yang cukup pasti akan dieksekusi. Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan keuangan.

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah opsi perpanjangan yang cukup pasti akan dieksekusi dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melaksanakan opsi perpanjangan. Perusahaan menilai kembali apakah opsi perpanjangan yang cukup pasti akan dieksekusi jika ada peristiwa signifikan atau perubahan keadaan dalam pengendaliannya.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun / periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
 ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**a. Judgment and Key Sources of Uncertainty
 (continued)**

Determining whether a Contract Contains a Lease
 (continued)

Prior to the adopting PSAK 73, the Company uses its judgment in determining whether an arrangement contains a lease, based on the substance of the arrangement at inception date and makes assessment of whether the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, the arrangement conveys a right to use the asset and the arrangement transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the customers.

Determining the Lease Term of Contracts with
 Renewal Options – the Company as Lessee

The Company determines the lease term as the noncancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised. The Company has several lease contracts that include extension options.

At lease commencement date, the Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew the lease by considering all relevant factors that relate an economic incentive for it to exercise the renewal option. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a significant event or change in circumstances within its control.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Company's assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian untuk ECL

Perusahaan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan potensi piutang yang tidak dapat tertagih. Perusahaan menggunakan matriks provisi piutang usaha untuk menghitung ECL. Perusahaan melakukan penelaahan berkala terhadap umur dan status piutang usaha, yang dirancang untuk mengidentifikasi piutang usaha yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Assessment for ECL

The Company maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Company uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Company performs a regular review of the age and status of trade receivables, designed to identify trade receivables for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets between 4 until 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised.

Estimated Liabilities for Employees' Benefits

The determination of the Company's estimated liabilities for employees' benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan
(lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2m atas laporan keuangan.

Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan karyawan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 22 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

Provisi untuk penurunan nilai persediaan

Perhitungan dari provisi ini melibatkan estimasi beberapa unsur, terutama periode dimana persediaan diharapkan terjual dan tingkat harga dimana persediaan dapat terjual. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor tersebut dapat menghasilkan jumlah akhir yang dapat direalisasi berbeda dengan jumlah tercatat persediaan yang dilaporkan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Liabilities for Employees' Benefits
(continued)

Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2m to the financial statements.

While the Company's believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee's benefits and employee's benefits expense. The carrying amount of the Company's estimated liabilities for employees' benefits is disclosed in Note 22 to the financial statements.

Income Tax

The Company as a taxpayer calculates its tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Taxation for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer. Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets.

Provision for impairment of inventory

The calculation of this provision involves estimating a number of variables, principally the period which the inventory items are expected to be sold and the price level at which the inventory items can be sold. Uncertainty associated with these factors may result in the ultimate realisable amount being different from the reported carrying amount of inventories.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

4. CASH AND BANK

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kas	16.844	16.187.910	-	Cash
Bank				Banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.145.747.474	481.204.348	456.468.317	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	74.682.882	75.158.648	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub-jumlah	13.220.430.356	556.362.996	456.468.317	Sub-total
Jumlah	13.220.447.200	572.550.906	456.468.317	Total

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

Berdasarkan Pelanggan

Based On Customer

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Nusa Toyotetsu Engineering	1.101.120.000	-	-	PT Nusa Toyotetsu Engineering
PT Komatsu Undercarriage Indonesia	211.365.000	-	-	PT Komatsu Undercarriage Indonesia
PT Gemala Kempa Daya	129.210.716	202.084.848	119.972.860	PT Gemala Kempa Daya
PT Menara Terus Makmur	82.381.319	238.975.645	-	PT Menara Terus Makmur
PT Fuji Technica Indonesia	77.736.186	40.176.000	34.576.000	PT Fuji Technica Indonesia
PT Grand Surya Techno	74.925.000	12.375.000	3.740.000	PT Grand Surya Techno
PT Tjforge Indonesia	64.615.320	-	-	PT Tjforge Indonesia
PT Temaru Engineering Indonesia	59.458.000	-	-	PT Temaru Engineering Indonesia
PT Sankei Gohsyu Industries	37.195.419	37.536.662	-	PT Sankei Gohsyu Industries
PT Indomatsumoto Press & Dies	36.907.500	-	-	PT Indomatsumoto Press & Dies
PT Indo Metal Teknik	32.499.088	15.732.000	542.850.000	PT Indo Metal Teknik
PT Logam Jaya Abadi	31.857.000	-	-	PT Logam Jaya Abadi
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp30.000.000)	172.843.399	1.129.498.695	1.166.734.480	Others (each below Rp30,000,000,000)
Jumlah	2.112.113.947	1.676.378.850	1.867.873.340	Total

Berdasarkan Umur

By Aging

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	1.643.446.228	923.500.174	645.719.282	Not yet due
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				Past due and not impaired
1-30 hari	380.605.719	575.408.131	776.141.602	1-30 days
31-60 hari	76.424.000	136.741.559	137.069.220	31-60 days
61-90 hari	11.638.000	-	278.114.251	61-90 days
Lebih dari 90 hari	-	40.728.986	30.828.985	More than 90 days
Jumlah	2.112.113.947	1.676.378.850	1.867.873.340	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that no allowance for impairment losses on trade receivables is required to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Aristo Satria Mandiri Indonesia	1.047.250.000	-	-	PT Aristo Satria Mandiri Indonesia
Karyawan	22.759.875	35.246.355	53.996.355	Employee
Jumlah	1.070.009.875	35.246.355	53.996.355	

Piutang lain-lain kepada PT Aristo Satria Mandiri Indonesia adalah piutang atas penjualan aset tetap yang mekanisme pembayarannya secara kredit.

Other receivables to PT Aristo Satria Mandiri Indonesia are receivables from the sale of fixed assets with the payment mechanism on credit.

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that no allowance for impairment losses on other receivables is required to cover possible losses on uncollectible accounts.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Part dies set	824.373.716	2.903.165.916	1.488.787.000	Part dies set
Part dies casting	201.042.500	-	191.500.000	Part dies casting
Part dies forging	168.387.996	-	82.328.916	Part dies forging
Sikat elektra	90.000.000	-	-	Brush electra
Insert mata pisau	27.322.825	38.083.115	191.662.326	Insert cutting tools
Oli mesin	10.462.500	-	-	Machine oil
Jumlah	1.321.589.537	2.941.249.031	1.954.278.242	Total

Berdasarkan penelaahan terhadap persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penurunan nilai persediaan.

Based on the review of inventories at the end of the year, management believes that there is no decline in the value of inventories.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat persediaan yang diasuransikan dan dijaminkan.

As of May, 31 2022, December 31, 2021 and 2020, inventories were not insured and guaranteed.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 persediaan yang dibebankan pada beban pokok penjualan masing-masing sebesar Rp3.165.152.494, Rp5.430.558.821, dan Rp4.826.318.046 (Catatan 27).

For the period ended May 31, 2022 and the years ended December 31, 2021 and 2020, inventories charged to cost of goods sold amounted to Rp3,165,152,494, Rp5,430,558,821, and Rp4,826,318,046, respectively (Note 27).

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

8. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Uang Muka				Advances
Pembelian mesin	445.000.000	-	721.690.629	Machine purchasing
Operasional	-	5.319.865	5.319.865	Operational
Sub-jumlah	445.000.000	5.319.865	727.010.494	Sub-total
Biaya dibayar dimuka				Prepaid expenses
Asuransi	549.223.556	601.877.965	507.385.330	Insurance
Sewa	212.500.000	25.000.000	28.207.766	Rent
Jasa pembuatan profil perusahaan	48.875.000	-	-	Company profile creation service
Perizinan	40.950.000	-	-	Permission
Gaji	-	96.743.132	59.602.242	Salary
Lainnya	4.438.889	-	-	Others
Sub-jumlah	855.987.445	723.621.097	595.195.338	Sub-total
Jumlah	1.300.987.445	728.940.962	1.322.205.832	Total

9. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA

9. ACCRUED REVENUE

Berdasarkan Pelanggan				Based On Customer
	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Gempala Kempa Daya	59.462.700	-	21.689.800	PT Gempala Kempa Daya
PT Menara Terus Makmur	6.945.480	-	-	PT Menara Terus Makmur
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000.000)	-	375.692.315	98.054.651	Others (each below Rp5.000.000)
Jumlah	66.408.180	375.692.315	119.744.451	Total
Berdasarkan Pekerjaan				By Job
	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Part dies set	59.462.700	-	-	Part dies set
Part dies forging	6.945.480	99.893.220	94.974.651	Part dies forging
Part dies stamping	-	275.799.095	24.769.800	Part dies stamping
Jumlah	66.408.180	375.692.315	119.744.451	Total

10. PIUTANG PIHAK BERELASI

10. RELATED PARTY RECEIVABLES

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Tampomas Makmur Sejahtera	1.000.000.000	-	-	PT Tampomas Makmur Sejahtera
PT Nanbu Teknik Indonesia	1.000.000.000	-	-	PT Nanbu Teknik Indonesia
Tn. Asrullah	54.807.866	330.504.745	406.481.244	Mr. Asrullah
Tn. Imam Hozali	-	120.272.178	93.657.158	Mr. Imam Hozali
Jumlah	2.054.807.866	450.776.923	500.138.402	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

Piutang kepada PT Tampomas Makmur Sejahtera dan PT Nanbu Teknika Indonesia merupakan piutang atas pinjaman untuk keperluan operasional masing-masing Perusahaan (Catatan 37).

10. RELATED PARTY RECEIVABLES (continued)

Receivables from PT Tampomas Makmur Sejahtera and PT Nanbu Teknika Indonesia represent receivables from loans for the respective operational needs of the Company (Note 37).

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

2022 (Lima Bulan / Five Month)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah dan bangunan	6.221.854.400	-	-	6.221.854.400	Land and building
Mesin	21.601.867.727	1.100.000.000	(3.949.933.249)	18.751.934.478	Machine
Kendaraan	1.218.013.621	-	-	1.218.013.621	Vehicles
Komputer dan peralatan kantor	1.296.231.966	-	-	1.296.231.966	Computer and office equipment
Alat ukur	806.988.688	-	-	806.988.688	Measurement tools
Jumlah	31.144.956.402	1.100.000.000	-	28.295.023.153	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
Tanah dan bangunan	1.714.044.995	129.621.965	-	1.843.666.960	Land and building
Mesin	6.818.510.889	510.545.017	(1.742.779.423)	5.586.276.483	Machine
Kendaraan	780.341.003	63.535.853	-	843.876.855	Vehicles
Komputer dan peralatan kantor	-	-	-	-	Computer and office equipment
Alat ukur	822.235.685	86.648.520	-	908.884.205	Measurement tools
Jumlah	1.820.897.575	832.406.004	(1.742.779.423)	9.443.080.040	Total
Nilai Buku Bersih	29.324.058.827			18.851.943.113	Net Book Value
2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah dan bangunan	6.221.854.400	-	-	6.221.854.400	Land and building
Mesin	19.136.022.982	2.465.844.745	-	21.601.867.727	Machine
Kendaraan	1.218.013.621	-	-	1.218.013.621	Vehicles
Komputer dan peralatan kantor	-	-	-	-	Computer and office equipment
Alat ukur	1.094.931.966	201.300.000	-	1.296.231.966	Measurement tools
Jumlah	28.471.514.867	2.673.441.535	-	31.144.956.402	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Tanah dan bangunan	1.430.452.271	283.592.724	-	1.714.044.995	Land and building
Mesin	5.563.234.834	1.255.276.055	-	6.818.510.889	Machine
Kendaraan	627.854.955	152.486.048	-	780.341.003	Vehicles
Komputer dan peralatan Kantor	- 589.980.070	 232.255.615	 -	 822.235.685	Computer and office Equipment
Alat ukur	116.176.798	102.144.089	-	218.320.887	Measurement tools
Jumlah	8.327.698.928	2.025.754.531	-	10.353.453.459	Total
Nilai Buku Bersih	20.143.815.939			20.791.502.943	Net Book Value
2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah dan bangunan	6.221.854.400	-	-	6.221.854.400	Land and building
Mesin	12.476.600.792	6.659.422.190	-	19.136.022.982	Machine
Kendaraan	1.198.907.821	19.105.800	-	1.218.013.621	Vehicles
Komputer dan peralatan kantor	 737.376.257	 357.555.709	 -	 1.094.931.966	Computer and office equipment
Alat ukur	800.691.898	-	-	800.691.898	Measurement tools
Jumlah	21.435.431.168	7.036.083.699	-	28.471.514.867	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Tanah dan bangunan	1.122.199.517	308.252.754	-	1.430.452.271	Land and building
Mesin	4.623.232.786	940.002.048	-	5.563.234.834	Machine
Kendaraan	482.466.434	145.388.521	-	627.854.955	Vehicles
Komputer dan peralatan Kantor	 489.935.914	 100.044.156	 -	 589.980.070	Computer and office Equipment
Alat ukur	98.810.883	17.365.915	-	116.176.798	Measurement tools
Jumlah	6.816.645.534	1.511.053.394	-	8.327.698.928	Total
Nilai Buku Bersih	14.618.785.634			20.143.815.939	Net Book Value

Beban penyusutan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan pada akun-akun berikut:

Depreciation expenses for the period and years ended May, 31 2022, December 31, 2021 and 2020 was charged to the following accounts:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Beban pokok penjualan (Catatan 27)	552.599.667	1.357.420.144	976.119.958	Cost of sales (Note 27)
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)	279.806.338	668.334.387	534.933.436	General and administrative expenses (Note 28)
Jumlah	832.406.004	2.025.754.531	1.511.053.394	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Hasil penjualan	2.960.000.000	-	-	Proceeds from sale
Nilai buku	(2.207.153.826)	-	-	Book value
Keuntungan penjualan				Gain on sale
aset tetap (Catatan 31)	752.846.174	-	-	fixed assets (Note 31)

Pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan telah mengasuransikan bangunan terhadap PT Multi Artha Guna dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.105.000.000 dan PT Asuransi Ramayana Tbk, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp970.000.000

As of May 31, 2022 and December 31, 2021 and 2020 the Company has insured the building against PT Multi Artha Guna for a total coverage of Rp1,105,000,000 and PT Asuransi Ramayana Tbk, for a total coverage of Rp970,000,000.

Perusahaan telah mengasuransikan kendaraan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 terhadap PT Asuransi Total Bersama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp378.000.000 dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.340.000.000.

The Company has insured its vehicles on May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 against PT Asuransi Total Bersama with a total coverage of Rp378,000,000 and PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, with an insurance coverage of Rp1,340,000,000.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 Perusahaan telah mengasuransikan mesin terhadap PT Asuransi FPG Indonesia, dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp4.500.000.000. Perusahaan juga telah mengasuransikan mesin pada tanggal 31 Mei 2022 terhadap PT Asuransi Astra Buana dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.800.000.000 dan PT Asuransi MSIG Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp14.310.000.000.

As of May 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020, the Company has insured the machinery against PT Asuransi FPG Indonesia, with a total coverage amounting to Rp4,500,000,000. The Company has also insured the machine as of May 31, 2022 against PT Asuransi Astra Buana with a total coverage of Rp2,800,000,000 and PT Asuransi MSIG Indonesia with a total coverage of Rp14,310,000,000.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungan.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses that might arise from such risks on the fixed assets insured.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan utang (Catatan 15, 19-21).

As of May 31, 2022 December 31, 2021 and 2020, there is fixed assets are used as collateral for loans (Note 15, 19-21).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan evaluasi atas kondisi aset pada tanggal-tanggal tersebut.

The management believes that there is no indication of assets impairment as of May, 31 2022, December 31, 2021 and 2020 based on an evaluation of the condition of the assets as of those dates.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK GUNA

12. RIGHT-OF-USE ASSET

2022 (Lima Bulan / Five Month)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Kendaraan	1.340.000.000	-	-	1.340.000.000
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Kendaraan	474.583.333	69.791.668	-	544.375.001
Nilai Buku Bersih	865.416.667			Net Book Value
2021				
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Kendaraan	1.340.000.000	-	-	1.340.000.000
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Kendaraan	307.083.333	167.500.000	-	474.583.333
Nilai Buku Bersih	1.032.916.667			Net Book Value
2020				
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Kendaraan	1.340.000.000	-	-	1.340.000.000
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Kendaraan	139.583.333	167.500.000	-	307.083.333
Nilai Buku Bersih	1.200.416.667			Net Book Value

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp69.791.668, Rp167.500.000 dan Rp167.500.000 (Catatan 28).

For the period ended May 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020 depreciation expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp69,791,668, Rp167,500,000 and Rp167.500.000, respectively (Note 28).

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHERS ASSETS

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Biaya jasa profesional	1.330.325.000	-	-	Professional service expenses
Deposit sewa dan listrik	293.975.881	293.975.881	293.975.881	Rental and electricity deposit
Jumlah	1.624.300.881	293.975.881	293.975.881	Total

Biaya jasa profesional merupakan biaya profesi penunjang yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana (IPO). Biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tambahan Modal Disetor" pada saat IPO Perusahaan terlaksana.

Professional service fees represent supporting professional fees incurred by the Company in connection with the Initial Public Offering (IPO) plan. This fee will be transferred to the "Additional Paid-in Capital" account at the time of the Company's IPO.

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid tax

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	259.021.259	Value Added Tax
Jumlah	-	-	259.021.259	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes payable

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Pertambahan Nilai	245.776.562	65.379.355	294.000	Value Added Tax
<u>Pajak Penghasilan:</u>				<u>Income tax:</u>
Pasal 21	6.065.595	9.437.084	8.868.881	Article 21
Pasal 23	2.497.157	5.488.718	3.226.447	Article 23
Pasal 25	6.927.936	6.599.866	6.177.558	Article 25
Pasal 29	425.648.317	5.976.485	7.092.145	Article 29
Jumlah	686.915.567	92.881.508	25.659.031	Total

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

Beban pajak penghasilan Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's income tax expense for the period ended May 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax Expenses (continued)

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kini	470.017.913	173.382.659	214.399.630	Current
Tangguhan	(5.099.403)	(11.087.444)	(4.634.091)	Deferred
Jumlah	464.918.510	162.295.215	209.765.539	Total

d. Pajak Penghasilan Badan

d. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Company is as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.214.034.441	3.043.696	284.278.326	Income before income tax based on statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:				Temporary difference:
Imbalan kerja karyawan	23.179.105	50.397.471	42.479.012	Employees benefits
Beda Permanen:				Permanent difference:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	585.388.442	694.335.091	799.520.728	Non deductible expenses
Penghasilan yang dikenakan pajak final	17.651.706	8.789.077	35.429.805	Income subject to final tax
Taksiran laba kena pajak untuk tahun berjalan	2.840.253.694	756.565.334	1.161.707.871	Estimated taxable income for current year
Taksiran laba kena pajak tahun berjalan (dibulatkan)	2.840.253.000	756.565.000	1.161.707.000	Estimated taxable income for current year (rounded)
Beban pajak penghasilan kini	470.017.913	173.382.659	214.399.630	Current income tax expenses
Dikurangi pajak dibayar dimuka:				Less Prepaid tax:
PPh 22	-	(6.818.182)	-	Tax art 22
PPh 23	(11.486.852)	(83.429.249)	(135.023.688)	Tax art 23
PPh 25	(33.655.470)	(77.931.468)	(72.878.979)	Tax art 25
Utang Pajak Penghasilan	424.875.591	5.203.760	6.496.963	Tax Payable Income

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

The taxable profit resulting from the reconciliation for the period and years ended May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 becomes the basis for filling out the Annual Income Tax Return (SPT).

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The detail of deferred tax assets as of May 31, 2022, December 31, 2020 and 2019 is as follows:

2022 (Lima Bulan/ Five Month)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charge to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	61.102.881	5.099.403	(3.812.945)	62.389.339
2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charge to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	43.029.771	11.087.444	6.985.667	61.102.881

Estimated
liabilities for
employees'
benefit

Estimated
liabilities for
employees'
benefit

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Tax (continued)

2020					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charge to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Pengurangan Tarif Pajak / Adjustments for Reduction of Tax Rates	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas					Estimated
diestimasi					liabilities for
atas imbalan					employees'
kerja karyawan	39.260.768	9.345.383	(865.088)	(4.711.292)	benefit

Rekonsiliasi antara jumlah manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi antara jumlah manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba sebelum pajak				Income before
penghasilan menurut				income tax based on
laporan laba rugi dan				statement of profit or
penghasilan komprehensif				loss and other comprehensive
lain	2.214.034.441	3.043.696	284.278.326	income
Beban pajak dengan tarif				
yang berlaku	366.388.434	571.685	52.465.181	Tax expense at effective tax rate
Perbedaan tetap				Permanent difference:
Beban yang tidak dapat				
dikurangkan	94.646.701	159.789.933	175.894.560	Non deductible expenses
Penghasilan yang dikenakan				Income subject
pajak final	3.883.375	1.933.597	7.794.557	to final tax
Jumlah - bersih	98.530.077	161.723.530	183.689.117	Net
Beban pajak Perusahaan	464.918.510	162.295.215	236.154.298	Tax expense of the Company
Dampak perubahan tarif pajak	-	-	(26.388.759)	Impact of change in tax rate
Beban pajak - bersih	464.918.510	162.295.215	209.765.539	Tax expense - net

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menilai dan menyerahkan pengembalian pajak atas dasar self-assessment. Direktorat Jenderal pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang", tarif pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 saat ini adalah 22% dan untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya tarif pajak penghasilan badan akan menjadi 20%.

Sejalan dengan perkembangan perpajakan global yang mulai menaikkan PPh tetapi tetap menjaga iklim investasi, pada tahun 2021 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" yang berisi pembatalan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% untuk tahun 2022 seperti yang tertuang pada kebijakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sebelumnya. Pembatalan penurunan tarif pajak penghasilan badan ini dijelaskan di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021, di dalam pasal tersebut tertulis bahwa tarif PPh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang (*self assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

14. TAXATION (continued)

f. Tax Rate Changes

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates, assesses and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxation (DGT) may assess or amend taxes within five years from the time the tax becomes due.

Based on Law No. 2 Year 2020 concerning "Determination of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law", the corporate income tax rate for the fiscal years 2020 and 2021 is now 22% and for fiscal year 2022 and onwards the corporate income tax rate will be 20%.

In line with the development of global taxation which began to increase income tax but still maintain the investment climate, in 2021 the government passed Law No. 7 Year 2021 concerning "Harmonization of Tax Regulations" which contains the cancellation of the policy of reducing the corporate income tax rate to 20% for 2022 as stated in the policy of Law No. 2 Year 2020 earlier. The cancellation of the reduction in corporate income tax rates is explained in Article 17 paragraph (1) letter b of Law No. 7 Year 2021, in the article it is written that the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments (BUT) is subject to an income tax rate of 22% and will take effect in the 2022 fiscal year.

g. Administration

Under the taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns that are based on selfassessment. The tax authorities can assess or amend the taxes within a period of 5 (five) years from the date the taxes became due.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK

15. SHORT-TERM BANK LOAN

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.446.878.059	2.431.463.213	2.031.150.079	PT Bank OCBC NISP Tbk

Akun ini merupakan fasilitas Kredit Rekening Koran (RK) PT Bank OCBC NISP Tbk yang digunakan Perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

This account is a Current Account credit (RK) facility of PT Bank OCBC NISP Tbk which is used by the Company to finance working capital needs.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris No. 110 tanggal 28 April 2017 dari Rika Adrianti, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk yaitu:

Based on the Loan Agreement in the Notary Deed No. 110 dated April 28, 2017 from Rika Adrianti, S.H., the Company obtained a loan facility from PT Bank OCBC NISP Tbk is:

Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)

Current Account Credit Facility (KRK)

Fasilitas Kredit Rekening Koran (RK) sejumlah maksimal Rp1.600.000.000 yang digunakan Perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 11,25% per tahun dan memiliki jatuh tempo dua belas (12) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman.

Current Account Credit Facility (RK) with a maximum amount of Rp. 1,600,000,000 which is used by the Company to finance working capital needs. This loan bears interest at 11.25% per annum and has a maturity date of twelve (12) months from the signing of the loan agreement.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman dalam Akta Notaris No. 30 tanggal 29 November 2021, PT Bank OCBC NISP Tbk menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas perjanjian kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000. Kemudian pada tanggal 20 April 2022 melalui Surat Penegasan Persetujuan Kredit, PT Bank OCBC menyetujui terkait permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu 28 April 2022 sampai dengan 28 April 2023 dengan bunga sebesar 11%.

Based on the amendment to the loan agreement in the Notarial Deed No. 30 dated November 29, 2021, PT Bank OCBC NISP Tbk agreed to provide additional credit facility facilities amounting to Rp2,500,000,000. Then on April 20, 2022 through a Credit Approval Confirmation Letter, PT Bank OCBC approved the application for an extension of the credit facility with a term of 28 April 2022 until April 28, 2023 with an interest rate of 11%.

Jaminan

Guarantee

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No 2558 / Cicau berakhir tanggal 22 Agustus 2033 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perusahaan.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No 2535 / Cicau berakhir tanggal 06 November 2030 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perusahaan.

- *A plot of land and building with SHGB No. 2558 / Cicau expired on August 22, 2033 which is located in Cicau Village, Kec. Central Cikarang, West Java and registered under the name of the Company.*
- *A plot of land and building with SHGB No. 2535 / Cicau ending on November 6, 2030 which is located in Cicau Village, Kec. Central Cikarang, West Java and registered under the name of the Company.*

Beban bunga atas utang jangka pendek ini untuk periode dan tahun pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.762.612, Rp166.175.684, dan Rp63.410.644.

Interest expense on this short-term loan for the period and years as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp60,762,612, Rp166,175,684, and Rp63,410,644, respectively.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA

16. TRADE PAYABLES

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
<u>Pihak berelasi (Catatan 33)</u>				<u>Related parties (Note 33)</u>
PT Tampomas Makmur Sejahtera	-	65.890.566	87.261.285	PT Tampomas Makmur Sejahtera
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Techno Shouku Indonesia	1.050.282.000	-	-	PT Techno Shouku Indonesia
PT Sinar Putra Metalindo	524.267.934	175.428.363	175.428.363	PT Sinar Putra Metalindo
PT SAS Kameyama Casting Indonesia	279.427.500	434.115.000	-	PT SAS Kameyama Casting Indonesia
PT Eticon Rekayasa Teknik	99.647.800	74.404.317	-	PT Eticon Rekayasa Teknik
PT United Super Steel	92.615.030	109.880.600	-	PT United Super Steel
CV Aulia Ulfah	66.180.800	63.118.000	49.570.400	CV Aulia Ulfah
CV Arfitech Manufacturing Indonesia	54.864.000	-	-	CV Arfitech Manufacturing Indonesia
PT H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia	51.352.675	-	-	PT H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia
CV Sumber Rezeki	46.412.000	26.784.000	17.280.000	CV Sumber Rezeki
PT Dano Jaya Indonesia	46.200.000	119.114.600	49.570.400	PT Dano Jaya Indonesia
CV Das Presisi Indonesia	46.014.027	45.323.790	15.069.245	CV Das Presisi Indonesia
PT Sinergi Engineering Indonesia	45.400.000	-	-	PT Sinergi Engineering Indonesia
PT Serayu Perdana Abadi	42.728.400	142.428.000	-	PT Serayu Perdana Abadi
PT Satya Tehnik Indonesia	42.140.577	21.906.234	10.184.573	PT Satya Tehnik Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp40.000.000)	839.854.623	1.510.284.700	965.326.169	Others (each below Rp50.000.000)
Sub-jumlah	<u>3.327.387.366</u>	<u>2.722.787.604</u>	<u>1.282.429.150</u>	Sub-total
Jumlah	<u>3.327.387.366</u>	<u>2.788.678.170</u>	<u>1.369.690.435</u>	Total

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHER PAYABLES

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Jaya Metal Teknika	783.752.900	-	1.535.178.637	PT Jaya Metal Teknika
Lainnya	14.555.425	35.432.131	32.636.141	Others
Jumlah	<u>798.308.325</u>	<u>35.432.131</u>	<u>1.567.814.778</u>	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG PIHAK BERELASI

18. RELATED PARTY DEBT

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Tampomas Makmur Sejahtera	-	11.427.381.570	13.502.312.562	PT Tampomas Makmur Sejahtera
Tn. Asrullah	-	75.630.485	-	Mr. Asrullah
Jumlah	-	11.503.012.055	13.502.312.562	Total

Utang lain - lain kepada PT Tampomas Makmur Sejahtera merupakan pembiayaan untuk operasional Perusahaan (Catatan 37).

Other payables to PT Tampomas Makmur Sejahtera represent financing for the Company's operations (Note 37).

Pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 002/FAA-TMS/II/2022 Perusahaan menandatangani Perjanjian Bersama dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera (TMS) sebagai pihak yang memberikan pengalihan dan PT Dua Putra Bersinergi (DPB) sebagai pihak yang menerima pengalihan. Jumlah hak tagih milik TMS sebesar Rp11.400.000.000 yang timbul berdasarkan perjanjian utang piutang No. 001/TMS-FAA/II/2022 tertanggal 17 Februari 2022.

On February 18, 2022 based on the Transfer of Receivables Agreement No. 002/FAA-TMS/II/2022 The Company signed a Collective Agreement with PT Tampomas Makmur Sejahtera (TMS) as the party providing the transfer and PT Dua Putra Bersinergi (DPB) as the party receiving the transfer. The total receivables owned by TMS amounted to Rp11,400,000,000 which arose based on the payables and receivables agreement No. 001/TMS-FAA/II/2022 dated on February 17, 2022.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG

19. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.499.968.253	2.499.895.389	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.384.192.520	1.481.136.365	851.520.673	PT Bank OCBC NISP Tbk
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(669.382.812)	(469.638.624)	(400.313.134)	Less: current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.214.777.961	3.511.393.130	451.207.539	Long-term portion of bank loan

PT Bank OCBC NISP Tbk

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris No. 110 tanggal 28 April 2017 dari Rika Adrianti, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk yaitu:

Based on the Loan Agreement in the Notary Deed No. 110 dated April 28, 2017 from Rika Adrianti, S.H., the Company obtained a loan facility from PT Bank OCBC NISP Tbk is:

Fasilitas Kredit EmB TLA (Term Loan Annuitas)

EmB TLA Credit Facility (Term Loan Annuitas)

Berdasarkan Perjanjian No.063/OL/EB3-KGD/HL/IV/2017, Perjanjian Kredit yang disetujui yaitu Kredit EmB TLA yang bertujuan untuk Kredit Investasi dengan memperoleh kredit sebesar Rp2.408.520.000. Jangka waktu Kredit Investasi yaitu 62 (enam puluh dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit/pinjaman dengan tingkat suku bunga SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) yaitu 11,25% per tahun.

Based on Agreement No.063/OL/EB3-KGD/HL/IV/2017, the Approved credit Agreement is EmB TLA edit which aims to invest in investment loans by obtaining edits of Rp2,408,520,000. The period of Investment edit is 62 (sixty-two) months since the signing of the edit agreement / loan with the interest rate of SBDK (edit Base Rate) which is 11.25% per year.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman dalam Akta Notaris No. 30 tanggal 29 November 2021 dari Rosliana S.H., PT Bank OCBC NISP Tbk menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas perjanjian kredit menjadi sebesar Rp3.908.500.000 dengan jangka waktu sampai dengan 60 bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan bunga sebesar 11%.

Jaminan (Catatan 11)

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No 2558 / Cicau berakhir tanggal 22 Agustus 2033 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perusahaan.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No 2535 / Cicau berakhir tanggal 06 November 2030 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perusahaan.

Hal-hal yang tidak diperkenankan

Selama fasilitas kredit masih terhutang, debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan likuidasi, penggabungan dan perubahan anggaran dasar, pengurangan modal, pengalihan harta, perubahan kegiatan usaha, dan pembagian dividen.
- Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham.
- Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman.
- Melakukan investasi apapun kepada pihak

Beban bunga atas utang jangka panjang ini untuk periode dan tahun pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp66.124.330, Rp79.384.560, dan Rp127.884.442 .

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (continued)

Based on the changes to the loan agreement in the Notarial Deed No. 30 dated November 29, 2021 from Rosliana S.H., PT Bank OCBC NISP Tbk agreed to provide additional credit facility facilities amounting to Rp3,908,5000 with a term of up to 60 months from the signing of this Loan Agreement and an interest rate of 11%.

Guarantee (Note 11)

- A plot of land and building with SHGB No. 2558 / Cicau expired on August 22, 2033 which is located in Cicau Village, Kec, Central Cikarang, West Java and registered under the name of the Company.
- A plot of land and building with SHGB No. 2535 / Cicau ending on November 6, 2030 which is located in Cicau Village, Kec. Central Cikarang, West Java and registered under the name of the Company.

Negative covenant

As long as the credit facility is still owed, the debtor is not allowed to do the following:

- Liquidating, merging and changing the articles of association, reducing capital, transferring assets, changing business activities, and distributing dividends.
- Make repayments to shareholders on loans that have been or are later provided by shareholders.
- Bind yourself to other obligations and obtain a loan.
- Make any investment to any party.

Interest expense on this long-term debt for the period and years as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp66,124,330, Rp79,384,560 and Rp127,884,442, respectively.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 05 Februari 2021, Perusahaan telah melakukan perjanjian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu Perjanjian Kredit No. 06 mengenai pinjaman kredit dengan fasilitas modal kerja tangguh max co tetap.

Pinjaman kredit yang diberikan oleh bank adalah maksimum sebesar Rp2.500.000.000 yang dipergunakan untuk penambahan modal kerja untuk persediaan dan piutang. Perjanjian ini berjangka waktu 24 bulan dengan bunga kredit sebesar 9,5%.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan adalah Sebidang tanah SHGB No 2822/Hegarmukti atas nama Perusahaan yang berlokasi di Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi (Catatan 11).

Beban bunga atas utang jangka panjang ini untuk periode dan tahun pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp100.613.553, Rp198.161.472, dan nihil.

Hal-hal yang tidak diperkenankan

Selama fasilitas kredit masih terhutang, debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan aset tetap Perusahaan.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borgtocht/avails*) terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang arus kas tidak terganggu serta modal kerja bersih masih positif.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset melebihi Rp2.000.000.000
- Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain.

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

On February 5, 2021, the Company has entered into an agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, namely edit Agreement No. 06 regarding credit loans with fixed working capital facilities, max co.

The maximum amount of credit provided by the bank is Rp2,500,000,000 which is used for additional working capital for inventories and receivables. This agreement has a term of 24 months with an interest rate of 9.5%.

The collateral provided by the Company is a plot of land SHGB No. 2822/Hegarmukti on behalf of the Company which is located in Hegarmukti Village, Central Cikarang, Bekasi (Note 11).

Interest expense on this long-term loan for the period and years as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp100,613,553, Rp198,161,472, and nil, respectively.

Negative covenant

As long as the credit facility is still owed, the debtor is not allowed to do the following:

- Conducting a sale of the Company's fixed assets.
- Bind yourself as a guarantor (*borgtocht / avails*) to other parties and or pledge the company's wealth to other parties.
- Engage in other obligations and obtain loans.
- Submit an application for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare the bankruptcy of the Company.
- Invest in shares, except for existing ones and as long as cash flow is not disrupted and net working capital is still positive.
- Invest, expand business and sell assets exceeding Rp2,000,000,000
- Leasing assets pledged at BRI to other parties.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Skedul pembayaran kembali utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The long-term bank debt repayment schedules are as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payment due in:
2021	-	-	400.313.134	2021
2022	-	469.638.624	451.207.539	2022
2023	669.382.812	2.627.392.239	-	2023
2024	2.656.816.512	326.039.442	-	2024
2025	333.768.384	333.768.384	-	2025
2026	224.193.065	224.193.065	-	2026
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(669.382.812)	(469.638.624)	(400.313.134)	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.214.777.961	3.511.393.130	451.207.539	Long-term portion

20. UTANG PEMBIAYAAN

20. FINANCING DEBT

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT BFI Finance Indonesia Tbk	2.518.993.522	-	-	PT BFI Finance Indonesia Tbk
PT Astra Mitra Ventura	775.459.485	1.019.234.690	1.608.096.795	PT Astra Mitra Ventura
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.192.630.831)	(593.775.205)	(588.862.105)	Less: current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.101.822.176	425.459.485	1.019.234.690	Long-term portion of bank loan

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Berdasarkan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200006 tanggal 12 Januari 2022, bahwa Perusahaan telah mendapatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.150.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan (3 tahun) dengan tingkat suku bunga sebesar 18% dan barang yang akan diterima oleh Perusahaan adalah 1 unit awa bridge type vertical machining center.

Beban bunga atas utang pembiayaan ini untuk periode 31 Mei 2022 sebesar Rp168.938.522 serta 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu nihil.

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Berdasarkan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200006 tanggal 12 Januari 2022, bahwa Perusahaan telah mendapatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.150.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan (3 tahun) dengan tingkat suku bunga sebesar 18% dan barang yang akan diterima oleh Perusahaan adalah 1 unit pusat pemesinan vertikal tipe jembatan awa.

The interest expense on this financing debt for the period May 31, 2022 is Rp. 168,938,522 and December 31, 2021 and 2020 is nil.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Astra Mitra Ventura

Pada tanggal 01 Oktober 2020, berdasarkan Perjanjian No.224/IR/AMV/X/2020/Dir, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Astra Mitra Ventura untuk menyepakati perolehan pembiayaan sebesar Rp1.700.000.000 yang bertujuan untuk investasi 1 (satu) unit mesin produksi, yaitu Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model: NVP-3015 (Machining Centre Double Column) Tahun 2020 dibuat di Taiwan.

Jangka waktu pembiayaan yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat pengembalian sebesar 7,8% (tujuh koma delapan persen) rate tetap per annum.

Beban bunga atas utang pembiayaan ini untuk periode dan tahun pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp57.914.375, Rp201.813.727, dan Rp52.764.267.

Skedul pembayaran kembali utang pembiayaan adalah sebagai berikut:

20. FINANCING DEBT (continued)

PT Astra Mitra Ventura

On October 01, 2020, based on Agreement No.224/IR/AMV/X/2020/Dir, the Company signed a Financing Agreement with Astra Mitra Ventura to agree on the acquisition of financing amounting to Rp1,700,000,000 which aims to invest 1 (one) unit of production machinery, that is Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model: NVP-3015 (Machining Centre Double Column) 2020 made in Taiwan.

The financing period is 36 (thirty-six) months from the signing of the agreement with a return rate of 7.8% (seven comma eight percent) a fixed rate per annum.

Interest expense on this financing debt for the period and year as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp.57,914,375, Rp201,813,727, and Rp52,764,267, respectively.

The financing debt repayment schedules are as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payment due in:
2021	-	-	588.862.105	2021
2022	-	593.775.205	593.775.205	2022
2023	1.192.630.831	425.459.485	425.459.485	2023
2024	2.101.822.176	-	-	2024
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.192.630.831)	(593.775.205)	(588.862.105)	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.101.822.176	425.459.485	1.019.234.690	Long-term portion

21. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

21. FINANCE LEASE DEBT

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Maybank Indonesia Finance	414.580.281	481.643.279	683.865.393	PT Maybank Indonesia Finance
PT Toyota Astra Financial Service	-	-	8.324.630	PT Toyota Astra Financial Service
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(139.640.138)	(206.703.136)	(210.546.744)	Less: current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	274.940.143	274.940.143	481.643.279	Long-term portion of bank loan

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Maybank Indonesia Finance

Pada tanggal 10 April 2019, berdasarkan Perjanjian No.51101191284, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan PT Maybank Indonesia Finance untuk menyepakati perolehan pembiayaan sebesar Rp973.644.000 dengan jenis pembiayaan multiguna. Jangka waktu pembiayaan yaitu 60 bulan sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat pengembalian sebesar 5,68% per tahun.

Beban bunga atas utang sewa pembiayaan ini untuk periode dan tahun pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 12.434.590, Rp64.547.867, dan Rp97.932.936.

PT Toyota Astra Financial Services

Pada tanggal 15 November 2018, berdasarkan Perjanjian No.1814143222, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan mobil bernomor mesin 1NRF450552 dengan PT Toyota Astra Financial Services. Perjanjian ini disetujui dengan jangka waktu pembiayaan yaitu 24 (dua puluh empat) bulan dan bunga sebesar 11,62%.

Skedul pembayaran kembali utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:			
2021	-	-	210.546.744
2022	-	206.703.136	206.703.136
2023	230.197.308	230.197.308	230.197.308
2024	44.742.835	44.742.835	44.742.835
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	(206.703.136)	(210.546.744)
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	274.940.143	274.940.143	481.643.279

21. FINANCE LEASE DEBT (continued)

PT Maybank Indonesia Finance

On April 10, 2019 under Agreement No.51101191284, the Company signed a Financing Agreement with PT Maybank Indonesia Finance to agree on the acquisition of financing amounting to Rp973,644,000 with a multipurpose financing type. The financing period is 60 months from the signing of the agreement with a return rate of 5,68% per year.

Interest expense on this finance lease debt for the period and years as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 12,434,590, Rp 64,547,867, and Rp 97,932,936, respectively.

PT Toyota Astra Financial Services

On November 15, 2018, based on Agreement No.1814143222, the Company signed a Financing Agreement in the form of providing funds for the purchase of a car with engine number 1NRF450552 with PT Toyota Astra Financial Services. This agreement was approved with a financing period of 24 (twenty four) months and an interest of 11.62%.

The finance lease debt repayment schedules are as follows:

Payment due in:
2021
2022
2023
2024
Less: Current portion
Long-term portion

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria dari Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan tanggal 22 Juni 2022. Metode yang digunakan adalah "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Usia pensiun	55 tahun/years old	55 tahun/years old	55 tahun/years old	Normal pension age
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun/per annum	5% per tahun/per annum	5% per tahun/per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,54% per tahun/ per annum	6,98% per tahun/ per annum	6,69% per tahun/ per annum	Discount rate
Tingkat pengunduran diri	10% sampai usia 45 tahun kemudia menurun linear/ 10% at 45 years old then decreased linearly	10% sampai usia 45 tahun kemudia menurun linear/ 10% at 45 years old then decreased linearly	10% sampai usia 45 tahun kemudia menurun linear/ 10% at 45 years old then decreased linearly	Resignation rate
Tingkat mortalita	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

As of May, 31 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company recorded an estimated liability for employee benefits based on the calculation of actuarial reports from the Actuarial Consulting Firm Tubagus Syafrial & Amran Nangasan as of June 22, 2022. The method used is "Projected Unit Credit" with the following assumptions:

The detail of the employees' benefits expense recognized instatement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Beban jasa kini	15.101.605	37.316.421	30.387.638	Current service cost
Beban bunga	8.077.500	13.081.050	12.091.374	Interest cost
Jumlah	23.179.105	50.397.471	42.479.012	Total
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(17.331.569)	31.753.031	(3.932.217)	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement in net liabilities in the statements of financial position are as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	277.740.368	195.589.866	157.043.071	Beginning balance
Beban periode / tahun berjalan (Catatan 28)	23.179.105	50.397.471	42.479.012	Current period / year expenses (Note 28)
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(17.331.569)	31.753.031	(3.932.217)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Saldo akhir	283.587.904	277.740.368	195.589.866	Ending balance

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

22. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS (continued)

The sensitivity of the overall estimated liabilities for employees' benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

2022 (Lima Bulan / Five Month)			
	Perubahan asumsi / Changes to assumptions	Dampak terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan / Impact on estimated liabilities for employees' benefits	
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi/ increase of 8,54% Penurunan menjadi / decrease of 6,54%	Penurunan menjadi sebesar/ decrease to Rp252.693.262 Kenaikan menjadi sebesar/ increase to Rp319.318.184	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi/ increase of 6% Penurunan menjadi / decrease of 4%	Kenaikan menjadi sebesar/ increase to Rp318.811.100 Penurunan menjadi sebesar/ decrease to Rp252.555.470	Salary growth rate
2021			
	Perubahan asumsi / Changes to assumptions	Dampak terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan / Impact on estimated liabilities for employees' benefits	
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi/ increase of 7,98% Penurunan menjadi / decrease of 5,98%	Penurunan menjadi sebesar/ decrease to Rp246.579.925 Kenaikan menjadi sebesar/ increase to Rp246.579.525	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi/ increase of 6% Penurunan menjadi / decrease of 4%	Kenaikan menjadi sebesar/ increase to Rp313.176602 Penurunan menjadi sebesar/ decrease to Rp246.611.641	Salary growth rate
2020			
	Perubahan asumsi / Changes to assumptions	Dampak terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan / Impact on estimated liabilities for employees' benefits	
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi/ increase of 7,69% Penurunan menjadi / decrease of 5,69%	Penurunan menjadi sebesar/ decrease to Rp172.429.192 Kenaikan menjadi sebesar/ increase to Rp222.727.801	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi/ increase of 6% Penurunan menjadi / decrease of 4%	Kenaikan menjadi sebesar/ increase to Rp222.113.168 Penurunan menjadi sebesar/ decrease to Rp172.469.176	Salary growth rate

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Total	Persentase kepemilikan/ percentage of ownership	Name of Shareholders
PT Dua Putra Bersinergi	249.480	24.948.000.000	99%	PT Dua Putra Bersinergi
Asrullah	2.520	252.000.000	1%	Asrullah
Jumlah	252.000	25.200.000.000	100%	Total

Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Total	Persentase kepemilikan/ percentage of ownership	Name of Shareholders
Asrullah	2.025	202.500.000	68%	Asrullah
Imam Hozali	975	97.500.000	33%	Imam Hozali
Jumlah	3.000	300.000.000	100%	Total

Berdasarkan Akta No. 17 Tanggal 25 Februari 2022 dari Rini Yulianti, S.H tentang akta Perubahan Anggaran Dasar. Perusahaan telah meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp100.800.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dari Rp300.000.000 menjadi Rp25.200.000.000.

Peningkatan modal ditempatkan Perusahaan berasal dari:

- Kapitalisasi laba ditahan Perusahaan sebesar Rp5.500.000.000.
- Kompensasi hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi sebesar Rp19.400.000.000.

Pada tanggal yang sama Perusahaan telah mengubah akta tersebut dengan No. 18 tentang Perubahan Peralihan Saham, yaitu menyetujui penjualan saham yang dimiliki oleh Tn. Asrullah dan Tn. Imam Hozali masing-masing sebesar 36.630 saham dan 18.850 saham ke PT Dua Putra Bersinergi.

The composition of shareholders as of May, 31 2022 is as follows:

The composition of shareholders as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Based on Deed No. 17 dated February 25, 2022 from Rini Yulianti, S.H regarding the deed of Amendment to the Articles of Association. The Company has increased the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp100,800,000,000 and increased the issued capital from Rp300,000,000 to Rp25,200,000,000.

The increase in the Company's issued capital came from:

- The capitalization of the Company's retained earnings is Rp.5,500,000,000.
- Compensation for claim rights belonging to PT Dua Putra Bersinergi amounting to Rp19,400,000,000.

On the same date the Company has amended the deed with No. 18 concerning Changes in the Transfer of Shares, namely approving the sale of shares owned by Mr. Asrullah and Mr. Imam Hozali of 36,630 shares and 18,850 shares, respectively, to PT Dua Putra Bersinergi.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dan liabilitas di estimasi atas imbalan kerja karyawan dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

Net debt is calculated as all of payables account except taxes payable and estimated liabilities for employee's benefit less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statement of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Jumlah utang	14.165.767.812	22.240.495.292	21.622.775.345	Total payables
Dikurangi kas dan bank	(13.220.447.200)	(572.550.906)	(456.468.317)	Less cash and banks
Utang bersih	945.320.612	21.667.944.386	21.166.307.028	Net debt
Jumlah ekuitas	27.344.351.100	6.181.716.546	6.203.440.214	Total equity
Rasio utang terhadap modal	0,03	3,51	3,41	Gearing ratio

24. SALDO LABA

24. RETAINED EARNINGS

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal periode / tahun				Beginning balance of period / year
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	5.503.416.781	5.900.373.085	5.825.860.298	Unappropriated
Laba periode / tahun	1.749.115.931	3.043.696	74.512.787	Profit period / year
Kapitalisasi laba ditahan	(5.500.000.000)	-	-	Retained earning capitalized
Saldo akhir periode / tahun	2.152.532.711	5.903.416.781	5.900.373.085	Ending balance of period / year

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SALDO LABA (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 17 Tanggal 25 Februari 2022 dari Rini Yulianti, S.H tentang akta Perubahan Anggaran Dasar, Perusahaan telah meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan. Peningkatan modal ditempatkan salah satunya berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perusahaan sebesar Rp5.500.000.000.

24. RETAINED EARNINGS (continued)

Based on Deed No. 17 Dated February 25, 2022 from Rini Yulianti, S.H regarding the deed of Amendment to the Articles of Association, the Company has increased its authorized and issued capital. One of the reasons for the increase in issued capital was the capitalization of the Company's retained earnings of Rp5,500,000,000.

25. DANA CADANGAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku sebagai cadangan umum. Penyisihan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

25. RESERVED FUND

Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company is required to allocate a specific amount from its net income for each financial year as a general reserve. The allowance is made until the reserves reach at least 20% of the total issued and paid-up share capital.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 07 Februari 2022, pemegang saham menyetujui melakukan penyisihan dana cadangan Perusahaan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Terbatas sebesar Rp400.000.000.

Based on the Decision Statement of the General Meeting of Shareholders dated February 7, 2022, the shareholders agreed to make an allowance for the Company's reserve funds in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp400,000,000.

26. PENJUALAN BERSIH

26. NET SALES

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Spare part presisi	5.224.014.100	2.509.108.261	6.135.623.890	7.090.455.357	Precision part
Mesin cetakan plat/logam	3.659.141.400	3.984.209.530	8.841.231.898	6.672.129.300	Dies set
Alat ukur presisi	384.856.700	428.100.300	959.467.048	934.021.000	Checking fixture
Part dari pencetakan	311.790.773	-	-	-	Stamping part
Elektra sikat	105.520.000	90.000.000	474.492.000	200.000.000	Brush electra
Jumlah	9.685.322.973	7.011.418.091	16.410.814.836	14.896.605.657	Total

Rincian penjualan dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan bersih:

Detail of sales from a customer exceeding 10% of net sales:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022		31 Mei 2021/ May 31, 2021		31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		
PT Nusa Toyatetsu									PT Nusa Toyatetsu
Engineering	2.014.400.000	20,8%	744.000.000	10,6%	2.976.000.000	18,1%	-	0,0%	Engineering
PT Aristo Satria									PT Aristo Satria
Mandiri Indonesia	1.563.500.000	16,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Mandiri Indonesia
PT Cakrawala Maju									PT Cakrawala Maju
Sejahtera	1.029.159.354	10,6%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Sejahtera

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENJUALAN BERSIH (lanjutan)

Rincian penjualan dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan bersih: (lanjutan)

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021
PT Nusahadi		
Citraharmonis	- 0,0%	1.674.400.000 23,9%
PT Berlindo Mitra		
Utama	- 0,0%	- 0,0%
PT FCC Indonesia	- 0,0%	- 0,0%
PT Matra Roda		
Piranti	- 0,0%	966.000.000 13,8%

26. NET SALES (continued)

Detail of sales from a customer exceeding 10% of net sales: (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Nusahadi		
Citraharmonis	1.966.600.000 12,0%	- 0,0%
PT Berlindo Mitra		
Utama	- 0,0%	4.328.500.000 29,0%
PT FCC Indonesia	- 0,0%	2.372.817.250 16,0%
PT Matra Roda		
Piranti	- 0,0%	2.372.817.250 16,0%

27. BEBAN POKOK PENJUALAN

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021
Persediaan bahan baku		
Awal periode/tahun	2.941.249.031	1.954.278.242
Pembelian	1.507.707.675	2.985.211.026
Akhir periode/tahun	(1.283.804.212)	(3.237.839.639)
Upah langsung	923.929.554	790.871.016
Jasa pengerjaan	599.408.021	648.577.497
Beban produksi tidak langsung	1.056.314.822	1.390.566.958
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	552.599.667	573.083.415
Jumlah	6.297.404.558	5.104.748.515

27. COST OF SALES

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Persediaan bahan baku		
Awal periode/tahun	1.954.278.242	165.372.000
Pembelian	6.417.529.610	6.615.224.288
Akhir periode/tahun	(2.941.249.031)	(1.954.278.242)
Upah langsung	1.839.756.715	1.931.295.167
Jasa pengerjaan	1.688.641.139	1.466.189.687
Beban produksi tidak langsung	3.059.405.419	2.581.609.201
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	1.357.420.144	976.119.958
Jumlah	13.375.782.238	11.781.532.059

Selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat beban pokok penjualan dari pihak tertentu yang melebihi 10% dari beban pokok penjualan tersebut.

During the five-month period ended May 31, 2020 and 2021, and the years ended December 31, 2021 and 2020, there was no cost of goods sold from certain parties that exceeded 10% of the cost of goods sold.

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021
Gaji, upah dan tunjangan	438.797.551	379.953.373
Alat kantor dan rumah tangga	338.918.258	191.386.145
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	279.806.338	338.860.030

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Gaji, upah dan tunjangan	895.645.423	931.949.823
Alat kantor dan rumah tangga	213.355.564	150.343.747
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	668.334.387	534.933.436

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Asuransi	73.690.670	5.525.218	25.268.690	34.849.214	Insurance
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	69.791.668	-	167.500.000	167.500.000	Depreciation of right - of use assets (Note 12)
Transportasi	57.535.400	50.521.458	134.307.573	124.641.503	Transportation
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 22)	23.179.105	20.998.946	50.397.471	42.479.012	Employees' benefits expense (Note 22)
Perbaikan dan perawatan aset tetap	15.447.800	13.935.455	63.571.920	460.487.719	Repair and maintenance fixed assets
Komunikasi	11.147.941	11.732.080	22.201.852	21.533.017	Communication
Pajak	8.820.000	144.347.138	171.935.090	52.476.496	Tax
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000)	103.169.466	51.276.035	180.045.131	257.625.635	Others (each below Rp1,000,000)
Jumlah	1.420.304.196	1.208.535.878	2.592.563.101	2.778.819.602	Total

29. PENGHASILAN KEUANGAN

29. FINANCE INCOME

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Bunga jasa giro	17.651.706	3.028.995	8.789.077	35.429.805	Giro service interest

30. BEBAN KEUANGAN

30. FINANCE COST

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Bunga pinjaman bank	470.634.394	290.957.761	710.098.231	341.992.289	Bank loan interest
Administrasi bank	49.916.060	17.301.854	28.475.337	15.778.894	Bank administration
Pajak jasa giro	3.527.204	605.645	999.480	6.859.386	Giro service tax
Jumlah	524.077.658	308.865.260	739.573.048	364.630.569	Total

31. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

31. OTHER INCOME (EXPENSE)

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba penjualan aset tetap	752.846.174	-	-	-	Gain on sale of fixed assets
Pendapatan restrukturisasi mesin	-	-	454.545.455	277.225.094	Machine restructuring income
Lainnya	-	-	(892.070)	-	Others
Jumlah	752.846.174	-	453.653.385	277.225.094	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. LABA (RUGI) PER SAHAM - DASAR

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Mei 2021/ May 31, 2021	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba bersih	1.749.115.931	311.310.142	3.043.696	74.512.787	Net profit
Saham biasa yang beredar	252.000	3.000	3.000	3.000	Common stock outstanding
Laba per saham - dasar	6.941	103.770	1.015	24.838	Earnings per share - basic

32. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

33. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Relasi / Relationship	Sifat Saldo Akun / Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions
Tn. Asrullah	Pemegang saham / Shareholder	Piutang pihak berelasi, utang pihak berelasi / related party receivables Other receivables, Other payables
Tn. Imam Hozali	Manajemen kunci / Key management	Piutang pihak berelasi / Related party receivables
PT Dua Putra Bersinergi	Pemegang saham / Shareholder	-
PT Tampomas Makmur Sejahtera	Kesamaan manajemen/ Similar management	Piutang pihak berelasi, utang usaha, utang pihak berelasi / Related party receivables, trade payables, related party debt
PT Nanbu Teknika Indonesia	Kesamaan manajemen/ Similar management	Piutang pihak berelasi / Related party receivables

33. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

a. The relationship and transactions with related parties are as follows:

b. Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. The balances of transactions with related parties are as follows:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Piutang pihak berelasi</u>				<u>Related party receivables</u>
PT Tampomas Makmur Sejahtera	1.000.000.000	-	-	PT Tampomas Makmur Sejahtera
PT Nanbu Teknika Indonesia	1.000.000.000	-	-	PT Nanbu Teknika Indonesia
Tn. Asrullah	54.807.866	330.504.745	406.481.244	Mr. Asrullah
Tn. Imam Hozali	-	120.272.178	93.657.158	Mr. Imam Hozali
Jumlah	2.054.807.866	450.776.923	500.138.402	Total
Presentase terhadap jumlah aset	4,84%	1,6%	1,8%	Percentage to total assets

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. The balances of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Utang usaha</u>				<u>Trade payables</u>
PT Tampomas Makmur				
Sejahtera	-	65.890.566	87.261.285	PT Tampomas Makmur Sejahtera
Presentase terhadap jumlah				Percentage to total
liabilitas	-	0,29%	0,40%	liabilities
<u>Utang pihak berelasi</u>				<u>Related party debt</u>
PT Tampomas Makmur				
Sejahtera		11.427.381.570	13.502.312.562	PT Tampomas Makmur Sejahtera
Tn. Asrullah	-	75.630.485	-	Mr. Asrullah
Jumlah	-	11.503.012.055	13.502.312.562	Total
Presentase terhadap jumlah				Percentage to total
liabilitas	-	39,95%	48,14%	liabilities

34. INSTRUMEN KEUANGAN

34. FINANCIAL INSTRUMENTS

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

The following are the carrying values and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Company as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

	2022 (Lima Bulan/ Five Month)		
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Kas dan bank	13.220.447.200	13.220.447.200	Cash and banks
Piutang usaha	2.112.113.947	2.112.113.947	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.070.009.875	1.070.009.875	Other receivables
Aset lain-lain	1.624.300.881	1.624.300.881	Other assets
Piutang pihak berelasi	2.054.807.866	2.054.807.866	Related party receivables
Jumlah Aset Keuangan	20.081.679.769	20.081.679.769	Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Utang bank jangka pendek	2.446.878.059	2.446.878.059	Short-term bank loan
Utang usaha	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	798.308.325	798.308.325	Other payables
Utang pihak berelasi	-	-	
Utang bank jangka panjang	3.884.160.773	3.884.160.773	Long-term bank loan
Utang pembiayaan	3.294.453.007	3.294.453.007	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	414.580.281	414.580.281	Finance lease debt
Jumlah Liabilitas Keuangan	10.838.380.445	10.838.380.445	Total Financial Liabilities

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

2021			
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Kas dan bank	572.550.906	572.550.906	Cash and banks
Piutang usaha	2.112.113.947	2.112.113.947	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.070.009.875	1.070.009.875	Other receivables
Aset lain-lain	1.624.300.881	1.624.300.881	Other assets
Piutang pihak berelasi	450.776.923	450.776.923	Related party receivables
Jumlah Aset Keuangan	5.829.752.532	5.829.752.532	Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Utang bank jangka pendek	2.431.463.213	2.431.463.213	Short-term bank loan
Utang usaha	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	35.432.131	35.432.131	Other payables
Utang pihak berelasi	11.503.012.055	11.503.012.055	
Utang bank	92.881.508	92.881.508	Bank loan
Utang pembiayaan	1.019.234.690	1.019.234.690	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	481.643.279	481.643.279	Finance lease debt
Jumlah Liabilitas Keuangan	15.563.666.876	15.563.666.876	Total Financial Liabilities
2020			
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Kas dan bank	456.468.317	456.468.317	Cash and banks
Piutang usaha	1.867.873.340	1.867.873.340	Trade receivables
Piutang lain-lain	53.996.355	53.996.355	Other receivables
Aset lain-lain	293.975.881	293.975.881	Other assets
Piutang pihak berelasi	500.138.402	500.138.402	Related party receivables
Jumlah Aset Keuangan	3.172.452.295	3.172.452.295	Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Utang bank jangka pendek	2.031.150.079	2.031.150.079	Short-term bank loan
Utang usaha	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	1.567.814.778	1.567.814.778	Other payables
Utang pihak berelasi	13.502.312.562	13.502.312.562	
Utang bank jangka panjang	851.520.673	851.520.673	Long-term bank loan
Utang pembiayaan	1.608.096.795	1.608.096.795	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	692.190.023	692.190.023	Finance lease debt
Jumlah Liabilitas Keuangan	20.253.084.910	20.253.084.910	Total Financial Liabilities

34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2020 dan 2021, aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset lain-lain diklasifikasikan sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi".
- Nilai tercatat utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Nilai tercatat utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai tercatat utang bank, utang pembiayaan dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The method and assumptions used by the Company to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- *As of May 31, 2022, December 31, 2020 and 2021, the Company's financial assets consisting of cash and bank, trade receivables, other receivables, and other assets are classified as "financial assets at amortized cost".*
- *The carrying amounts of trade payables, other payables and accrued expenses are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of trade payables, other payables and accrued expenses approximate their fair values due to short term nature of transactions.*
- *The carrying amounts of bank loans, finance payables and lease liabilities are classified as "financial liabilities at amortized cost", which estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.*

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

a. Interest Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate due to the changes in market interest rate. The Company's exposure in the risk mainly arises from the bank loans.

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Interest Risk (continued)

The Company's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment. Loans at variable interest rates exposed the Company fair value interest rate risk.

To minimize the interest rate risk, the management reviews all interest rate offered by creditors to obtain the most profitable interest rate before obtaining the loans.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Company trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statement of financial position. The Company does not hold any collateral as security.

As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the credit quality per class of financial assets based on the Company's rating is as follows:

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

2022 (Lima Bulan/Five Month)					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat Jatuh Tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	13.220.447.200	-	-	13.220.447.200	Cash and banks
Piutang usaha	1.643.446.228	468.667.719	-	2.112.113.947	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.070.009.875	-	-	1.070.009.875	Other receivables
Jumlah	15.933.903.303	-	-	16.402.571.022	Total
2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat Jatuh Tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	572.550.906	-	-	572.550.906	Cash and banks
Piutang usaha	923.500.174	752.878.676	-	1.676.378.850	Trade receivables
Jumlah	1.496.051.080	752.878.676	-	2.248.929.757	Total
2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat Jatuh Tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	456.468.317	-	-	456.468.317	Cash and banks
Piutang usaha	645.719.282	1.222.154.058	-	1.867.873.340	Trade receivables
Jumlah	1.102.187.599	1.222.154.058	-	2.324.341.657	Total

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Manajemen meyakini tidak ada risiko likuiditas yang signifikan.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan periode dan tahun pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity Risk (continued)

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The management believes that the liquidity risk of the Company is not significant.

The following is the maturity schedule for financial liabilities based on undiscounted contractual payments for the period and years as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020:

		31 Mei 2022/ May 31, 2022					
		<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	3-5 tahun/ 3-5 years	>5 tahun/ >5 years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas							Liabilities
Utang pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Related party debt
Utang bank jangka pendek	2.446.878.059	-	-	-	-	2.446.878.059	Short-term bank loans
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	798.308.325	-	-	-	-	798.308.325	Other payables
Utang bank jangka panjang	669.382.812	2.656.816.512	557.961.449	-	3.884.160.773	3.884.160.773	Long-term bank loans
Utang pembiayaan	1.192.630.831	2.101.822.176	-	-	3.294.453.007	3.294.453.007	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	139.640.138	274.940.143	-	-	414.580.281	414.580.281	Finance lease debt
Jumlah	5.246.840.165	5.033.578.831	557.961.449	-	10.838.380.445	10.838.380.445	Total

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2022 SERTA UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 MEI 2022 DAN 2021 DAN TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ISRA PRESISI INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022 AND FOR
THE FIVE MONTHS PERIODS ENDED
MAY, 31 2022 AND 2021 AND DATES
DECEMBER, 31 2021 AND 2020 AND
FOR THE YEAR ENDED ON THESE DATES
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021							
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	3-5 tahun/ 3-5 years	>5 tahun/ >5 years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
Liabilitas							Liabilities
Utang pihak berelasi	11.503.012.055	-	-	-	11.503.012.055	11.503.012.055	Related party debt
Utang bank jangka pendek	2.431.463.213	-	-	-	2.431.463.213	2.431.463.213	Short-term bank loans
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	35.432.131	-	-	-	35.432.131	35.432.131	Other payables
Utang bank jangka panjang	469.638.624	2.953.431.681	557.961.449	-	3.981.031.754	3.981.031.754	Long-term bank loans
Utang pembiayaan	593.775.205	425.459.485	-	-	1.019.234.690	1.019.234.690	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	206.703.136	274.940.143	-	-	481.643.279	481.643.279	Finance lease debt
Jumlah	15.240.024.364	3.653.831.309	557.961.449	-	19.451.817.122	19.451.817.122	Total
31 Desember 2020/ December 31, 2020							
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	3-5 tahun/ 3-5 years	>5 tahun/ >5 years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
Liabilitas							Liabilities
Utang pihak berelasi	13.502.312.562	-	-	-	13.502.312.562	13.502.312.562	Related party debt
Utang bank jangka pendek	2.031.150.079	-	-	-	2.031.150.079	2.031.150.079	Short-term bank loans
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	1.567.814.778	-	-	-	1.567.814.778	1.567.814.778	Other payables
Utang bank jangka panjang	400.313.134	451.207.539	-	-	851.520.673	851.520.673	Long-term bank loans
Utang pembiayaan	588.862.105	1.019.234.690	-	-	1.608.096.795	1.608.096.795	Financing debt
Utang sewa pembiayaan	210.546.744	481.643.279	-	-	692.190.023	692.190.023	Finance lease debt
Jumlah	18.300.999.402	1.952.085.508	-	-	20.253.084.910	20.253.084.910	Total

36. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

36. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON STATEMENTS OF CASH FLOWS

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan bank Perusahaan:

The following are the noncash investing and financing activities of the Company:

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Peningkatan modal saham melalui konversi utang pihak berelasi	11.400.000.000	-	-	Increase in share capital through related party debt conversion
Peningkatan modal saham melalui konversi laba ditahan	5.500.000.000	-	-	Increase in share capital through conversion of retained earnings
Pembelian aset tetap secara kredit	1.100.000.000	-	-	Purchase of fixed assets on credit

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

PT Tampomas Makmur Sejahtera

- Pada tanggal 4 Februari 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Utang Piutang No. 002/IPI-FAA/II/2022 dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera. Perusahaan telah berjanji untuk memberikan pinjaman untuk keperluan operasional PT Tampomas Makmur Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 2% per tahun. PT Tampomas Makmur Sejahtera wajib mengembalikan pinjaman dengan cicilan mulai tanggal 4 Agustus 2022 hingga lunas seluruhnya paling lambat tanggal 4 Agustus 2027. Seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Tampomas Makmur Sejahtera tidak dapat ditarik kembali dan merupakan hak Perusahaan sepenuhnya.
- Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang No. 001/TMS-FAA/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera (TMS). Perusahaan dan TMS telah setuju dan sepakat bahwa TMS bersedia untuk memberikan pinjaman sebesar Rp11.400.000.000 dengan bunga 0% untuk keperluan operasional Perusahaan. Dalam perjanjian ini, Perusahaan wajib mengembalikan seluruh pinjaman hingga lunas seluruhnya paling lambat pada tanggal 01 Maret 2022.

PT Nanbu Teknik Indonesia

Pada tanggal 4 Februari 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Utang Piutang No. 001/IPI-FAA/II/2022 dengan PT Nanbu Teknik Indonesia. Perusahaan telah berjanji untuk memberikan pinjaman untuk keperluan operasional PT Nanbu Teknik Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 2% per tahun. PT Nanbu Teknik Indonesia wajib mengembalikan pinjaman dengan cicilan mulai tanggal 4 Agustus 2022 hingga lunas seluruhnya paling lambat tanggal 4 Agustus 2027. Seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Nanbu Teknik Indonesia tidak dapat ditarik kembali dan merupakan hak Perusahaan sepenuhnya.

37. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

PT Tampomas Makmur Sejahtera

- On February 4, 2022, the Company signed a Payable and Receivable Agreement No. 002/IPI-FAA/II/2022 with PT Tampomas Makmur Sejahtera. The Company has promised to provide a loan for the operational needs of PT Tampomas Makmur Sejahtera amounting to Rp1,000,000,000,- with an interest rate of 2% per annum. PT Tampomas Makmur Sejahtera is required to repay the loan in installments starting on August 4, 2022 until it is fully paid off by August 4, 2027. All payments made by PT Tampomas Makmur Sejahtera are irrevocable and are the full rights of the Company.
- The Company has signed Debt and Receivable Agreement No. 001/TMS-FAA/II/2022 dated 17 February 2022 with PT Tampomas Makmur Sejahtera (TMS). The Company and TMS have agreed and agreed that TMS is willing to provide a loan of Rp11,400,000,000 with 0% interest for the Company's operational needs. In this agreement, the Company is required to repay the entire loan until it is fully repaid by March 1, 2022.

PT Nanbu Teknik Indonesia

On February 4, 2022, the Company signed a Payable and Receivable Agreement No. 001/IPI-FAA/II/2022 with PT Nanbu Teknik Indonesia. The Company has promised to provide a loan for the operational needs of PT Nanbu Teknik Indonesia amounting to Rp1,000,000,000,- with an interest rate of 2% per annum. PT Nanbu Teknik Indonesia is required to repay the loan in installments starting on August 4, 2022 until it is fully paid off by August 4, 2027. All payments made by PT Nanbu Teknik Indonesia are irrevocable and are the full rights of the Company.

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

PT Dua Putra Bersinergi

- Pada tanggal 25 Januari 2022, Perusahaan telah menyepakati Perjanjian Utang-Piutang No. 001/FAA-DPB/I/2022 dengan PT Dua Putra Bersinergi (DPB). Perusahaan dan DPB telah setuju dan sepakat bahwa DPB bersedia untuk memberika pinjaman sebesar Rp8.000.000.000 dengan bunga 0% untuk keperluan operasional. Dalam perjanjian ini, Perusahaan wajib mengembalikan seluruh pinjaman hingga lunas seluruhnya paling lambat pada tanggal 01 Maret 2022.
- Pada tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang No. 002/FAA-TMS/II/2022. PT Tampomas Makmur Sejahtera sebagai pemberi pengalihan memiliki hak tagih kepada Perusahaan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Utang Piutang No. 001/TMS-FAA/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp11.400.000.000.

PT Tampomas Makmur Sejahtera bermaksud untuk menjual dan mengalihkan kepada PT Dua Putra Bersinergi sebagai penerima pengalihan atas seluruh hak tagih kepada Perusahaan dan PT Dua Putra Bersinergi telah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan seluruh piutang tersebut.

- Pada tanggal 11 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor No. 001/HRD-ISRA/III/2022 dengan PT Dua Putra Bersinergi. Perjanjian ini bermaksud meminjamkan sebagian ruangan kantor kepada PT Dua Putra Bersinergi dan berlaku selama 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025. Perjanjian ini juga akan berlangsung tanpa adanya biaya yang harus disetorkan oleh PT Dua Putra Bersinergi, namun dengan kesepakatan bahwa biaya pemeliharaan atas penggunaan ruangan kantor akan menjadi tanggungjawab PT Dua Putra Bersinergi.

37. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Dua Putra Bersinergi

- On January 25, 2022, the Company has entered into Debt and Receivable Agreement No. 001/FAA-DPB/I/2022 with PT Dua Putra Bersinergi (DPB). The Company and DPB have agreed and agreed that DPB is willing to provide a loan of Rp8,000,000,000 with 0% interest for operational purposes. In this agreement, the Company is required to repay the entire loan until it is fully repaid by March 1, 2022.
- On February 18, 2022, the Company has signed the Receivable Transfer Agreement No. 002/FAA-TMS/II/2022. PT Tampomas Makmur Sejahtera as the assignor has the right to claim from the Company arising in connection with the Payables Receivable Agreement No. 001/TMS-FAA/II/2022 dated 17 February 2022 amounting to Rp11,400,000,000.

PT Tampomas Makmur Sejahtera intends to sell and transfer to PT Dua Putra Bersinergi as the beneficiary of all receivables to the Company and PT Dua Putra Bersinergi has agreed to purchase and accept the transfer of all receivables.

- On March 11, 2022, the Company has signed Office Lease Agreement No. 001/HRD-ISRA/III/2022 with PT Dua Putra Bersinergi. This agreement intends to lend part of the office space to PT Dua Putra Bersinergi and is valid for 11 March 2022 until 11 March 2025. This agreement will also take place without any fees to be deposited by PT Dua Putra Bersinergi, but with the agreement that the maintenance costs for the the use of office space will be the responsibility of PT Dua Putra Bersinergi.

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

PT Komala Agung Langgeng Perkasa

- Pada tanggal 21 Januari 2019, Perusahaan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I dan Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I. Kedua Perjanjian kerjasama ini terkait pengelolaan limbah B3 dan pembuangan air limbah Perusahaan yang berada di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3. Jangka waktu perjanjian berlangsung selama Perusahaan masih melakukan proses produksi.
- Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II dan Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II. Kedua perjanjian kerjasama ini terkait pengelolaan limbah B3 dan pembuangan air limbah Perusahaan yang berada di Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3. Jangka waktu perjanjian berlangsung selama Perusahaan masih melakukan proses produksi.

PT Toyota Boshoku Indonesia

Pada tanggal 23 Januari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 2301019.IPI-TBINA dengan PT Toyota Boshoku Indonesia. Pembuatan barang dilakukan oleh Perusahaan dan barang yang dimaksud adalah brush auto cutting electra dengan jumlah part 20.000 dan material PP/Nylon. Jangka waktu pembuatan dan penyerahan barang dilaksanakan dalam waktu 4 tahun, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023. Harga barang yang dimaksud sebesar Rp225.000 per piece.

Yoppy Yulianto Setiobudi

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan Yoppy Yulianto Setiobudi. Perusahaan sebagai penyewa bermaksud untuk menyewa tanah seluas 495 m² berikut bangunan fisik 536 m² kepada Yoppy Yulianto sebagai pemilik sewa. Nilai perjanjian sewa menyewa ini sebesar Rp1.468.037.500 per tahun, dengan jangka waktu lima tahun yang terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

37. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Komala Agung Langgeng Perkasa

- On January 21, 2019, the Company and PT Komala Agung Langgeng Perkasa entered into a Plant I B3 Waste Management Cooperation Agreement and a Plant I Wastewater Disposal Cooperation Agreement. These two cooperation agreements are related to the B3 waste management and the Company's waste water disposal located on Jalan Daru III Blok G5 Number 39 Delta Silicon 3. The term of the agreement lasts as long as the Company is still carrying out the production process.
- On January 21, 2020, the Company and PT Komala Agung Langgeng Perkasa entered into a Plant II B3 Waste Management Cooperation Agreement and a Plant II Wastewater Disposal Agreement. These two cooperation agreements are related to the management of B3 waste and the disposal of the Company's waste water located at Jalan Daru I Blok G5 Number 11F Delta Silicon 3. The term of the agreement lasts as long as the Company is still carrying out the production process.

PT Toyota Boshoku Indonesia

On January 23, 2019, the Company signed the Goods Manufacturing Cooperation Agreement No. 2301019.IPI-TBINA with PT Toyota Boshoku Indonesia. The manufacture of goods is carried out by the Company and the goods in question are brush auto cutting electra with a part number of 20,000 and PP/Nylon material. The period of manufacture and delivery of goods is carried out within 4 years, starting from January 23, 2019 to January 23, 2023. The price of the goods in question is Rp.225,000 per piece.

Yoppy Yulianto Setiobudi

On January 1, 2020, the Company signed a Lease Agreement with Yoppy Yulianto Setiobudi. The Company as a lessee intends to lease a land area of 495 m² along with a physical building of 536 m² to Yoppy Yulianto as the owner of the lease. The value of this lease agreement is Rp. 1,468,037,500 per year, with a period of five years starting from March 1, 2020 until February 28, 2025.

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

PT Bekasi Jaya Variasi

Pada tanggal 18 Mei 2022 Perusahaan telah menyetujui untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama Pembuatan Barang dengan Kontrak No. 012/PK-BJV/ISRA/V/2022. Kontrak ini dilakukan dengan PT Bekasi Jaya Variasi sebagai pihak yang memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perusahaan. Barang yang dimaksud dalam kontrak ini adalah barang dies, mould, jig, checking fixture.

PT Klikotomotif Satria Indonesia

Pada tanggal 20 Mei 2022 Perusahaan telah menyetujui untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama Pembuatan Barang dengan Kontrak No. 010/PK-KSI/ISRA/V/2022. Kontrak ini dilakukan dengan PT Klikotomotif Satria Indonesia sebagai pihak yang memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perusahaan. Barang yang dimaksud dalam kontrak ini adalah barang dies, mould, jig, checking fixture.

PT Aristo Satria Mandiri Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk / Jasa No. 001/IPI/MOU-1/V/2022 dengan PT Aristo Satria Mandiri. Perusahaan menunjuk PT Aristo Satria Mandiri Indonesia sebagai subcontractor untuk menyuplai *part dies, mould, jig, chechking fixture*, dan *stamping part* maupun jasa *machining*.

PT Cakrawala Maju Sejahtera

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk / Jasa No. 002/IPI/MOU-2/V/2022 tanggal 31 Mei 2022. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan menunjuk PT Cakrawala Maju Sejahtera sebagai subcontractor / supplier untuk menyuplai *part-part dies, mould, jig, checking fixture*, dan *stamping part* maupun jasa *machining*.

37. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Bekasi Jaya Variasi

On May 18, 2022, the Company has agreed to enter into a Goods Manufacturing Cooperation Contract with Contract No. 012/PK-BJV/ISRA/V/2022. This contract was carried out with PT Bekasi Jaya Variation as the party providing the work of manufacturing goods to the Company. The goods referred to in this contract are dies, molds, jigs, checking fixtures.

PT Klikotomotif Satria Indonesia

On May 20, 2022, the Company has agreed to enter into a Goods Manufacturing Cooperation Contract with Contract No. 010/PK-KSI/ISRA/V/2022. This contract was carried out with PT Klikotomotif Satria Indonesia as the party providing the work of making goods to the Company. The goods referred to in this contract are dies, molds, jigs, checking fixtures.

PT Aristo Satria Mandiri Indonesia

On May 31, 2022, the Company signed a Cooperation Agreement for the Purchase of Products/Services No. 001/IPI/MOU-1/V/2022 with PT Aristo Satria Mandiri Indonesia. The company appointed PT Aristo Satria Mandiri as a subcontractor to supply dies, molds, jigs, checking fixtures, and stamping parts as well as machining services.

PT Cakrawala Maju Sejahtera

The company has signed the Product/Service Purchase Cooperation Agreement No. 002/IPI/MOU-2/V/2022 dated May 31, 2022. In the agreement, the Company appointed PT Cakrawala Maju Sejahtera as a subcontractor / supplier to supply dies, molds, jigs, checking fixtures, and stamping parts as well as machining services.

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

PT Techno Shouku Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk / Jasa No. 003/IPI/MOU-3/V/2022 dengan PT Techno Shouku Indonesia. Perusahaan menunjuk PT Techno Shouku Indonesia sebagai subcontractor untuk menyuplai *part dies, mould, jig, checking fixture*, dan *stamping part, part mesin CNC Milling, CNC Bubut*, dan komponen-komponen mesin *stamping* maupun *jasa machining*.

PT Milenium Multiguna Mandiri

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk / Jasa No. 004/IPI/MOU-4/V/2022 tanggal 31 Mei 2022. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan menunjuk PT Milenium Multiguna Mandiri sebagai subcontractor / supplier untuk menyuplai *part-part dies, mould, jig, checking fixture*, dan *stamping part* maupun *jasa machining*.

38. PERISTIWA SIGNIFIKAN

Pandemi Covid-19

Manajemen telah menilai kemungkinan dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perusahaan dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan pada tanggal penandatanganan laporan keuangan. Lebih lanjut, durasi dan luasnya dampak dari pandemi COVID19 bergantung pada perkembangan masa depan yang tidak dapat diprediksi secara akurat saat ini. Perusahaan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19, mengevaluasi dampaknya dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

Undang-undang Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Selama 2021, Pemerintah secara resmi mengesahkan beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Perusahaan saat ini terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut secara ketat dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Perusahaan, jika ada.

37. IMPORTANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Techno Shouku Indonesia

On May 31, 2022, the Company signed a Cooperation Agreement for the Purchase of Products/Services No. 003/IPI/MOU-3/V/2022 with PT Techno Shouku Indonesia. The company appointed PT Techno Shouku Indonesia as a subcontractor to supply *dies, molds, jigs, checking fixtures*, and *stamping parts, CNC Milling machine parts, CNC Lathes*, and *stamping machine components* as well as *machining services*.

PT Milenium Multiguna Mandiri

The company has signed the Product/Service Purchase Cooperation Agreement No. 004/IPI/MOU-4/V/2022 dated May 31, 2022. In the agreement, the Company appointed PT Millennium Multiguna Mandiri as a subcontractor / supplier to supply *dies, molds, jigs, checking fixtures*, and *stamping parts* as well as *machining services*.

38. SIGNIFICANT EVENT

Covid-19 Pandemic

Management has assessed the possible effects of COVID-19 on the The Company's business and operation and believes that there is no significant adverse impact as at the signing date of the financial statements. Further, the duration and extent of the impact from the COVID-19 pandemic depends on future developments that cannot be accurately predicted at this time. The The Company will continuously monitor the development of the COVID-19 pandemic, evaluate the impact and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

Job creation Law

In November 2020, Law No. 11/2020 about Job creation became effective. During 2021, the Government has officially authorised various implementing regulations. The The Company is currently closely monitoring the progress of the implementing regulations and will consider the impact on the The Company's operation, if any.

38. PERISTIWA SIGNIFIKAN (lanjutan)

Undang-undang Cipta Kerja (lanjutan)

Selanjutnya, pada bulan November 2021, Mahkamah Konstitusi ("MK") menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan tersebut diputuskan. Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU No. 7/2021 memuat sejumlah perubahan aturan perpajakan antara lain tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, kenaikan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi sebesar 35% dengan penghasilan kena pajak diatas Rp 5.000.000.000 berlaku mulai tahun pajak 2022, kenaikan bertahap tarif PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

38. SIGNIFICANT EVENT (continued)

Job creation Law (continued)

Subsequently, in November 2021, the Constitutional Court held a hearing on the results of the formal and material test of the Job creation Law number 91/PUU-XVIII/2020. In its ruling, the Constitutional Court stated that the Job creation Law was conditionally unconstitutional and had to be amended within two years of the decision being made. The Constitutional Court decision has stated that the current law remains constitutionally valid until its formation is corrected in accordance with the grace period set by the Constitutional Court, which must be amended no later than 2 years from the decision.

Tax Regulation Harmonisation Law

On 29 October 2021, the Government agreed on Law No. 7/2021 relating to Harmonisation of Tax Regulations. Law No. 7/2021 contains a number of changes to tax rules, including that the corporate income tax rate becomes 22% for fiscal year 2022 onwards, an increase in the highest Personal Income Tax rate to 35% for taxable income above Rp5,000,000,000 in the 2022 fiscal year, a gradual increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and 12% no later than 1 January 2025 and voluntary disclosure of taxpayers.

39. SUBSEQUENT EVENTS

1. Based on Notarial Deed No. 45 dated 19 July 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Statement of Shareholders' Decision and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0138281.AH.01.11. The year 2022 dated July 19, 2022 explains that the shareholders have made the following decisions:

- Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of the Company's shares to the public ("Initial Public Offering") and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (*Company Listing*) and agreed to register the Company's shares in Collective Custody which implemented in accordance with the prevailing laws and regulations in the Indonesian Capital Market sector.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya. Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Tn. Asrullah
- Direktur : Tn. Imam Hozali

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ny. Asriani Natong
- Komisaris : Tn. Danny Eugene Diepenhorst
- Komisaris Independen : Tn. Danny Eugene Diepenhorst

- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Isra Presisi Indonesia, Tbk.;
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (lanjutan)
 - b. Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah);

39. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Based on Notarial Deed No. 45 dated 19 July 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Statement of Shareholders' Decision and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0138281.AH.01.11. The year 2022 dated July 19, 2022 explains that the shareholders have made the following decisions: (continued)

- Approved the honorable dismissal of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners by granting full release and settlement. Subsequently, approved the appointment of new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and appointed Independent Commissioners, for a term of office of 5 (five) years from the date of this Decree until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, with the following composition:

Directors

- President Director : Mr. Asrullah
- Director : Mr. Imam Hozali

Board of Commissioners

- Presiden : Ms. Asriani Natong Commissioner
- Independen : Mr. Danny Eugene Diepenhorst Commissioner

- Approved in the context of the Initial Public Offering:
 - a. Change the status of the Company from a closed company to a public company, and approve the change of the Company's name to PT Isra Presisi Indonesia, Tbk.;
- Approved in the context of the Initial Public Offering: (continued)
 - b. Change in the nominal value of each share from Rp100,000 (one hundred thousand Rupiah) to Rp10 (ten Rupiah);

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 37,31% (tiga puluh tuju koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 29,76 % (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat;

d. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;

e. Pencatatan seluruh saham - saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh;

f. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1;

g. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan.

39. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Based on Notarial Deed No. 45 dated 19 July 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Statement of Shareholders' Decision and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0138281.AH.01.11. The year 2022 dated July 19, 2022 explains that the shareholders have made the following decisions: (continued)

c. Issue of shares in the Company's deposit (portfolio) of a maximum of 1,500,000,000 (one billion five hundred million) new shares with a nominal value of Rp. 10 (ten Rupiah) per share representing a maximum of 37.31% (thirty seven point three one percent) of the issued and fully paid-up capital in the Company after the Initial Public Offering, which is accompanied by warrants granted free of charge up to 750,000,000 (seven hundred and five million recovered) Series I Warrants or a maximum of 29.76% (twenty nine point seven six percent) of the total issued and fully paid shares of the Company through an Initial Public Offering to the Public;

d. Issuance of shares in deposit (portfolio) of a maximum of 750,000,000 (seven hundred fifty million) new shares resulting from the conversion of Series I Warrants and authorizing the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in connection with the issuance of new shares resulting from the conversion of Series I Warrants. ;

e. Listing of all shares of the Company which are issued and fully paid shares;

f. Amendment of all provisions of the Company's Articles of Association to conform to the provisions of Bapepam and LK Regulation Number IX.J.1;

g. Changes in the capital structure and composition of shareholders in the

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan pelaksanaan hal-hal yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Sukus secara Elektronik;

b. Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan harga pelaksanaan Waran seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I;

c. Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I;

d. Membuat, menandatangani, mencetak dan menerbitkan ketebukaan informasi, perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus awal, prospektus, dan dokumen - dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;

e. Mengumumkan dalam situs web Perusahaan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi atau dokumen - dokumen lain sehubungan dengan rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;

39. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Based on Notarial Deed No. 45 dated 19 July 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Statement of Shareholders' Decision and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0138281.AH.01.11. The year 2022 dated July 19, 2022 explains that the shareholders have made the following decisions: (continued)

- To authorize the Company's Board of Directors with substitution rights to carry out all necessary actions for the effectiveness, validity and implementation of the matters given in this Decree, including but not limited to:

a. Issue new shares in the context of the Initial Public Offering which is carried out electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 41/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities and Sukuk;

b. Determine the offering price of each share and determine the certainty of the number of shares offered and determine the exercise price of the Series I Warrants and the certainty of the number of Series I Warrants;

c. Determine the purpose of using the proceeds from the Initial Public Offering and determine the purpose of use and the results of the Series I Warrants Exercise;

d. Create, sign, print and issue information disclosures, corrections and additions to information disclosure, initial prospectus, prospectus, and other documents in connection with or within the framework of the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on the IDX;

e. Announce on the Company's website or the Underwriter's website, Information Disclosure, Improvements and additions to information disclosure or other documents in connection with the Initial Public Offering and listing of the Company's shares on the IDX;

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan pelaksanaan hal-hal yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (lanjutan)

f. Membuat dan menandatangani perjanjian - perjanjian sehubungan dengan dalam rangka Penawaran Umum Perdana;

g. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

h. Menegosiasikan, menentukan dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan dokumen lainnya;

i. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;

j. Membuat, menandatangani, dan menyampaikan surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan pencatatan efek dan dokumen - dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;

k. Memberikan segala informasi atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;

l. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan atau dokumen - dokumen lainnya;

39. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Based on Notarial Deed No. 45 dated 19 July 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Statement of Shareholders' Decision and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0138281.AH.01.11. The year 2022 dated July 19, 2022 explains that the shareholders have made the following decisions: (continued)

- To authorize the Company's Board of Directors with substitution rights to carry out all necessary actions for the effectiveness, validity and implementation of the matters given in this Decree, including but not limited to: (continued)

f. Make and sign agreements in connection with the Initial Public Offering;

g. Make and sign an Equity Securities Registration Agreement with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

h. Negotiate, determine and agree to the terms and conditions as stated in every deed, agreement and other documents;

i. Appoint supporting professions and capital market supporting institutions and determine the terms of appointment and fees for the services of these supporting professions and

j. Create, sign, and submit a Registration Statement, application for listing of securities and other related documents to the Financial Services Authority and the IDX;

k. Provide all necessary information or data related to the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX;

l. Make, request to be made and sign statements, letters, deeds, agreements and or other documents;

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan pelaksanaan hal-hal yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (lanjutan)

m. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang;

n. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2. Pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 010/PK-PIKKO/ISRA/VII/2022, Perusahaan telah menandatangani kontrak kerja sama pembuatan barang dengan Perkumpulan Industri Kecil menengah Komponen Otomotif (PIKKO). Pembuatan barang yang dimaksud dalam kontrak ini yaitu *ball screw, bearing spindle, arbor BT50, Arbor BT40, cutting tools, conrod screw mesin*. Jangka waktu pembuatan dan penyerahan barang akan di serah terimakan sesuai dengan ketentuan dalam kebutuhan yang akan disesuaikan oleh PIKKO.

3. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pembatalan Pinjam Pakai Kantor No. 014/ISRA-MGT/VIII/. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dan PT Dua Putra Bersinergi telah sepakat untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai dan mengganti perjanjian pinjam pakai menjadi perjanjian sewa menyewa.

39. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

1. Based on Notarial Deed No. 45 dated 19 July 2022 by Rini Yulianti, SH regarding the Statement of Shareholders' Decision and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0138281.AH.01.11. The year 2022 dated July 19, 2022 explains that the shareholders have made the following decisions: (continued)

- To authorize the Company's Board of Directors with substitution rights to carry out all necessary actions for the effectiveness, validity and implementation of the matters given in this Decree, including but not limited to: (continued)

m. Request approval from related parties and authorized agencies;

n. Take all actions required by law and statutory provisions.

2. On July 14, 2022 based on the Employment Agreement No. 010/PK-PIKKO/ISRA/VII/2022, the Company has signed a production agreement with the Automotive Components Small and Medium Industry Association (PIKKO). The manufacture of goods referred to in this contract are ball screws, spindle bearings, BT50 arbors, BT40 arbors, cutting tools, machine conrod screws. The manufacturing period and the goods to be handed over are in accordance with the provisions of the needs that will be adjusted by PIKKO.

3. On August 15, 2022, the Company has signed the Office Borrow-Use Cancellation Agreement No. 014/ISRA-MGT/VIII/. Based on the agreement, the Company and PT Dua Putra Bersinergi have agreed to cancel the loan-use agreement and replace the loan-use agreement with a lease-to-lease agreement.

**39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
 (lanjutan)**

4. Pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 015/ISRA-MGT/VIII/. Perusahaan telah sepakat untuk menyewakan ruangan kantor kepada PT Dua Putra Bersinergi yang sebelumnya telah dibuat dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang dan telah dibatalkan dalam Perjanjian Pembatalan Pinjam Pakai Kantor. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025. Biaya sewa yang dikenakan kepada PT Dua Putra Bersinergi adalah sebesar Rp1.400.000 per bulan dengan luas kantor 14 m².
5. Pada tanggal 15 Agustus 2022 telah disetujui dan disepakati mengenai Amandemen Perjanjian Utang-Piutang No. 011/ISRA-MGT/VIII/2022 dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera. Hal yang mengalami perubahan adalah mengenai bunga pinjaman, bahwa kenaikan bunga menjadi 3,5% per tahun yang sebelumnya 2% per tahun.
6. Pada tanggal 15 Agustus 2022 telah disetujui dan disepakati mengenai Amandemen Perjanjian Utang-Piutang No. 010/ISRA-MGT/VIII/2022 dengan PT Nanbu Teknik Indonesia. Hal yang mengalami perubahan adalah mengenai bunga pinjaman, bahwa kenaikan bunga menjadi 3,5% per tahun yang sebelumnya 2% per tahun.

39. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

4. On August 15, 2022 based on Office Lease Agreement No. 015/ISRA-MGT/VIII/. The Company has agreed to lease office space to PT Dua Putra Bersinergi which was previously made in the Lend-Use Space Agreement and has been canceled in the Office Borrow-Use Cancellation Agreement. This rental agreement is valid for 36 months from March 11, 2022 until March 11, 2025. The rental fee charged to PT Dua Putra Bersinergi is Rp. 1,400,000 per month with an office area of 14 m².
5. On August 15, 2022 it was agreed and agreed on the Amendment to the Agreement No. 011/ISRA-MGT/VIII/2022 with PT Tampomas Makmur Sejahtera. The thing that has changed is regarding loan interest, that the interest rate increased to 3.5% per year from 2% per year previously.
6. On August 15, 2022 it was agreed and agreed on the Amendment to the Agreement No. 010/ISRA-MGT/VIII/2022 with PT Nanbu Teknik Indonesia. The thing that has changed is regarding loan interest, that the interest rate increased to 3.5% per year from 2% per year previously.